

RAHMAT HIDAYAT, Lc, M.H.I.

RUKYAT HISAB
Waktu Salat

Kata Pengantar
DR. ARWIN JULI RAKHMADI BUTAR-BUTAR, MA

روضة
PUBLISHING

RUKYAT HISAB WAKTU SALAT

Copyright © 2021

ISBN 978-623-9547-61-5

Cetakan Pertama, Februari 2021

Penulis

Rahmat Hidayat, Lc, M.H.I

Editor

Radinal Mukhtar Harahap

Desain Sampul

Imamul Authan Nur Ritonga

Penerbit

Rawda Publishing

Jl. Setia Budi, No. 15, Kelurahan Simpang Selayang,
Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara.

Indonesia

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	ix
SALAT	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Salat.....	2
C. Dasar Hukum Salat.....	7
D. Kedudukan Salat dalam Islam.....	15
E. Hukum Meninggalkan Salat	16
ILMU FALAK	19
A. Pengertian	19
B. Sejarah Ilmu Falak.....	21
C. Salat Sebagai Ibadah Dengan Waktu Tertentu	31
RUKYAT DAN HISAB	39
A. Pengertian Rukyat.....	39
B. Dalil-dalil Rukyat Waktu Salat.....	40
C. Pengertian Hisab	52
D. Dasar Hukum Hisab	53
FIKIH WAKTU SALAT BERDASARKAN RUKYAT ..	55
A. Salat Zuhur	56
B. Salat Asar.....	78

C. Salat Magrib	87
D. Salat Isya.....	98
E. Salat Subuh.....	108
FIKIH WAKTU SALAT BERDASARKAN HISAB.....	119
A. Metode-metode Hisab di Indonesia	119
B. Data Hisab Waktu Salat.....	134
C. Scientific Calculator	142
D. Waktu Salat Berdasarkan Hisab.....	143
1. Salat Zuhur	147
2. Awal Asar	148
3. Awal Magrib.....	150
4. Awal Isya.....	152
5. Awal Subuh	154
E. Perhitungan Dengan Perbedaan Nilai Zenit Subuh dan Isya	159
DAFTAR PUSTAKA.....	171

KATA PENGANTAR

Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA
Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Waktu-waktu salat adalah pembahasan yang sangat dinamis yang banyak dikaji oleh para ulama (fukaha) terdahulu sebagaimana tampak dalam karya-karya mereka. Dinamika itu tidak lain disebabkan karena berbeda dan beragamnya interpretasi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang waktu salat tersebut. Dalam perkembangannya di era modern, waktu-waktu salat yang menjadi domain para ulama dan fukaha ini juga dikaji dan dikembangkan oleh para astronom Muslim (ilmu falak), yang ditunjukkan dengan munculnya formulasi (rumus-rumus) praktis dalam menghitung waktu-waktu salat, bahkan didukung dengan lahirnya perangkat-perangkat software astronomi yang dengan mudah dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat.

Hari ini, pembahasan tentang waktu-waktu salat masih terus dikaji dan dikembangkan, bahkan dalam realitanya terdapat dialog hangat di tengah masyarakat, khususnya terkait penentuan waktu Subuh yang belakangan ini marak diperbincangkan. Anggitan waktu fajar (Subuh) dengan standar minus 20 derajat yang sejak lama bertahan dan digunakan, kini mulai dikaji dan dievaluasi oleh berbagai pihak dengan segenap argumen

dan data empiriknya. Dalam konteks akademik dan ijtihad, tentu hal ini adalah sesuatu yang biasa, sebagaimana hal serupa telah terjadi sejak lama di kalangan para ulama silam.

Dalam realitanya, ketersediaan jadwal waktu salat merupakan kebutuhan penting umat Islam hari ini, dimana hampir seluruh masjid/mushalla, perkantoran, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan rumah-rumah pribadi masyarakat mutlak memerlukan tabel (jadwal) waktu salat sebagai panduan azan atau melaksanakan salat lima waktu sehari semalam. Karena itu pula, dalam konteks ini dipandang perlu adanya literasi yang dapat memberi informasi dan mendukung kebutuhan masyarakat tersebut, diantaranya adalah dengan tersedianya literatur yang dapat dibaca untuk hal tersebut.

Adapun buku yang berjudul “Rukyat Hisab Waktu Salat” karya Saudara Rahmat Hidayat, Lc, MHI ini merupakan khazanah baru dalam masalah waktu-waktu salat. Buku ini dipandang penting dan representatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait waktu-waktu salat. Seperti diketahui, literatur falak di tengah masyarakat yang secara khusus membahas waktu-waktu salat masih sangat jarang, karena itu kehadiran buku ini dapat menjadi sumber dan wawasan penting dalam pengkajian ilmu falak, khususnya terkait waktu-waktu salat, di tanah air.

Buku ini juga penting dan sekaligus menarik karena dalam segenap uraiannya dikemukakan secara

sederhana dan runut, mulai dari hal dasar seperti definisi, hukum, dan urgensi mengetahui waktu-waktu salat. Lalu dikemukakan pula aspek-aspek dalil waktu-waktu salat, baik melalui dalil al-Qur'an maupun dalil as-Sunnah. Lalu tak kalah pentingnya dalam buku ini juga dikemukakan aspek fikih terkait waktu-waktu salat, dimana bagian ini tampaknya merupakan kepiawaian utama penulisnya yang merupakan alumnus perguruan tinggi ternama di dunia yaitu Universitas Al-Azhar, Mesir. Selanjutnya dalam buku ini juga dikemukakan tata cara dan prosedur perhitungan waktu-waktu salat yang dapat ditelaah oleh siapa saja.

Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Saudara Rahmat Hidayat atas lahir dan terbitnya karyanya ini, dan secara pribadi saya merekomendasikan kepada mahasiswa yang mengambil jurusan syariah atau yang memiliki mata kuliah ilmu falak untuk membaca buku ini. Selain itu, buku ini juga patut dibaca oleh pengkaji Islam dan masyarakat secara umum. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, dan ditunggu karya-karya terbaik berikutnya. Wallahu a'lam

Medan, 18 Pebruari 2021

Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA

PRAKATA

Segala puji bagi Allah ta'ala atas segala anugerah, terkhususnya anugerah ilmu yang telah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw yang meletakkan prinsip ulama sebagai pewaris para nabi.

Buku ini lahir dalam rangka menjawab permasalahan waktu salat dari dua sisi sekaligus, rukyat dan hisab. Apriori masyarakat atas waktu-waktu salat sering tidak dianggap sebagai sebuah masalah. Masyarakat muslim lebih terkesan pasif dalam menggali informasi dasar penetapan waktu-waktu salat. Akseptasi masyarakat terhadap waktu-waktu salat bersifat naif. Masyarakat seperti menganggap benar setiap jadwal waktu salat yang berseliweran saat ini, baik versi cetak maupun online.

Hal ini disebabkan dari dua hal. Pertama, minimnya pengetahuan masyarakat muslim akan waktu-waktu salat yang diajarkan oleh Rasulullah yang bersifat rukyat. Kedua, minimnya pengetahuan masyarakat muslim atas metode perhitungan waktu salat yang selama ini diterapkan, yaitu metode hisab. Dua hal ini yang menjadi dasar masyarakat bersifat pasif atas jadwal-jadwal salat beredar di masyarakat.

Buku ini mencoba menjawab dua permasalahan ini secara sederhana. Hal yang paling penting adalah mendudukan interpretasi ulama tentang dalil-dalil waktu salat yang kesemuanya bersifat rukyat. Mengetahui

perbedaan pandangan para ulama seyogyanya menambah keyakinan seorang muslim tentang waktu pelaksanaan salat. Karena pemahaman masyarakat terhadap batasan waktu salat diterima sekedarnya saja tanpa melakukan validitas melalui cross check dari sumber-sumber dan buku-buku terpercaya. Selain itu, mengetahui dasar-dasar rukyat waktu salat sangat penting dalam rangka pengimplementasi ilmu hisab.

Dalam penentuan waktu salat, Ilmu hisab berposisi sebagai penunjang, bukan standar. Ilmu hisab akan menjadikan keterangan rukyat dalam menentukan rumus. Di Indonesia, rumus dasar penentuan salat dari sisi zenith dan derajat tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi petunjuk bahwa awal dan akhir waktu salat secara umum tidak memiliki perbedaan yang berarti. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penggunaannya, seperti adanya rumus yang mempertimbangkan ketinggian dan sebahagian lainnya tidak mempertimbangkannya. Ini juga harus dikaji untuk mengetahui perbedaan hasil dari dua rumus tersebut.

Penyajian buku ini bersifat komparasi sehingga bernilai relatif dan tidak absolut. Para pembaca diajak untuk menganalisis pendapat serta argumentasinya. Penulis meletakkan kebenaran dalam parameter nisbi dalam koridor keabsahan metode argumentatif.

Di akhir kata, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penulisan buku ini, terkhusus kepada istri tercinta, Hesty Asnita dan kedua buah hati kami, Khansa Adeva Hidayat dan Gad El

Haq Hidayat. Semoga buku ini bermanfaat bagi pencinta khazanah keilmuan.

Medan, 18 Febuari 2021

Rahmat Hidayat, Lc, M.H.I

SALAT



A. Pendahuluan

Salat merupakan kewajiban yang mendapatkan porsi perhatian yang besar. Hal itu tidak terlepas dari kedudukannya sebagai *ibādah ‘amaliyah* terpenting dalam Islam sehingga menjadi persoalan yang fundamental dan signifikan bagi setiap muslim. Dalam beberapa *naş*, shalatnya seseorang bahkan digambarkan sebagai ilustrasi terukur mengenai kualitas keberislamannya.

Salat dinyatakan pula sebagai tiang agama. Tanpanya, agama tidak berdiri tegak sebagaimana yang diharapkan. Hal itu karena salat merangkum berbagai aspek spiritual yang berdampak pada ibadah lainnya. Tidak mungkin seseorang dapat meningkatkan kualitas keimanan tanpa melewati kewajiban melaksanakan salat terlebih dahulu.

Juga demikian dengan kualitas pelaksanaan shalat yang berpengaruh membentuk kepribadian spiritual seseorang. Salat yang berkualitas dijanjikan mampu menggembleng seseorang menjadi pribadi yang jauh dari perbuatan keji dan munkar. Salat, dengan begitu, adalah *charge of the faith* dan alarm kemaksiatan. Kontinuitas komunikasi hamba dengan *Rabb*-nya akan senantiasa



terjalin sehingga merasa selalu dekat dan terawasi oleh Sang Maha Pencipta.

Tidak untuk dilupakan adalah penempatan salat sebagai rukun Islam yang kedua sebagai bukti pentingnya ibadah ini. Legitimasinya yang dilakukan melalui peristiwa dahsyat Israk dan Mikraj tidak ditemukan dalam proses mewajibkan ibadah lainnya. Faktor ini juga merupakan bukti fundamental dan signifikannya posisi salat dalam kehidupan setiap muslim.

Berkaca dari itu, memahami ibadah salat bagi umat Islam, tentu menjadi penting. Tidak terhitung berapa banyak keistimewaan dan manfaat salat bagi muslim, baik aspek individu maupun jama'ah. Wajar, dengan begitu, salat menjadi ibadah pertama yang dihisab di hari kiamat kelak. Jika baik salat seseorang, baik pula seluruh amalan kehidupannya. Sebaliknya, jika tidak baik pelaksanaan salatnya, maka tidak baik pulalah ibadah lainnya.

B. Pengertian Salat

Menurut etimologi, salat diambil dari kata – *صَلَّى* – *بُصِّلِي* – *صَلَاةً* yang berarti doa.¹ Al-Qur'an surah al-Taubah: 103 menjelaskan hal itu:

¹ Taqiuddin al-Husain al-Hishni, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣār* (Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyāh*, 1995), h. 127.



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. Al-Taubah: 103]²

Salat juga dapat diartikan dengan rahmat dan permohonan ampunan.³ Allah Swt berfirman dalam surah al-Ahzab: 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. [QS. Al-Ahzab: 56]⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Sygma: Bandung, tth), h. 203.

³ Ahmad Izuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: Komala Grafika, 2006), h. 50.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 426.



Dari ayat di atas, setidaknya ada tiga makna salat, yaitu, *pertama*, salat bermakna doa apabila salat berasal dari umat Islam, yaitu mendoakan nabi Muhammad Saw agar memperoleh rahmat dari Allah Swt. *Kedua*, salat berarti permohonan ampunan untuk nabi Muhammad Saw apabila kata itu berasal dari para malaikat. *Ketiga*, salat berarti pencurahan rahmat Allah Swt apabila kata itu datang dari Allah Swt.⁵

Kata salat merupakan derivasi dari kata *al-ṣilat* yang berarti hubungan hamba dengan tuhan. Dalam salat, seseorang hamba bermunajat menghadap Allah Swt dengan memusatkan daya dan gaya inderanya hanya kepada Rabb-nya.⁶

Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa salat adalah komunikasi pribadi seorang hamba dengan Tuhannya, seperti yang diriwayatkan oleh Anas ra:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ
[رواه البخاري]

⁵ Muhammad Abdillah bin Abi Bakar, *Mukhtār al-Ṣiḥḥah*, jilid 1 (Beirut: *Maktabah Lubnān Li al-Nasyr*, 1995), h. 176.

⁶ Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana, 1993), h. 1056.



Diriwayatkan dari Anas ra, dari Nabi Saw, Beliau bersabda: Bila seseorang sedang salat, maka dia sedang bermunajat (berbicara) kepada Tuhannya, maka janganlah dia meludah ke arah depanmu dan jangan pula ke arah kanannya akan tetapi ke kirinya di dekat kaki kirinya. [HR. Bukhari]⁷

Secara terminologi, para ahli fikih mengatakan bahwa salat adalah,

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ النِّيَّةِ
بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan *tabkīratul ihrām* dan diakhiri dengan salam yang diiringi niat dengan syarat-syarat tertentu.⁸

Redaksi ini digunakan oleh mayoritas ulama fikih dalam mendeskripsikan salat. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan tersebut hanya pada tataran redaksi, bukan pada esensi.

Selain pengertian salat secara umum, masing-masing dari lima salat fardhu mempunyai sejarah penamaannya. Penamaan salat Zuhur disebabkan karena salat ini adalah salat pertama yang dilakukan oleh malaikat Jibril di pintu

⁷ Muhammad bin Isma'il bin Abu Abdillah Al Bukhari, *Ṣāhīh al-Bukhārī* (Beirut; *Dar Tūq al Najāh*, 1422 H.), h. 65.

⁸ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*, jilid 27 (Kairo, *Dār al-Safwa*, 1404H), cet. 1, h. 51.



Ka'bah,⁹ dan dilakukan ketika waktu *ḡahīrah* atau dalam keadaan panas.

Adapun terkait salat Asar, banyak ulama' yang berpendapat bahwa salat Asar adalah salat *wuṣṭā* yaitu salat yang dilaksanakan di pertengahan antara terbit fajar dan terbenamnya matahari. Akan tetapi beberapa ulama' berbeda pendapat tentang penamaan Asar. Namun menurut pendapat mayoritas ulama' bahwa *al-ṣalāh al-wuṣṭā* adalah salat Asar berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah: 238,

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua salat(mu), dan (peliharalah) salat *wuṣṭā*. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusus'. [QS. Al-Baqarah: 138]¹⁰

Dalam hadis juga juga disebutkan bahwa *al-ṣalāh al-wuṣṭā* adalah salat Asar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Akan tetapi dalam kitab *Nail al-Auṭār* disebutkan ada 17 perbedaan pendapat tentang istilah *al-ṣalāh al-wuṣṭā*.¹¹

⁹ Muhammad Nawawi, *Syarh Sulam al-Najāh* (Jakarta: Darul Kitab, t.th), h. 11.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 39.

¹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, jilid 1(Beirut: *Dār al-Kitāb*, t.th), h. 448-449.



عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ
الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ. [رواه الترمذي]

Dari Ibnu mas'ud Nabi Saw bersabda: "Al-Ṣalāh al-wuṣṭā adalah salat Asar." (HR. Al-Tirmidzi)

Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa istilah salat Asar ini karena salat tersebut dikerjakan ketika berkurangnya atau meredupnya cahaya matahari.

Istilah salat Magrib ditenggarai karena salat ini dikerjakan waktu terbenamnya matahari. Sedangkan penamaan salat Isya karena salat ini dikerjakan ketika semua sudah gelap. Sedangkan penamaan salat Subuh dikarenakan salat ini dilakukan di waktu terbitnya fajar sadiq atau subuh.

C. Dasar Hukum Salat

Kaidah fikih menjelaskan bahwa hukum asal ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Oleh sebab itu, setiap mujtahid harus dapat menjabarkan dalil-dalil atas ibadah yang dikerjakannya, baik ibadah wajib maupun sunnah. Tanpa didasari oleh dalil, suatu perbuatan itu dapat dianggap bid'ah.

Terkait salat, seluruh umat Islam sepakat atas kewajibannya. Al-Qur'an, hadis dan ijma menjadi dalil penguatnya. Berikut akan dipaparkan beberapa di antaranya:

1. Dasar hukum dari al-Qur'an



Salat adalah salah satu ibadah terpenting dalam Islam. Hal ini terkait dengan penjelasan kewajiban salat berdasarkan dalil-dalil *qaṭ'ī*. Allah berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. [QS. Al-Baqarah: 110]

Wahbah Zuhaily dalam tafsirnya, *al-Munīr*, mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.¹²

Dalam surah al-Nisa', Allah berfirman,

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. [QS. Al-Nisa': 103]¹³

Imam Zamakhsyari dalam *al-Kasyāf* menginterpretasi ayat ini dengan keterangan dilarangnya seseorang mengakhirkan waktu dan mendahulukan waktu salat

¹² Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munīr*, jilid 5 (Damaskus: *Dār al-Fikr al-Mu'āṣir*, 1418 H), cet. 2, h. 235.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 95.



sesukanya, baik dalam keadaan aman atau takut. Lafadz كانت (*kānat*) artinya ke-*mudāwamah*-an (kontinuitas) suatu perkara yang menunjukkan bahwa ketetapan waktu salat tidak akan berubah sebagaimana diuraikan pula oleh Al Husain bin Abu al-'Izz al-Hamadaniy.¹⁴

Sedangkan dalam tafsir *al-Manār* dijelaskan bahwa sesungguhnya salat itu telah diatur waktunya oleh Allah. Lafadz كتابا (*kitāban*) berarti sesuatu yang bersifat wajib yang telah ditetapkan waktunya di *lauh al-mahfūz*. Lafazh موقوتا (*mauqūtan*) berarti sudah ditentukan batasan-batasan waktunya.¹⁵

Ketetapan Allah atas salat sebagai *kitāban mauqūtan* dimaknai sebagai kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan, dan tidak pernah gugur apapun sebabnya. Pendapat ini dikukuhkan oleh ulama-ulama setelahnya dengan berkata bahwa tidak ada alasan dalam konteks ungkapan tersebut untuk menyebut bahwa salat tidak mempunyai waktu-waktu tertentu.

Dari beberapa tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis dari ayat ini adalah salat harus dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, berdasarkan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadis.

¹⁴ Al Husain bin Abu al-'Izz al-Hamdany, *Al Gārib fi l'rāb al-Qurān*, jilid 1 (Qatar: *Dār al-Tsaqāfah*, t.th), h. 788.

¹⁵ Muhammad Rasyid bin Ali Ridha, *Tafsir al-Manār*, jilid 5 (Kairo, *Al-Hai'ah al-Miṣrīyah al-'Āmmah li al-Kitāb*, 1990), h. 313.



Hanya saja, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara gamblang waktu-waktu salat fardhu tersebut. Penjelasan yang lebih terperinci dapat ditemui di dalam hadis-hadis Nabi Saw. Al-Qur'an hanya berbicara secara umum. Adapun beberapa ayat yang berhubungan dengan waktu salat adalah sebagai berikut.

Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 114,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّاكِرِينَ

Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. [QS. Hud: 114]¹⁶

Allah juga berfirman dalam surah al-Isra' ayat 78,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 234.



Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat). [QS. Al-Isra': 78]¹⁷

Ahmad Mustafa dalam tafsirnya menyatakan bahwa salat yang diwajibkan kepada orang-orang beriman dimulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan gelapnya malam. Pernyataan ini menghimpun salat empat waktu yaitu Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan tunaikanlah salat Subuh.¹⁸

Dalam menafsirkan kata *لدلوك الشمس*, terdapat dua pendapat yaitu,

1. Tergelincir atau condongnya matahari dari tengah langit. Demikian diterangkan Umar Bin Khatab dan Abdullah putranya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan Sya'bi Atha', Mujahid Qathadah, Dhahak, Abu Jafar dan pendapat ini pula yang dipilih Ibnu Jarir.
2. Terbenam matahari. Demikian diterangkan Ali Bin Mas'ud, Ubay Bin Ka'ab, Abu Ubaid, dan yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Allah berfirman dalam surah al-Rum ayat 17-18,

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu

¹⁷ *Ibid.*, h. 290.

¹⁸ Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāgī*, jilid 15 (Kairo, *Syirkah Mustafā al-Bābī al-Halabī*, 1946), h. 82.



subuh.¹⁹ Dan bagi-Nya-lah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zuhur. [QS. Al-Rum: 17-18]²⁰

Ulama memahami ayat di atas sebagai isyarat tentang waktu-waktu salat yang dimulai dengan salat Asar dan Magrib yang ditunjukkan oleh kata *تمسون* yaitu saat matahari baru saja akan terbenam dan atau saat sesaat matahari telah terbenam. Kemudian disusul dengan salat subuh yang ditunjukkan oleh kata *تصبحون*. Kemudian salat Isya yang ditunjukkan oleh kata *عشيا* dan salat Zuhur yang ditunjukkan *تظهرون*. Adapun kata *subhanallah*, dalam konteks pembicaraan salat, ia dipahami dalam arti perintah melaksanakan salat, karena tasbih dan penyucian serta tahmid merupakan salah satu bagian darinya.²¹

2. Dasar Hukum dari Hadis

Beberapa hadis menunjukkan legalitas kewajiban salat, antara lain sabda Rasulullah Saw,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

¹⁹ Maksud bertasbih dalam ayat ialah salat. Ayat 17 dan 18 menerangkan tentang waktu salat yang lima.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 321.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, cet. 3, 2005), h. 30.



رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ
الْبَيْتِ. [رواه الترمذي]

Diriwayatkan dari bin Umar, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Islam didirikan atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dan mendirikan salat, dan menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan mengerjakan haji. [HR. Tirmidzi]²²

Rasulullah Saw juga bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ....،

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Ketika Nabi Saw mengutus Mu'adz ke Yaman, Beliau bersabda: Berserulah

²² Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Garb al-Islamī, 1996), h. 301.



atas mereka kepada kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mematumhinya, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. [HR. Bukhari]²³

Rasulullah Saw juga bersabda,

وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة. [رواه أبو داود]

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit ra., dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Ada lima waktu salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Barangsiapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya sedikitpun dan tanpa meremehkan hak-haknya, maka ia telah terikat janji dengan Allah yang akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barangsiapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki janji

²³ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. jilid 2. h. 104.



dengan Allah. Apabila berkehendak, Allah akan mengazabnya, dan apabila berkehendak, Allah akan memasukkannya dalam surga". [HR. Abu Dawud]²⁴

3. Ijma'

Para ulama, tanpa terkecuali, sepakat bahwa salat adalah ibadah wajib bahkan ibadah fisik terpenting dalam syariat Islam. Mengingkari kewajibannya dapat menjadikan seseorang dikategorikan kafir.²⁵

D. Kedudukan Salat dalam Islam

Salat memiliki keistimewaan dan kedudukan mulia dalam ajaran Islam. Kedudukan salat bagi seorang muslim seperti halnya leher bagi jasad. Ketika dia terputus maka hilangnya fungsi jasad yang lain. Begitu juga salat, ketika dia hilang dari diri seorang muslim, maka dapat berpengaruh pada nilai-nilai dari ibadah yang lain.

Setidaknya ada beberapa perkara yang menunjukkan kedudukan istimewa salat dalam syariat Islam.

1. Salat adalah rukun Islam kedua setelah dua syahadat.
2. Salat diwajibkan oleh Allah atas Rasulullah dan umatnya pada malam Isra' Mi'raj secara langsung

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, jilid 2 (Beirut: *Dar al-Risālah al-Ālamīyah*, 2009), h. 560.

²⁵ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Mausū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*, jilid 27, h. 53



tanpa perantara. Peristiwa ini terjadi satu tahun sebelum Hijrah.

3. Salat fardhu yang lima diwajibkan atas umat Islam dalam keadaan dan kondisi apapun, apakah dalam keadaan menetap atau perjalanan, sehat atau sakit, dalam keadaan takut maupun aman, kaya atau miskin, tubuh lengkap atau cacat.
4. Pada awalnya salat diwajibkan sebanyak lima puluh kali. Kemudian diringkankan menjadi lima kali dengan balasan atau pahala tetap lima puluh kali.
5. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari perhitungan kelak.
6. Mengingkari kewajibannya dapat dikategorikan sebagai kafir.
7. Salat adalah wasiat terakhir Rasulullah bagi umatnya ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut.
8. Salat adalah ibadah terakhir yang akan hilang dari manusia. Ketika salat telah tiada dari muka bumi, maka berakhirlah Islam karena salat adalah tiang agama.²⁶

²⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamy*, jilid 2 (Riyadh: *Bait al-Afkār al-Dauliyah*, 2009), cet 1, h. 411. Lihat juga, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*, jilid 27, h. 51.



E. Hukum Meninggalkan Salat

Bagi seorang muslim yang sengaja meninggalkan salat maka hukumnya dilihat dari dua kondisi, yaitu meninggalkannya karena menolaknya sebagai suatu kewajiban atau meninggalkannya karena alasan lalai atau malas.

Pertama, bagi yang meninggalkannya karena *juhūdan* (menolaknya sebagai suatu kewajiban) maka ulama sepakat bahwa golongan ini dihukumi kafir murtad dan wajib bertaubat. Hal ini didasari karena salat adalah salah satu rukun Islam dan mengingkari salah satu rukun Islam menyebabkan hilangnya status keberislaman.

Kedua, meninggalkan salat karena lalai ataupun malas. Terkait hal ini, ulama berbeda pendapat. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa mereka dijatuhi hukuman mati karena *had*. Oleh karena itu, dia tetap dianggap muslim sehingga dimandikan, disalatkan dan dikuburkan di perkuburan muslim.

Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa golongan ini dikategorikan fasiq sehingga tidak dihukum mati. Akan tetapi di-*ta'zīr* atau ditahan sampai mati atau sampai dia bertaubat.

Ulama Hanabilah memiliki pandangan lain dalam melihat golongan ini. Mereka terlebih dahulu ditegur dan diingatkan untuk mendirikan salat. Mereka diancam dengan perkataan: "*Salatlah kamu atau kami hukum mati.*" Bila tetap tidak mau maka dia mendapatkan hukuman mati. Tetapi hukuman mati dilaksanakan



setelah terlebih dahulu ditahan dan diingatkan untuk salat setiap kali masuk waktu salat.

Ulama Hanabilah juga bersilang pendapat terkait hukuman mati yang dijatuhkan, apakah dikategorikan *had* atau karena kekafiran. Bila karena kekafiran maka dia tidak dimandikan, disalatkan dan tidak dikubur di perkuburan muslim.²⁷

²⁷ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*, jilid 27, h. 53-54.



ILMU FALAK



A. Pengertian

Secara etimologi, kata falak (فلك) berasal dari bahasa Arab yang berarti *madār* atau orbit.²⁸ Sedangkan KBBI menerjemahkannya sebagai lingkaran langit atau cakrawala. Kata falak disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak dua kali yaitu pada surah al-Anbiya' ayat 33 dan surah Yasin ayat 40. Pada masing-masing ayat tersebut, falak diartikan sebagai garis edar atau orbit.

Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi ilmu falak, antara lain:

Menurut Muhammad Farid Wajdi, ilmu falak adalah ilmu tentang lintasan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet-planetnya.²⁹

Menurut Reinhart Dozy dalam *Takmilah al-Ma'ājim al-'Arabīyah*, ilmu falak adalah ilmu yang membahas tentang keadaan benda-benda langit.³⁰

²⁸ Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, jilid 10 (Beirut: Dar al-Shadr, 1414 H), h. 478.

²⁹ Muhammad Farid Wajdi, *Dāirah Ma'ārif al-Qarn al-'Isrīn*, jilid 7 (Beirut: *Dār al- Ma'rifah*, 1971), cet. 3, h. 481.

³⁰ Reinhart Dozy, *Takmilah al-Ma'ājim al-'Arabīyah*, terj. Muhammad Salim al-Nu'aimey, jilid 8 (Baghdad, *Wizārah al-Šaqāfah*, 2000), cet. 1, h. 117.



Menurut Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, ilmu falak adalah ilmu yang membahas tentang benda-benda langit, baik dari segi terbentuknya, orbitnya, aturan-aturan lintasan dan perjalanannya.³¹

Dalam Leksikon Islam, ilmu falak didefinisikan dengan ilmu perbintangan, astronomi pengetahuan mengenai keadaan bintang-bintang di langit.³²

Menurut Ensiklopedia Islam, ilmu falak adalah suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet-planetnya.³³

Menurut KBBI, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan dan sebagainya) bintang-bintang.³⁴

Beberapa defenisi tersebut, dapat ditarik penjelasan bahwa ilmu falak merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda langit, baik aspek orbitnya, lintasan dan hal-hal lainnya. Ilmu falak juga disebutkan dengan beberapa istilah, antara lain ilmu *hai`ah*, ilmu *hisāb*, *mīqāt*, dan *raṣd*. Bahkan sering pula disamakan dengan astronomi.

³¹ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu`jam al-Lughah al-`Arabīyah al-Mu`āṣirah*, jilid 3 (Kairo: `Ālam al-Kutub, 2008), cet. 1, h. 1742.

³² Tim Penyusun Pustaka, *Leksikon Islam*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azet, 1988), cet. 1, h. 137.

³³ Hafidz Dasuki, *Ensiklopedia Islam*, jilid 1 (Jakarta: Ichtiar van Hove, 1994), h. 330.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 239.



B. Sejarah Ilmu Falak

Ilmu falak memiliki sejarah yang panjang. Para pakar falak memperkirakan bahwa masyarakat mulai mengenal fenomena benda-benda langit sejak 3000 SM. Beberapa kebudayaan yang telah maju saat itu menjadikan benda-benda langit sebagai petunjuk dalam berbagai hal.

Islam kemudian datang dengan ajaran yang tidak lepas dari pergerakan benda langit, terkhusus dalam menentukan waktu-waktu ibadah dan perjalanan tahun Hijriah dan juga membersihkan mitos-mitos yang ada. Dalam khazanah intelektual Islam klasik, ilmu hisab merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam, meskipun saat itu, ia masih berkisar dalam persoalan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, seperti arah kiblat, waktu-waktu salat, awal bulan, dan gerhana.

Dr. Yahya Syami dalam bukunya yang berjudul *Ilm Falak Şafhāt min at-Turās al-Ilmī al-Arabī wa al-Islamī* memetakan sejarah perkembangan ilmu hisab menjadi dua fase, yaitu fase pra-Islam (Mesir Kuno, Mesopotamia, Babilonia; Irak Kuno, Cina, India, Perancis, dan Yunani) dan fase Islam.³⁵

1. Fase pra Islam

Ilmu falak termasuk salah satu disiplin ilmu yang telah dikenal jauh sebelum Masehi. Ilmu ini penting sejak dahulu karena berkaitan erat dengan aktivitas benda-benda langit serta diiringi dengan adanya fenomena ilmu nujum. Bangsa Babilonia, Mesir Kuno, China, India, Persia

³⁵ Azhar, *Ilmu Falak*, h. 6.



dan Yunani telah mengenal ilmu falak sesuai dengan teorinya masing-masing. Nabi Idris sendiri dianggap sebagai salah satu peletak dasar-dasar ilmu falak.³⁶

Pada zaman ini, peredaran matahari, bulan dan benda-benda langit lainnya digunakan untuk mengetahui musim, arah, dan pergerakan angin yang kesemuanya berguna untuk bercocok tanam, melakukan perjalanan, pelayaran, atau aktivitas kehidupan lainnya. Fenomena angkasa pada zaman itu masih dilihat dengan kacamata naturalistik, bukan karena suatu hasil penelitian ilmiah. Observasi yang dilakukan masih sebatas observasi sederhana, tanpa melalui proses pengujian ilmiah.

Di era pra-Islam, pengkajian ilmu falak berkembang bersama dengan *'ilm nujūm* (astrologi). Astronomi sudah dikenal semenjak bangsa Babilonia (Irak Kuno) dengan mengamati rasi-rasi bintang. Perbintangan menurut bangsa Babilonia sebagai petunjuk Tuhan yang harus dipecahkan. Bahkan pada zaman itu, manusia lebih banyak menggunakan rasi bintang untuk meramal kehidupan mereka sehari-hari, sehingga ilmu ramal (astrologi) lebih maju dan lebih diminati dibanding astronomi itu sendiri.³⁷

Pada zaman itu, telah dimulai penetapan waktu dalam satu hari, yaitu 24 jam. Satu jamnya sama dengan 60 menit dan satu menit sama dengan 60 detik.

³⁶ Zuber Umar al-Jaelani, *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah fi al-Falak bi al-Jadāwil al-Lugharitmīyah* (Semarang: Menara Kudus, tth), h. 5

³⁷ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*. h. 6.



Masyarakat Babilonia menyebutkannya sebagai Hukum *Sittīnī*, yaitu hukum perenam puluh. Penamaan ini didasari pada anggapan bahwa keadaan bumi bulat dan berbentuk lingkaran yang memiliki 360 derajat dan pembagiannya habis dengan 60 (*Muhīt al-Arḍ* atau *Muhīt al-Falak*).

Walaupun bersifat naturalistik yang dibumbui mitos serta ramalan, penemuan-penemuan mereka tentang gejala antariksa menjadi tonggak awal ilmu falak. Salah satu sumbangsih penting bagi ilmu falak adalah penemuan tabel-tabel kalender tentang pergantian musim, waktu, bulan, gerhana dan pemetaan langit (*observational table*) oleh bangsa Babilonia.³⁸

Dalam peradaban Mesir Kuno, masyarakat saat itu meyakini bahwa bintang keseluruhannya hanya berjumlah 36 bintang dan masing-masing bintang memiliki dewa penjaga yang melakukan tugasnya selama 10 hari setiap tahun sehingga bagi mereka satu tahun hanya berjumlah 360 hari. Mereka sebenarnya percaya bahwa jumlah hari yang sesungguhnya dalam setahun adalah 365 hari. Hanya saja, dalam anggapan mereka, 5 hari adalah hari kebahagiaan sehingga tidak termasuk yang dihitung dalam hitungan hari.³⁹

Walaupun demikian, pengetahuan yang terbilang masih sederhana tentang beberapa gejala dan fenomena

³⁸ Hassim Abdullah, *Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka Dunia, 1983), h. 45.

³⁹ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, h. 10.



benda langit sangat berguna bagi mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan cocok tanam, mereka akan melihat kepada musim dan juga pengamatan terhadap benda-benda langit. Begitu juga bagi mereka yang akan melakukan perjalanan, baik darat maupun lautan. Mereka mencari petunjuk jalan dengan melihat rasi bintang, kedudukan matahari serta bulan.

Selain itu, pengetahuan mereka tentang pergerakan benda-benda langit juga sering dikaitkan dengan mitos atau kepercayaan yang mereka yakini, misalnya untuk menentukan waktu menyembah berhala, memberikan sesajen, atau melakukan ritual dan upacara keagamaan tertentu.⁴⁰

Pada era Bangsa Yunani, pengamatan fenomena benda langit masih bersifat sederhana. Bahkan kejadian-kejadian tersebut sering ditambah dengan hal-hal yang terkait takhayul. Peristiwa gerhana matahari, gerhana bulan, dan jatuhnya meteor dipahami sebagai kejadian metafisika. Demikian pula timbul anggapan di kalangan masyarakat Yunani bahwa ada raksasa menelan bulan, ada dewa marah dan sebagainya.⁴¹

Ilmu astronomi Yunani sendiri mengalami perkembangan yang pesat di masa Aristoteles, Claudius Ptolomeus dan Thales. Mereka menghasilkan beberapa

⁴⁰ Akh Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis* (Sidoarjo: Grafika Media, 2012), cet. 1, h. 3.

⁴¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak; Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), cet. 3, h. 21.



penemuan yang dianggap sangat memengaruhi dunia astronomi.

Orang Yunani kuno mengira bumi itu kecil dan posisinya berdekatan dengan langit. Bumi diatur oleh para dewa yang dipimpin oleh Dewa Zeus. Bahkan orang Babilonia beranggapan bahwa bumi itu sebagai lantai dari sebuah bangunan, sedangkan langit dengan bintangnya sebagai atap.

Selain digunakan sebagai petunjuk untuk beraktivis, mereka juga menjadikan susunan atau rasi-rasi bintang untuk meramal nasib. Pengetahuan yang muncul dari pengamatan dan pengalaman serta dicampur dengan mitos ini kemudian dikenal dengan istilah astrologi.⁴² Mereka mengaitkan rasi bintang, gerhana, maupun bulan purnama dengan nasib rezeki seseorang, bencana alam serta tanda-tanda ramalan lainnya.

Beberapa ilmuwan Yunani dianggap memberikan sumbangsih besar terhadap perkembangan awal ilmu falak. Mereka melihat alam semesta dengan mengedepankan pendekatan ilmiah. Di antara pakar yang melakukan pengamatan benda langit dengan metode ilmiah antara lain:

a. Thales

Beliau merupakan salah satu pencetus awal teori astronomi. Beliau lahir di koloni selatan Troy di sekitar Turki. Konsep yang diutarakannya adalah perputaran

⁴² Ibid., h. 4.



bumi seperti cakram atau piringan datar. Bumi menurutnya merupakan dataran yang sangat luas. Pemikiran ini, meskipun tidak bertahan lama, punya pengaruh di masyarakat kala itu.⁴³

Salah satu filsuf yang menolak pendapat ini adalah Pythagoras. Dia mengatakan bahwa bumi itu bulat. Sedangkan bulan merupakan bagian tubuh yang kuat yang beredar dengan sendirinya seperti bumi. Ia juga mengatakan bahwa perubahan waktu terikat dengan kebiasaan dan gerakan secara alami.

b. Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles berpendapat bahwa pusat jagad raya adalah bumi. Bumi selalu dalam keadaan diam, tidak bergerak dan tidak berputar. Semua benda-benda angkasa bergerak mengitari bumi. Lintasan masing-masing benda angkasa berbentuk lingkaran. Sedangkan peristiwa gerhana misalnya tidak lagi dipandang sebagai raksasa menelan bulan, melainkan sebuah peristiwa alam.⁴⁴

Pandangan manusia terhadap jagad raya mulai saat itu umumnya mengikuti pandangan aristoteles, yaitu geosentris yang berpendapat bahwa bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit.

⁴³ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Kencana, 2015), cet. 1. h. 9.

⁴⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Pratik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 22.



c. Claudius Ptolomeus (140 M)

Pendapat yang dikemukakan oleh Ptolomeus sesuai dengan pandangan Aristoteles tentang kosmos, yaitu pandangan geosentris yaitu faham bahwa Bumi dikelilingi oleh Bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Benda-benda langit tersebut jaraknya dari Bumi berturut-turut semakin jauh. Lintasan benda-benda langit tersebut berupa lingkaran di dalam bola langit. Sementara langit merupakan tempat bintang-bintang sejati, sehingga mereka berada pada dinding langit.⁴⁵

Ptolomeus menyusun buku besar tentang ilmu bintang-bintang yang berjudul "*syntaxis*". Pandangan Ptolomeus tentang geosentris bertahan setidaknya sampai abad ke-6 Masehi sampai adanya pandangan bahwa Bumi mengitari Matahari.

2. Fase Islam

Pada masa awal ajaran Islam, ilmu falak masih terbatas pada pengamatan benda-benda langit secara sederhana. Revolusi bumi terhadap matahari merupakan dasar penetapan waktu salat fardhu. Sedangkan ibadah lainnya, seperti puasa Ramadhan, haji dan lainnya ditetapkan berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi. Revolusi bumi terhadap matahari dan bulan terhadap bumi masih dapat diamati dengan mata telanjang. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah rukyat.

⁴⁵ Ibid., h. 22.



Kajian ilmu falak yang lebih ilmiah dimulai sejak masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada masa kekhalifaan Khalid bin Yazid bin Muawiyah (w. 85 H). Inisiasi ini didasari pada kecenderungan khalifah pada ilmu pengetahuan. Langkah awalnya dimulai dengan banyaknya buku-buku astronomi, kedokteran, kimia dan ilmu lainnya yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab.⁴⁶

Ilmu falak semakin mendapat perhatian di zaman dinasti Abbasiyah. Para Khalifah mendorong para ilmuwan untuk melakukan terobosan dan penemuan terkait falak serta melakukan penyaduran dari buku-buku astronomi India dan Persia.⁴⁷ Pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, sebuah manuskrip dari India, *Sindhind*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Muhammad bin Ibrahim al-Fazari. Buku ini dianggap menjadi jembatan baru perkembangan ilmu falak.

Setelah al-Fazari, muncul Abu Musa al-Khawarizmi. Ia mendapat kepercayaan menjadi ketua observatorium al-Makmun. Dengan mempelajari karya al-Fazari yang telah disebutkan sebelumnya, al-Khawarizmi berhasil mengolah sistem penomoran India menjadi dasar operasional ilmu hitung yang sekarang masih digunakan di dunia, yaitu dengan penemuan angka nol (0) sehingga tercipta sistem pecahan desimal sebagai kunci terpenting perkembangan ilmu pasti. Dia juga berhasil menjadi

⁴⁶ Muhammad Basil al-Tha'iy, *Ilm al-Falak wa al-Taqaawim*, h. 12.

⁴⁷ Al-Ahwani, *Al-Kindi: Failasūf al-'Arab* (Kairo: *Al-Mu'assasah al-Miṣriyah al-'Ammah*, t.th), h. 90.



penyusun pertama tabel trigonometri daftar logaritma seperti yang ada sekarang ini. Ia juga melahirkan dua buah karya, yaitu *al-Mukhtaṣar fī Hisāb al-Jabr wa al-Muqābalaḥ*. Buku ini sangat memengaruhi pemikiran cendekiawan-cendekiawan Eropa dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Robert Chester pada tahun 535 H/1140 M dengan judul *Liber Algebras et Almucabala*. Khawarizmi juga menulis buku dengan judul *Ṣurah al-'Ard*.⁴⁸

Pada masa Khalifah al-Makmun, beberapa buku astronomi Yunani diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab. Beberapa buku yang diterjemahkan antara lain buku *The Sphere in movement (al-Kurrah al-Mutaharrrikah)* karya Autolycus, buku *Ascentions of the Signs (Maṭāli' al-Burūj)* karya Aratus, buku *Introduction to Astronomy (al-Maḍkhal ila Ilm al-Falak)* karya Hipparchus, dan *Almagest* karya Ptolomeus.⁴⁹ Penerjemahan ini menambah khazanah perkembangan ilmu falak yang memadukan karya Persia, India dan Yunani.

Selain al-Farizi dan al-Khawarizmi, tokoh-tokoh dari kalangan Islam yang ikut membangun dan mengembangkan ilmu falak adalah:⁵⁰

⁴⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Pratik*, h. 23.

⁴⁹ Azhari, *Ilmu Falak*, h.6.

⁵⁰ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 9.



1. Abu Ma'syar al-Falaki (wafat 272 H/885 M). Salah satu karyanya adalah *Isbāt al-'Ulūm* dan *Hai'at al-Falak*.
2. Jabir Batani (wafat 319 H/931 M), yang telah menetapkan letak bintang. Ia telah menciptakan alat teropong bintang yang ajaib. Kitabnya yang terkenal adalah *Kitāb Ma'rifah Maṭla'i al-Burj Baina 'Arbai al-Falak*.
3. Abu al-Raihan al-Biruni (363 - 440 H/973 - 1048 M). Salah satu karyanya adalah *Al-Qānūn al-Mas'ūdī* (sebuah ensiklopedia astronomi yang dipersembahkan kepada Sultan Mas'ud Mahmud)
4. Al-Farghani. Seorang ahli falak yang berasal dari Farghana, Transoxania, sebuah kota yang terletak di pinggir sungai Sardaria, Uzbekistan. Karyanya adalah *Jawāmi' 'Ilm al-Nujūm wa al-Harakāt as-Samāwīyah*, kitab *Uṣūl 'Ilm al-Nujūm*, kitab *Al-Madkhal ilā 'Ilm Hayāt al-Falak* dan kitab *al-Fuṣūl al-Tsalāshīn*.
5. Nasiruddin al-Tusi (598 - 673H/1201 - 1274M). Di antara karya tulisnya di bidang astronomi adalah *Al-Mutawaṣṣil baina al-Handāsah wa al-Hai'ah*, kitab *At-Taḏkirah fī 'Ilm al-Hai'ah*, kitab *Zubdah al-Hai'ah* dan kitab *Tahrīr Uṣūl Euclidus* yang kemudian dicetak di Roma tahun 1594 M dan di London tahun 1657 M.
6. Muhammad Turghay Ulughbek (797 – 853 H/1394 – 1449 M). Ia dikenal sebagai ahli falak yang membangun observatorium di Samarkand pada tahun 823 H/1420 M dan menyusun *Zij Sulthani* yang kemudian dicetak di London 1650 M dan di Oxford tahun 1665 M.



Untuk kawasan Indonesia, ulama falak terkenal pertama di Nusantara adalah Syekh Taher Jalaluddin al-Azhari (1869 – 1957 M) dengan karya-karyanya antara lain *Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Yang Lima* dan *Natijatul Ummi*. Selain Syekh Taher Jalaluddin, ada juga Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Ahmad Rifa'i dan K.H Sholeh Darat. Selanjutnya perkembangan ilmu falak dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Syekh Muhammad Djamil Djambek dengan karyanya *Ḍiyā' al-Nirīn fī ma Yata'allaqu bi al-Kawākib*. Kemudian diteruskan oleh anaknya, Saadoe'ddin Djambek.

Perkembangan ilmu falak di kalangan ilmuwan Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-15 M. Hal itu ditandai dengan tidak banyaknya karya yang muncul sejak abad tersebut. Hasil karya ulama Islam justru banyak diserap dan diterjemahkan oleh ilmuwan barat dan kemudian mulai diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan.

C. Salat Sebagai Ibadah Dengan Waktu Tertentu

Waktu pelaksanaan salat adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Hampir seluruh kitab fikih merangkum bab khusus yang membicarakan tentang *mawāqit al-ṣalāt* (waktu-waktu salat). Dalam menunaikan kewajiban salat, umat Islam terikat pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, baik berdasarkan interpretasi ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi. Hal ini tertuang dalam surah al-Nisa' ayat 103.



فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

مَوْفُوتًا

Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasanya). Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. al-Nisa: 103)⁵¹

Kosekuensi logis dari ayat tersebut adalah kewajiban salat lima waktu tidak boleh dilaksanakan di sembarang waktu.⁵² Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara gamblang batasan-batasan waktu salat fardhu. Ayat-ayat dalam al-Qur'an hanya menggambarkan waktu-waktu salat secara universal dan parsial. Keterangan yang lebih jelas terkait penetapan waktu salat didapati di dalam hadis Rasulullah Saw.

Tidak adanya ayat al-Qur'an yang berbicara secara *ṣarih* (jelas) tentang waktu-waktu salat dan hanya bersandar pada hadis jelas memunculkan polemik tersendiri. Beberapa hadis yang menjadi pijakan ulama juga patut untuk dikritisi. Beberapa hadis masih bersifat *ẓannī dalālah* yang dapat memunculkan polemik tersendiri. Ulama memiliki standar masing-masing dalam

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 95.

⁵² Suksinan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), cet. 2, h. 63



menentukan kedudukan hadis, martabatnya, periwayatnya, dan kapan datangnya hadis tersebut.

Ulama juga memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna hadis. Seperti kata *syafaq* yang berarti mega. Kata *syafaq* dalam bahasa Arab termasuk dari kata *isytirāk*. Kata *isytirāk* sendiri berarti kata yang memiliki lebih dari satu arti. Kata *syafaq* di sini memiliki arti *syafaq abyad* dan *syafaq ahmar*. Adanya dua makna dari kata *syafaq* ini sangat memengaruhi penetapan awal waktu salat Isya, karena dua *syafaq* atau mega ini berbeda 3 derajat yang memengaruhi perbedaan waktu lebih dari 10 menit. Begitu juga permasalahan terkait *ta'arud al-adillah* yang disikapi dengan cara-cara yang berbeda oleh masing-masing ulama. Ada yang berupaya menyikapinya dengan *mazhab jam'i* dan ada juga yang hanya melakukan *tarjih* terhadap hadis-hadis tersebut.

Perselisihan terkait hadis-hadis waktu salat sangat kental terasa di kalangan para ulama, khususnya ulama abad 2 hijrah. Hal ini berkaitan erat dengan teks-teks hadis yang hanya merangkum penjelasan berupa fenomena-fenomena alam.⁵³ Ditambah lagi belum sempurnanya proses kodifikasi hadis-hadis pada zaman tersebut.

Jika dibaca kitab-kitab klasik dengan teliti dan cermat, terutama yang mengkaji persoalan-persoalan salat, maka akan ditemukan teks-teks yang dijadikan

⁵³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, tt), cet. 3, h. 79.



landasan dalam menetapkan awal waktu salat bersifat interpretatif. Dalam kitab-kitab tersebut ada bab khusus yang berjudul *mawāqīt al-ṣalāt*. Di bab inilah akan ditemukan pembahasan waktu salat.⁵⁴ Dari sini dapat disimpulkan, walaupun penetapan waktu salat telah ada sejak zaman Rasul, tapi hal tersebut tidak menutup pintu ijtihad bagi para pakar dan ulama setelahnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan memengaruhi ulama dalam mengeluarkan pendapat mereka. Metode penetapan waktu salat dibagi dalam dua garis besar, yaitu dengan metode rukyat, yaitu melihat langsung tanda-tanda alam dan dengan metode hisab. Metode penetapan waktu salat berdasarkan tanda-tanda alam tidak lebih disebabkan karena matan-matan hadis menerangkan waktu-waktu salat berdasarkan rukyat.

Dalam penetapan waktu-waktu salat, para ulama klasik menggunakan cara melihat langsung pada tanda-tanda alam menggunakan alat bantu seperti tongkat *istiwā'*, dan jam bencet (matahari). Penggunaan alat bantu ini digunakan oleh mazhab rukyat dalam persoalan penentuan waktu-waktu salat. Sehingga waktu-waktu salat yang ditentukan disebut dengan *al-auqāt al-mar'iyah* atau *al-waqt al-mar'i*.⁵⁵ Sedangkan sebagian ulama, khususnya ulama kontemporer, menjadikan penetapan waktu salat berdasarkan kedudukan lintang dan bujur suatu daerah yang dikorelasikan dengan tinggi

⁵⁴ Azhari, *Ilmu Falak*, h. 63.

⁵⁵ Ahmad Izuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), h.34.



dan jarak zenit matahari. Metode ini merupakan imbas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan segala sesuatunya lebih praktis. Sehingga waktu-waktu salat dapat ditentukan untuk masa waktu yang panjang. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah hisab.

Dari ketentuan yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis dapat dipahami bahwa ketentuan salat tersebut berkaitan dengan posisi matahari pada bola langit. Karena itu, dalam penentuan awal waktu salat, data hisab terpenting adalah posisi matahari, terutama tinggi (h), atau disebut juga dengan jarak zenit (*bu'du as-sumti*), $Z_m = 90^\circ - h$. Fenomena awal fajar (*morning twilight*), matahari terbit (*sunrise*), matahari melintasi meridian (*culmination*), matahari terbenam (*sunset*), dan akhir senja (*evening twilight*) berkaitan dengan jarak zenit matahari.⁵⁶

Fenomena alam yang menjadi rujukan dasar tersebut bila tidak didukung oleh ilmu hisab tentunya akan menghadirkan kesulitan dalam menentukan awal waktu salat. Untuk menentukan awal waktu Zuhur misalnya, seseorang harus keluar rumah melihat matahari berkulminasi. Demikian pula untuk menentukan awal waktu salat Asar, maka seseorang berdiri di tempat yang disinari matahari dengan membawa tongkat kemudian

⁵⁶ Azhari, *Ilmu Falak*, h. 66.



mengukur panjang bayang tongkat *istiwa*⁵⁷ dan membandingkannya dengan panjang tongkat.

Di sisi lain, karena salat itu tidak harus dilaksanakan sepanjang waktunya, misalnya Zuhur, tidak harus dilaksanakan dari jam 12 sampai jam 15 secara terus menerus, melainkan cukup dilaksanakan pada sebagian waktunya saja, berbeda dengan puasa Ramadhan yang harus dilakukan dari terbit matahari sampai tenggelam sepanjang hari dalam sebulan penuh, maka sudah menjadi kesepakatan bahwa waktu pelaksanaan salat cukup berdasarkan hasil hisab.⁵⁸ Hal ini juga dapat disiasati dengan penambahan waktu di awal-awal waktu salat yang dikenal dengan *ihtiyāt (jaga-jaga)*.

Perjalanan semu matahari pada dasarnya relatif tetap, khusus bagi negara yang berada di posisi jalur katulistiwa. Pada daerah tersebut, waktu posisi matahari pada awal waktu-waktu salat setiap hari sepanjang tahun dapat diperhitungkan dengan mudah. Pada awal mulanya, sistem hisab yang dianggap paling akurat dalam penentuan awal waktu salat adalah dengan menggunakan

⁵⁷ Tongkat *istiwā'* merupakan tongkat yang biasa ditancapkan tegak lurus pada bidang datar di tempat terbuka (sinar matahari tidak terhalang). Kegunaannya untuk menentukan arah secara tepat dengan menghubungkan dua titik, ujung bayangan tongkat saat matahari di sebelah timur dengan ujung bayangan setelah matahari bergerak ke barat.

⁵⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak: Dalam Teori dan Praktik*.
h. 81



*rubu' mujayyab*⁵⁹. Tetapi sejalan dengan perkembangan teknologi, metode perhitungan mengalami kemajuan sehingga nilai keakuratannya makin tinggi. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu dikritisi terkait penetapan awal waktu salat yang menggunakan metode hisab, seperti jadwal waktu salat sepanjang masa yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Perbedaan pendapat tersebut pada realita kekinian tidak begitu terdeteksi oleh masyarakat muslim. Hal ini lebih dikarenakan penerimaan masyarakat luas terhadap setiap keputusan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama dengan Badan Hisab Rukyat-nya terkait penetapan waktu-waktu salat lima waktu.

Sikap ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap khazanah perbedaan pendapat tersebut, baik metode rukyat maupun hisab. Hal ini didasari pada minimnya transformasi ilmu terkait cara penetapan awal waktu salat kepada masyarakat yang kemudian didukung dengan kepercayaan yang begitu tinggi dari masyarakat terhadap keabsahaan dan legalitas sistem penentuan waktu salat yang beredar. Perkembangan dunia telekomunikasi melalui jalur

⁵⁹ *Rubu' Mujayyab* adalah suatu alat hitung yang berbentuk seperempat lingkaran untuk hitungan goneometris yang sangat berguna untuk memproyeksikan peredaran benda langit pada lingkaran vertikal. Dalam istilah astronomi dikenal dengan istilah kuadran. Lihat dalam Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 2005. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan *rubu' mujayyab* adalah al-Khawarizmi dan Ibn Satir.



internet juga memberikan dampak, di antaranya kenyataan bahwa banyak yang mengambil atau mengunduh data *imsakiyah* dan waktu-waktu salat suatu daerah dari jaringan internet tanpa melakukan *cross and recheck* akan keabsahaan dan ketepatan jadwal waktu salat tersebut.

Hisab yang dimaksud dalam uraian di atas adalah perhitungan gerakan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukan-kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan. Maka, apabila hisab dikhususkan penggunaan semisal hisab waktu salat, maka yang dimaksud adalah menentukan kedudukan matahari tersebut di saat-saat tertentu. Hakikat hisab waktu salat berarti menghitung kapan matahari akan menempati posisi-posisinya pada waktu-waktu salat.⁶⁰ Dalam perhitungan metode hisab, ada beberapa cara yang menjadi acuan pakar hisab, di antaranya dengan sistem ephemeris dan sistem nautika.⁶¹

⁶⁰ Akh Mukarram, *Ilmu Falak*, h. 69.

⁶¹ A. Jamil, *Ilmu Falak: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Amzah, 2011), cet.2, h. 65-87.



RUKYAT DAN HISAB



A. Pengertian Rukyat

Kata rukyat berasal dari Bahasa Arab dan diambil dari kata ra`a (رَأَى) yang berarti melihat dengan mata dan sebahagian yang lain seperti Ibnu Sidah mengatakan melihat dengan mata dan hati.⁶²

Menurut terminologi, rukyat dalam ilmu falak adalah aktivitas melihat dan mengamati angkasa dan benda-benda langit dengan mata secara langsung maupun alat bantu seperti teleskop. Jadi secara substantif, pengamatan dilakukan dengan panca indera mata terhadap matahari dan bulan dalam rangka menentukan bulan Hijriah serta waktu-waktu ibadah.

Rukyat merupakan dasar utama dalam menetapkan kalender Hijriah dan waktu-waktu ibadah karena dipratikkan langsung oleh Rasulullah Saw. Terlepas dari asumsi karena belum adanya teknologi pada saat itu, para pakar falak harus tetap melakukan pengembangan dan penetapan teori-teori hisab waktu ibadah dengan berlandaskan analisis rukyat Rasulullah Saw. Rumus ataupun metode hisab modern tidak boleh terlepas secara mutlak dari metode rukyat. Pada dasarnya, metode hisab hadir dalam rangka mempermudah

⁶² Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, jilid 14, h. 291.



masyarakat dalam waktu ibadah selain faktor minimnya pengetahuan masyarakat tentang penetapan waktu-waktu ibadah berdasarkan rukyat.

B. Dalil-dalil Rukyat Waktu Salat

Salat adalah ibadah satu-satunya yang perintah pelaksanaannya datang langsung *face to face* dari Allah kepada Rasul-Nya. Saking pentingnya, pelaksanaan salat yang benar menjamin pelakunya jauh dari kemungkaran dan kekejian, bahkan salat dianggap tiang agama bagi seseorang.

Dalam menunaikan kewajiban salat, umat Islam terikat pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, baik berdasarkan interpretasi ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Tapi bila dianalisis lebih lanjut, ayat-ayat al-Qur'an tidak menjelaskan batas-batas waktu salat secara spesifik. Al-Qur'an hanya menyinggung bahwa salat berhubungan dengan pola edar matahari *mar'i* terhadap bumi, sedangkan penjelasan yang detail lebih banyak dibahas dalam hadis-hadis Rasulullah Saw.

Hadis-hadis Rasulullah-lah yang menjadi dasar ulama dalam berpendapat dalam konteks waktu-waktu salat. Tetapi dalam tataran aplikatif, perbedaan matan dan juga persepsi ulama di dalam melihat hadis-hadis tersebut menghasilkan hasil ijtihad yang berbeda pula. Akan tetapi, selama pendapat mereka masih berlandaskan kepada *al-adillah al mu'tabārah* (dalil-dalil yang berlaku/dianggap) maka seyogyanya pulalah tidak dikesampingkan pendapat salah satu ulama dan



kemudian hanya membenarkan pendapat ulama yang lain tanpa melakukan *naqd hujjah* (kritik pendapat) yang tepat. Jikalau *jam'u baina al-adillah al-muta'aridah* tidak dapat dilakukan, paling tidak kita melakukan *tarjih baina al-adillah al-muta'aridah* dengan sikap yang obyektif.

Berikut ini adalah beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa waktu salat erat kaitannya dengan fenomena alam. *Pertama*, Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Amr bin Ash ra.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ ، مَا لَمْ يَخْضِرِ العَصْرُ ، وَوَقْتُ العَصْرِ : مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ : مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ : مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ . [رواه مسلم والبيهقي]

Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash ra, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "(Batas) waktu (salat) Zuhur adalah dari matahari tergelincir sampai bayangan seseorang



sama dengan tingginya, selagi belum datang waktu Asar, waktu (salat) Asar adalah selama (cahaya) matahari belum menguning; waktu (salat) Magrib adalah selama *syafaq* (sinar setelah matahari tenggelam) belum hilang, waktu (salat) Isya adalah (dari hilangnya sinar merah) sampai separuh malam (pertama), dan (batas) waktu (salat) Subuh adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari, dan dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan lafazh: dan jika matahari telah terbit maka jangan dirikan salat, karena dia terbit di antara dua tanduk syaitan.” [HR. Muslim dan Baihaqi].⁶³

Kedua, Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ra,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَّنِي جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَيْتِ
مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ
الشَّرَاكِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ، ثُمَّ
صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمَ ، ثُمَّ صَلَّى
العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ

⁶³ Muslim bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1 (Riyadh, *Dār Ṭayibah*, 2006), cet. 1, h. 276. Lihat juga, Abu Bakar al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubrā*, jil. 1 (Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 2003), cet. 3, h. 538.



وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ ، وَصَلَّى بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الظُّهْرَ حِينَ
 كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، لَوْفَتِ الْعَصْرَ بِالْأَمْسِ ، ثُمَّ صَلَّى
 الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوْفَتِهِ
 الْأَوَّلِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، ثُمَّ
 صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ إِسْفَرَتِ الْأَرْضُ ، ثُمَّ التَّفَّتَ إِلَى جِبْرِيلَ ،
 فَقَالَ : يَا مُحَمَّدَ ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ
 فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . [رواه الترمذی]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra bahwasannya dia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: Jibril as mengimamiku di rumah sebanyak dua kali. Maka dia salat Zuhur di di hari pertama ketika bayangan tergelincirnya matahari seperti *syirāk*. Kemudian dia salat Asar ketika panjang setiap sesuatu sama dengan panjang banyangannya, kemudian salat Magrib ketika matahari tenggelam dan berbukanya orang berpuasa. Kemudian salat Isya ketika hilangnya *syafaq* (cahaya kemerah-merahan di langit). Kemudian salat Fajar (Subuh) ketika munculnya fajar dan makan menjadi haram bagi orang yang berpuasa. Kemudian salat Zuhur untuk kali kedua (di hari selanjutnya) ketika panjang bayang benda sama dengan panjang benda yaitu waktu salat Asar kemarin. Kemudian salat Asar ketika panjang banyangan dua kali



panjang benda, kemudian salat Magrib seperti hari pertama, kemudian salat Isya yang akhir ketika berakhirnya sepertiga malam. Kemudian salat Subuh ketika (cahaya) bumi menguning. Kemudian Jibril menoleh kepadaku dan berkata: “Ya Muhammad, inilah waktu-waktu (ibadah) nabi-nabi sebelum kamu, dan waktu (salat) adalah di antara kedua waktu ini. [HR. Tirmidzi]⁶⁴

Ketiga, Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ حِزْبِيلُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ،
فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ - أَوْ قَالَ: صَارَ
ظِلُّهُ مِثْلَهُ - ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى حِينَ
وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى
حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى

⁶⁴ Abu 'Isya Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, jilid 1 (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah al-Bab al-Halabī, 1975), cet.2, h. 278.



حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ: حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ
الْغَدِ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ
كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى
الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ،
وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ، حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ
اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ - فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ
لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ
قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ. [رواه أحمد]

Dari Jabir bin Abdullah ra (dan dia adalah orang Anshar) berkata: Telah datang kepada Nabi Saw, Jibril as, lalu berkata kepadanya: Bangunlah, lalu salatlah! Kemudian Nabi Saw salat Zuhur di kala matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Asar lalu berkata: Bangunlah, lalu salatlah! Kemudian Nabi salat Asar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata: Bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Magrib di kala matahari terbenam. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Isya lalu berkata: Bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Isya di kala mega telah hilang. Kemudian ia datang lagi kepadanya di



waktu fajar lalu berkata: Bangun dan salatlah, kemudian Nabi salat Fajar di kala fajar menyingsing, atau ia berkata: Di waktu fajar besinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Zuhur kemudian ia berkata padanya: Bangunlah lalu salatlah! Kemudian Nabi salat Zuhur di kala bayang-bayang suatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Asar dan ia berkata: Bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Asar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi di waktu Isya di kala waktu telah masuk pertengahan malam, atau ia berkata telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi salat Isya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah cahaya telah benar-benar menguning dan ia berkata: Bangunlah lalu salatlah! Kemudian Nabi salat Fajar. Kemudian Jibril berkata: Waktu di antara keduanya itu adalah waktu salat. [HR. Ahmad bin Hanbal]⁶⁵

Keempat, Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-As'ari.

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ " أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ،

⁶⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1998), h. 1017.



فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ،
وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ،
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ
كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ
أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَحْرَأَ الْفَجْرَ مِنَ الْعَدِ حَتَّى
انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ،
ثُمَّ أَحْرَأَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ
أَحْرَأَ الْعَصْرَ حَتَّى انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ احْمَرَّتِ
الشَّمْسُ، ثُمَّ أَحْرَأَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُفُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ
أَحْرَأَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا
السَّائِلَ، فَقَالَ: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ. [رواه مُسْلِمٌ]

Meriwayatkan Abu Bakar bin Abu Musa dari ayahnya (Abu Musa al-'As'ari) dari Rasulullah Saw bahwa seorang datang bertanya kepadanya tentang waktu waktu salat dan dia tidak menjawab apapun kepadanya. Rasul



berkata (dirikanlah salat) dan dia mendirikan salat fajar ketika terbitnya fajar dan manusia seakan-akan tidak bisa saling mengenal (karena gelapnya) satu sama lainnya. Kemudian Rasul memerintahkan salat kemudian dia mendirikan salat Zuhur ketika matahari tergelincir dan seseorang berkata bahwa matahari kira-kira berada di tengah, dan dia lebih tahu dari mereka. Kemudian Rasul memerintahkannya dan dia mendirikan salat Asar ketika matahari tinggi (terlihat). Kemudian Rasul memerintahkannya dan dia mendirikan salat Magrib ketika matahari terbenam. Kemudian Rasul memerintahkannya dan dia mendirikan salat Isya ketika mega hilang. Kemudian dia mengakhirkan salat Fajar di hari esok dan ketika dia selesai mengerjakannya orang berkata matahari terbit atau hampir terbit. Kemudian mengakhirkan waktu Zuhur sampai mendekati waktu Asar kemarin. Kemudian dia mengakhirkan salat Asar dan ketika dia selesai mengerjakannya seseorang berkata: Matahari telah memerah. Kemudian dia mengakhirkan Magrib sampai hampir hilangnya mega. Kemudian dia mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam pertama dan kemudian dia bangun pagi dan Rasul memanggilnya dan berkata : “Waktu (salat) adalah di antara dua waktu ini.” [HR. Muslim]⁶⁶

⁶⁶ Bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1, h. 278.



Kelima, Hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin 'Akwa'

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. [رواه مُسْلِمٌ]

Dari Salamah bin Al-Akwa' ia berkata : Bahwasannya Rasulullah Saw mengerjakan salat Magrib saat matahari telah terbenam dan tidak terlihat.” [HR. Muslim]⁶⁷

Keenam, Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ. [رواه الدَّرَقُطْنِيُّ]

Diriwayatkan dari Ibn Umar, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: *Syafaq* itu merah, maka jika telah hilang *syafaq* maka wajiblah salat (Isya). [HR. Daruqutni]⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*, h. 286.

⁶⁸ Abu Hasan Ali bin 'Umar al-Bagdadi al-Daruqutni, *Sunan al-Dāruqutnī*, jilid 1 (Beirut: *Mu'assasah al-RisĀlah*, 2014), cet. 1, h. 506. *Lihat juga*, Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubrā*, jilid 1, h. 548.



Ketujuh, Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah.

ثُمَّ أَدَّنَ بِإِلَالِ الْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ. [رواه حُرَيْمَةُ]

Kemudian Bilal mengumandangkan adzan Isya ketika cahaya putih siang hilang. [HR. Khuzaimah]⁶⁹

Kedelapan, Hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah,

عَنْ بَرِيدَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ» فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِإِلَالًا فَأَدَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيَاضًا نَفِيَّةً، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَدَّنَ الظُّهْرَ، فَأَبْرَدَ بِهَا، وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَحْرَهَا فَوْقَ

⁶⁹ Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, jilid 1 (Beirut: *Al-Maktab al-Islamī*, 1992), cet. 2, h. 182.



الَّذِي كَانَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى
 الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا "
 ثُمَّ قَالَ: أَيَّنَ السَّائِلِ عَنِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا
 رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ [رواه مسلم]

Dari Buraidah ra, dari Rasul Saw, bahwasannya ada seseorang bertanya kepada Nabi Saw tentang waktu salat? Maka Beliau bersabda kepadanya: Bergabungalah kamu bersama kami (selama dua hari). Lalu tatkala matahari sudah tergelincir (*zawal*), beliau memerintahkan Bilal (untuk mengumandangkan adzan), lalu Bilal melakukannya. Setelah itu, Beliau memerintahkan untuk mendirikan salat (Zuhur). Kemudian dia menyuruh untuk mendirikan salat Asar tatkala matahari dalam keadaan tinggi, dan sinarnya berwarna putih terang. Setelah itu, ketika matahari tenggelam di ufuk, Beliau menyuruh untuk melaksanakan salat Magrib. Setelah itu, ketika warna merah mega sudah menghilang, Beliau menyuruh kembali untuk melaksanakan salat Isya. Selanjutnya, ketika terbit fajar, Beliau menyuruh kembali untuk melaksanakan salat Subuh. Lalu pada hari kedua, Beliau memerintahkan untuk menunggu dinginnya suhu udara (Zuhur), (yang ketika itu sangat panas), lalu diapun melaksanakannya, Beliau sangat menyukai yang demikian, lalu Beliau melaksanakan salat Asar ketika matahari sudah meninggi



di ufuk barat, dan akhir waktunya seperti di atas, dan Beliau salat Magrib sebelum warna merah mega menghilang, dan beliau salat Isya, setelah masuk akhir sepertiga malam, dan salat Subuh seperti yang berlalu. Lalu Beliau bersabda: Di manakah orang yang bertanya tentang waktu salat? Lalu lelaki tersebut menjawab: Saya ya Rasulullah Saw! Lalu Beliau bersabda kepada orang tersebut: Waktu salat adalah seperti yang kamu lihat (di dua hari ini). [HR. Muslim]⁷⁰

C. Pengertian Hisab

Kata hisab merupakan kata dari Bahasa Arab. Kata hisab diambil dari kata kerja *hasaba* (حَسَبَ) yang memiliki banyak arti, tetapi dalam konteks ini, arti yang paling sesuai adalah perhitungan.⁷¹ Sedangkan ilmu hisab dalam ilmu falak adalah metode perhitungan untuk menerapkan waktu kalender Hijriah dan waktu-waktu ibadah dan perkara agama lainnya seperti arah kiblat.

Ilmu hisab digunakan dalam menentukan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah dilakukan berdasarkan data dan perhitungan matematis atas revolusi bulan terhadap bumi. Penentuan kalender Hijriah penting dalam syariat Islam untuk mengetahui waktu ibadah, seperti awal Ramadhan, awal Syawwal, ibadah haji dan kurban, serta mengetahui awal bulan-bulan Hijriah lainnya. Penentuan kalender Hijriah harus

⁷⁰ Muslim bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1, h. 277.

⁷¹ Ibnu Mandzur al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, jilid 1, h. 313.



dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dikarenakan hitungan hari dalam satu bulan Hijriah tidak tetap sepanjang waktu. Berbeda dengan kalender Masehi yang jumlah hari setiap bulannya tetap sepanjang waktu selain pada tahun kabisat.

Begitu juga perhitungan atas evolusi harian bumi. Perhitungan ini sangat dibutuhkan dalam menentukan waktu salat fardhu. Penentuan dilakukan bersifat harian karena ditemukan adanya perubahan waktu salat dalam hitungan hari. Hal inilah yang menjadikan hisab sangat berguna bagi umat Islam dan tidak ada perselisihan mendasar di antara fuqaha atas penggunaan hisab dalam menentukan waktu salat.

Selain untuk kebutuhan penetapan kalender Hijriah dan waktu-waktu salat. Hisab sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kiblat. Bahkan penggunaan mata telanjang sangat tidak akurat dalam menentukan arah kiblat. Dibutuhkan alat yang akurat serta perhitungan yang tepat untuk menentukan arah kiblat mengingat umat Islam tersebar di seluruh dunia.

D. Dasar Hukum Hisab

Hisab pada dasarnya dapat menumbuhkan keyakinan seseorang dalam melakukan ibadah mengingat hasil perhitungan didapat secara ilmiah dan teruji. Ali bin Abi Thalib berkata:



مَنْ افْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ مِنْ حِمْلَةِ الْقُرْآنِ إِزْدَادَ بِهِ
إِيمَانًا وَيَقِينًا.

Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang sesuai dengan apa yang dibawa (dijelaskan) oleh al-Qur'an niscaya bertambahlah iman dan keyakinannya.⁷²

Umar berkata:

أَنَّ عُمَرَ قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنَ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُوا بِهِ فِي ظُلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ثُمَّ انْتَهُوا.

Sesungguhnya Umar berkata: Belajarlah tentang bintang-bintang agar kamu mendapat petunjuk dalam kegelapan darat dan laut, kemudian sempurnakanlah.

Ulama-ulama kontemporer juga mengatakan bahwa hisab sangat dibutuhkan dalam menentukan waktu-waktu salat. Jadwal salat yang dikeluarkan pemerintah untuk wilayahnya menyebabkan adanya persatuan dan menghindari perselisihan. Kalaulah waktu salat ditetapkan berdasarkan ijtihad masing-masing dengan melihat fenomena alam maka terjadilah perbedaan seruan adzan di wilayah yang sama karena perbedaan keyakinan dalam melihat gejala alam.

⁷² *Ibid.*, h. 5.



FIKIH WAKTU SALAT BERDASARKAN RUKYAT



Penentuan awal dan akhir waktu salat merupakan bagian dari disiplin ilmu fikih yang secara khusus dibahas dalam bidang hisab pada era kontemporer dan dalam pembahasan-pembahasan *mawāqīt al-ṣalāt* pada tatanan diskusi ulama klasik. Penentuan waktu salat yang berasas pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul pada awalnya teraplikasi dengan melakukan rukyat atau melihat fenomena-fenomena alam secara kasat mata. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penentuan awal waktu salat berkembang dengan melakukan perhitungan terhadap garis edar matahari atau penelitian posisi matahari terhadap bumi.⁷³

Sebagai salah satu rukun Islam, salat wajib dilaksanakan oleh seluruh mukallaf.⁷⁴ Para ulama sepakat bahwasannya perintah salat lima waktu tersebut adalah perintah Allah Swt kepada Rasulullah Saw dalam

⁷³ Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h.15.

⁷⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, jilid 1 (Beirut: *Dār al-Kitāb al-ʿIlmiyah*, 1996), h. 101.



peristiwa Isra' Mi'raj.⁷⁵ Perjalanan yang terbagi dalam dua garis besar, perjalanan horizontal dari Mekkah menuju Masjid al-Aqsa dan perjalanan vertikal yaitu perjalanan lintas lapisan langit mencapai puncaknya pada langit ke tujuh yang disebut *sidratul muntahā* yang kesemuanya terjadi dalam satu malam yang mulia. Peristiwa yang menggambarkan akan nilai estetika ibadah salat sebagai salah satu ibadah terpenting bagi setiap muslim yang kewajibannya bersifat *qaṭ'i*.

Dalam implementasinya, sebagian besar kaum muslim menggunakan hasil hisab yang tertuang dalam jadwal-jadwal yang tersebar di mesjid-mesjid dan tempat-tempat lainnya. Sangat minim, bahkan hampir tidak ada kaum muslimin yang masih menggunakan rukyat mutlak dalam menentukan waktu masuk salat lima waktu. Hal ini didasari oleh efesiensi hisab dan minimnya ilmu sebagian besar umat muslim tentang awal-awal waktu salat.

A. Salat Zuhur

Awal waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari titik kulminasi sebagaimana yang dijelaskan beberapa hadis. Tidak ada perbedaan pendapat yang berarti di kalangan para ulama terkait masalah ini. Hal ini dapat kita lihat dari hadis muslim

⁷⁵ *Ibid*, h.101



عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَخَصَتِ الشَّمْسُ. [رواه ابن ماجه]

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Bahwasannya Nabi Saw mendirikan salat Zuhur bila matahari telah tergelincir (dari titik kulminasi). [HR. Ibnu Majah]⁷⁶

Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ
الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَخْضُرِ العَصْرُ ، وَوَقْتُ
العَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ
الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ،
وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ،
وَرَادَ مُسْلِمٌ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا
تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ. [رواه مسلم والبيهقي]

⁷⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid. 1, (Mesir, *Dār Ihya' al Kutub al 'Arabiyah*, 1952), cet. 4, h. 221.



Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash ra, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Waktu Zuhur adalah dari matahari tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan tingginya, selagi belum datang waktu Asar, waktu Asar adalah selama (cahaya) matahari belum menguning; waktu Magrib adalah selama *syafaq* (sinar setelah matahari tenggelam) belum hilang, waktu Isya adalah (dari hilangnya sinar merah) sampai separuh malam (pertama), dan waktu Subuh adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Dan dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan lafazh: dan jika matahari telah terbit maka jangan dirikan salat, karena dia terbit di antara dua tanduk syaitan." [HR. Muslim dan Baihaqi]⁷⁷

Didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: ثُمَّ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ، فَقَالَ: ثُمَّ فَصَلِّهِ،
فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ - أَوْ قَالَ: صَارَ
ظِلُّهُ مِثْلَهُ - ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ، فَقَالَ: ثُمَّ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى حِينَ

⁷⁷ Muslim bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1 (Riyadh, *Dār Ṭayyibah*, 2006), cet. 1, h. 276. *Lihat juga*, Abu Bakar al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, jilid 1 (Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 2003), cet. 3, h. 538.



وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى
 حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى
 حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ: حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ
 الْعَدِ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ
 كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى
 الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ،
 وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ، حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ
 اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ - فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ
 لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جَدًّا، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ
 قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ. [رواه أحمد]

Dari Jabir bin Abdullah ra (dan dia adalah orang Anshar) berkata: Telah datang kepada Nabi Saw, Jibril as, lalu berkata kepadanya: Bangunlah, lalu salatlah! Kemudian Nabi Saw salat Zuhur di kala matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Asar lalu berkata: Bangunlah, lalu salatlah! Kemudian Nabi salat Asar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata: Bangunlah dan salatlah! Kemudian



Nabi salat Magrib di kala matahari terbenam. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Isya lalu berkata: Bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Isya di kala mega telah hilang. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata: Bangun dan salatlah, kemudian Nabi salat Fajar di kala fajar menyingsing, atau ia berkata: Di waktu fajar besinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Zuhur kemudian ia berkata padanya: Bangunlah lalu salatlah! Kemudian Nabi salat Zuhur di kala bayang-bayang suatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Asar dan ia berkata: Bangunlah dan salatlah! Kemudian Nabi salat Asar di kala bayang-bayang matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi di waktu Isya di kala waktu telah masuk pertengahan malam, atau ia berkata telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi salat Isya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah cahaya telah benar-benar menguning dan ia berkata: Bangunlah lalu salatlah! Kemudian Nabi salat Fajar. Kemudian Jibril berkata: Waktu di antara keduanya itu adalah waktu salat. [HR. Ahmad bin Hanbal]⁷⁸

Semua hadis Rasul tentang waktu-waktu salat menerangkan bahwa awal waktu Zuhur dimulai dari *zawāl* atau tergelincinya matahari dari posisi *istiwā'*. Dalam menetapkan besaran tergelincirnya matahari, hadis Ibnu Abbas dan hadis Jabir yang diriwayatkan

⁷⁸ Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 1017.



melalui jalur lain memberikan tambahan tentang bayang tergelincirnya matahari dengan perkataan: “Dan bayangan (setelah tergelincirnya matahari) seperti tali terompah. Hal itu memberi gambaran akan batas tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari dapat diketahui dengan adanya bayangan dan hadis tersebut memberikan batasan dengan munculnya bayangan sebesar tali terompah yang berkisar dua jari.⁷⁹ Pendapat ini dijadikan landasan *ihdiyāt*, bukan landasan utama. Pendapat ini dinilai sedikit menyimpang oleh Ibn Rusyd. Pada intinya, jumbuh ulama tetap menjadikan tergelincirnya matahari, walaupun hanya sedikit, sebagai tanda masuknya waktu salat.⁸⁰

Dalam *Majmū'*, Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *zawāl* atau tergelincirnya matahari dalam menetapkan waktu salat adalah *zawāl* yang terlihat oleh mata manusia dan dengan sesuatu yang tampak dan jelas (munculnya bayangan), bukan dengan hakikat tergelincirnya matahari itu sendiri.⁸¹ Karena berdasarkan ilmu hisab, cahaya matahari mengalami pembiasan ketika melewati lapisan atmosfer bumi, sehingga fenomena cahaya matahari tidak sama antara pandangan manusia dengan kejadian alam yang sesungguhnya, baik terbit, kulminasi maupun tenggelam.

⁷⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani, *Al-Yawākīt fī al-Mawāqīt* (Kairo: *Dār al-Haramain*, 1998), h. 35.

⁸⁰ 'Abdullah al 'Abadi, *Syarh al Bidāyah al Mujtahid*, jilid 1 (Mesir: *Dār al-Salām*, 2006), cet. 3, h. 221.

⁸¹ Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarf Al-Nawawi, *Kitāb al Majmū'*, jilid 3 (Jeddah: *Maktabah al-Irsyād*, 1970), h. 28.



Hal ini juga didasari dengan firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ

Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir.⁸²

Ayat ini menjelaskan bahwa waktu salat berdasarkan tergelincirnya matahari. Padahal secara *de facto*, matahari tidak tergelincir, tetapi bumi yang beredar mengelilingi matahari, sehingga tergelincir adalah sesuatu yang terlihat dan bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penghukuman di dalam menentukan awal waktu salat didasari pada apa yang terlihat.⁸³

Jadi *zawāl* dapat terlihat dengan cara munculnya bayangan seseorang/suatu benda di sebelah timur setelah sebelumnya bayangan di sisi barat hilang. Siapa yang hendak mengetahui hal tersebut, hendaknya ia mengukur bayangan matahari. Manakala matahari semakin tinggi, maka bayangan itu akan berkurang dari arah barat dan terus berkurang. Pas di tengah hari, saat matahari tepat di tengah-tengah langit, pengurangan bayangan tersebut berhenti. Ketika matahari telah miring/bergeser dari tengah langit, bayangan akan kembali muncul dan semakin bertambah serta jatuhnya di sisi timur. Awal pertama kali muncul di sisi timur

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 290.

⁸³ Ibadah zamaniah



itulah yang dinamakan waktu *zawāl*.⁸⁴ Dalam tataran praktis, waktu *istiwā'* dapat diambil dari pertengahan waktu terbit dan tenggelam.⁸⁵

Waktu Zuhur juga berkaitan dengan *'ibrād*, yaitu mengakhirkan pelaksanaan salat Zuhur karena cuaca yang sangat panas sampai suhu cuaca turun atau mendingin. Imam Malik melihat bahwa salat Zuhur diutamakan dilaksanakan di awal waktu bagi yang salat sendiri dan bagi jama'ah bila cuaca tidak panas. Bila cuaca panas, beliau menganjurkan *'ibrād* dalam konteks salat berjama'ah. Sedangkan Imam Syafi'i melihat bahwa melaksanakan salat di awal waktu lebih baik kecuali dengan alasan *'ibrād*. Sedangkan Syafi'iyah dari kaum Khurasan berpendapat bahwa pelaksanaan salat Zuhur di awal waktu adalah yang paling afdhal, baik salat sendirian maupun berjamaah dalam keadaan panas maupun dingin.⁸⁶

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan perspektif terhadap beberapa hadis. Ulama yang menganjur mengakhirkan Zuhur karena *'ibrād* berpengang pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri,

⁸⁴ Al-Nawawi, *Kitāb al Majmū*, jilid 1II, h. 28.

⁸⁵ Azhari, *Ilmu Falak*, h. 66

⁸⁶ Al 'Abādī, *Syarh al Bidāyah al Mujtahid* , jilid 1, h. 223.



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. [رواه ابن
ماجه]

Tundalah waktu Zuhur sampai dingin, sesungguhnya cuaca yang sangat panas berasal dari uap neraka Jahannam. [HR. Ibnu Majah]⁸⁷

Sedangkan ulama yang mengutamakan pelaksanaan salat Zuhur di awal waktu pada semua kondisi cuaca berpegang kepada hadis riwayat Khabbab,

عَنْ حَبَّابٍ، قَالَ: شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكَنَا. [رواه ابن ماجه]

Diriwayatkan dari Khabbab, dia berkata: Kami melapor (untuk mengakhirkan salat) kepada Rasulullah Saw karena panasnya Ramadan, dan Beliau tidak mengabulkannya. [HR. Ibnu Majah]⁸⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa permintaan sahabat kepada Rasul untuk mengakhirkan waktu Zuhur tidak dikabulkan oleh Rasul, meskipun cuaca sedang panas-panasnya di bulan Ramadan.⁸⁹

⁸⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid 1, h. 223.

⁸⁸ Ibid., jilid 1, h. 222.

⁸⁹ Al 'Abādī, *Syarh al Bidāyah al Mujtahid*, jilid 1, h. 224.



Dan hadis yang diriwayatkan dari Jabir,

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْحَاجِرَةِ. [رواه البخاري]

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Sesungguhnya Nabi Saw mendirikan salat Zuhur ketika cuaca sangat panas. [HR. Bukhari]⁹⁰

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa Rasul tetap melaksanakan salat Zuhur di awal waktu walaupun dalam cuaca panas. Selain itu, mereka juga menguatkan pendapat mereka dengan hadis umum tentang keutamaan salat di awal waktu, yaitu

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوَقْتِهَا

Diriwayatkan dari Ummi Farwah, dia berkata: Rasulullah Saw ditanya: Pekerjaan apakah yang paling utama? Beliau berkata: Salat di awal waktunya.⁹¹

Imam Nawawi melihat bahwa hikmah dari mengakhirkan waktu salat karena *'ibrād* adalah sebuah upaya untuk menghasilkan kekhusukan di dalam salat

⁹⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, jilid. I, h. 116

⁹¹ Abu Abdillah asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, jilid 45 (Beirut: *Mu'assasah al-Risalah*, 2001), cet. 1, h. 63.



Zuhur. Khusuk akan sulit dicapai bila cuaca dalam keadaan yang sangat panas.⁹²

Sedangkan dalam penentuan akhir waktu salat Zuhur, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Pertama, akhir waktu salat Zuhur adalah ketika bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut ditambah bayangan *zawāl*. Pendapat ini adalah pendapat Malikiah, Syafi'iyah, Hanabilah, Awza'i, Al-Tsauri, Al-Laits begitu juga Abu Yusuf dan pendapat Abu Hanifah dalam salah satu riwayatnya.⁹³ Pendapat para ulama tersebut didasari pada hadis Imamah Jibril a.s.

وَصَلِّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

Dan Rasul salat Zuhur di hari kedua ketika bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut.

Kedua, Ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut maka telah masuk waktu Asar, dan waktu setelah itu adalah waktu salat Zuhur dan Asar secara *isytirāk* (bersamaan) sampai tengelamnya matahari.⁹⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh Imam 'Atha' dan Thawus.

Ketiga, Bila panjang bayangan benda sama dengan panjang benda tersebut maka masuklah waktu *isytirāk* antara Zuhur dan Asar kurang lebih selama yang dibutuhkan untuk pelaksanaan salat empat rakaat. Jadi

⁹² Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-'Ibādāt*, h. 208.

⁹³ Al-Nawawi, *Kitāb al Majmū*, jilid 1II, h. 24.

⁹⁴ *Ibid.*, jilid 1II, h. 24.



selama waktu itu boleh dikerjakan salat Zuhur dan Asar dan dianggap masih dalam waktu yang sah. Jika waktu itu *isytirāk* tersebut telah berakhir maka waktu setelah itu hanya waktu Asar. Pendapat ini diutarakan oleh Imam Malik, Ishaq bin Rahawiyah, Abu Tsaur, Al-Muzani dan Ibnu Jarir.⁹⁵ Diriwayatkan juga dari Imam Malik bahwa waktu Zuhur berlangsung sampai tenggelamnya matahari.⁹⁶

Munculnya pendapat tentang adanya waktu *isytirāk* dan waktu tidak *isytirāk* (berhimpitan tapi tidak bergabung) berkaitan erat dengan perbedaan hadis Imamah Jibril yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin 'Ash ra. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah Saw bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ
 الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ
 الْقَيْءُ مِثْلَ الشَّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ
 ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمَ،

⁹⁵ *Ibid.*, jilid 1II, h. 24. Lihat juga, Al 'Abādī, *Syarh al Bidāyah al Mujtahid*, jilid 1, h. 225.

⁹⁶ *Ibid.*, jilid 1II, h. 24.



ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ
 بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرَّمَ الطَّعَامَ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى بِالْمِرَّةِ الثَّانِيَةِ
 الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، لَوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ،
 ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ، ثُمَّ صَلَّى
 الْمَغْرِبَ لَوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ
 نُورُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ اسْفَرَّتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ انْتَقَتَ
 إِلَيَّ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ،
 وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra bahwasannya dia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw: Jibril as mengimamiku di rumah sebanyak dua kali. Maka dia salat Zuhur di di hari pertama ketika bayangan tergelincirnya matahari seperti *syirāk*. Kemudian dia salat Asar ketika panjang setiap sesuatu sama dengan panjang banyangannya. Kemudian salat Magrib ketika matahari tenggelam dan berbukanya orang berpuasa. Kemudian salat Isya ketika hilangnya *syafaq* (cahaya kemerah-merahan di langit). Kemudian salat Fajar (Subuh) ketika munculnya fajar dan makan menjadi haram bagi orang yang berpuasa. Kemudian salat Zuhur untuk kali kedua (di hari selanjutnya) ketika panjang bayang benda sama



dengan panjang benda yaitu waktu salat Asar kemarin. Kemudian salat Asar ketika panjang banyangan dua kali panjang benda, kemudian salat Magrib seperti hari pertama. Kemudian salat Isya yang akhir ketika berakhirnya sepertiga malam. Kemudian salat Subuh ketika (cahaya) bumi menguning. Kemudian Jibril menoleh kepadaku dan berkata: “Ya Muhammad, inilah waktu-waktu (ibadah) nabi-nabi sebelum kamu, dan waktu (salat) adalah di antara kedua waktu ini. [H.R. Tirmidzi]⁹⁷

Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin ‘Ash ra,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَخْضِرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ المَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ،

⁹⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, jilid 1, h. 278.



وَزَادَ مُسْلِمٌ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا
تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ. [رواه مسلم والبيهقي]

Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash ra, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: "(Batas) waktu (salat) Zuhur adalah dari matahari tergelincir sampai bayangan seseorang sama dengan tingginya, selagi belum datang waktu Asar, waktu (salat) Asar adalah selama (cahaya) matahari belum menguning; waktu (salat) Magrib adalah selama *syafaq* (sinar setelah matahari tenggelam) belum hilang, waktu (salat) Isya adalah (dari hilangnya sinar merah) sampai separuh malam (pertama), dan (batas) waktu (salat) Subuh adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari, dan dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan lafazh: dan jika matahari telah terbit maka jangan dirikan salat, karena dia terbit di antara dua tanduk syaitan." [HR. Muslim dan Baihaqi]⁹⁸

Hadis Imamah Jibril mengabarkan bahwa Nabi salat Zuhur pada hari kedua di waktu Nabi salat Asar pada hari pertama. Sedangkan hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwa waktu Zuhur berakhir tepat sebelum masuknya waktu Asar. Dari sini dapat dipahami adanya perbedaan konteks terkait akhir waktu Zuhur. Maka waktu *isytirāk* muncul

⁹⁸ Muslim bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1 (Riyadh, *Dār Ṭayyibah*, 2006), cet. 1, h. 276. *Lihat juga*, Abu Bakar al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubrā*, jilid. 1 (Beirut: *Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah*, 2003), cet. 3, h. 538.



dari golongan yang memilih hadis Imamah Jibril dan kebalikannya bagi yang memilih hadis Ibn Umar.⁹⁹

Keempat, Waktu salat Zuhur berakhir ketika bayangan suatu benda dua kali panjang benda tersebut tanpa ditambah bayangan *zawāl*. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dalam satu riwayatnya. Abu Hanifah bersandar pada dua hadis¹⁰⁰, yaitu:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيَمَا سَلَفَ
قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ،
أَوْتِي أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ
عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا، ثُمَّ أَوْتِي أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ،
فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا، ثُمَّ
أَوْتِينَا الْقُرْآنَ، فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قَيْرَاطَيْنِ
قَيْرَاطَيْنِ، فَقَالَ: أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيُّ رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ

⁹⁹ Al 'Abādī, *Syarh al Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 1, h. 226.

¹⁰⁰ Nazār Mahmūd Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-'Ibādāt al-Zamāniyah wa al-Makāniyah* (Beirut: Risālah Publishers, 2005), h. 195-196.



قِيْرَاطِيْنَ قِيْرَاطِيْنَ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ
 عَمَلًا؟ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ أَعْرَابِكُمْ مِنْ
 شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مَنْ أَشَاءُ. [رواه

البخاري وأحمد]

Salim bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya bahwa dia (ayahnya) menyampaikan bahwa dia mendengar Rasulullah Saw berkata: Sesungguhnya lamanya tinggal kalian (hidup di bumi) dibandingkan dengan umat-umat yang telah lewat sebelum kalian itu seperti antara salat Asar hingga terbenamnya matahari. Ahli Taurat diberi Taurat, lalu mereka beramal hingga sampai pertengahan siang, lalu mereka melemah. Maka mereka diberi satu *qīrāṭ* satu *qīrāṭ*. Kemudian Ahli Injil diberi Injil, lalu mereka beramal hingga salat Asar, lalu mereka melemah. Maka mereka diberi satu *qīrāṭ* satu *qīrāṭ*. Kemudian kita diberi al-Qur'an lalu kita beramal sampai matahari terbenam, maka kita diberi dua *qīrāṭ* dua *qīrāṭ*. Maka Ahli dua kitab bertanya: "Wahai Tuhan kami, Engkau memberi mereka dua *qīrāṭ* dua *qīrāṭ*, sementara Engkau memberi kami satu *qīrāṭ* satu *qīrāṭ* padahal kami lebih banyak amalannya." Maka Allah Swt berfirman: "Apakah aku menzhalimi pahala kalian sedikitpun?" Mereka menjawab: "Tidak," Allah berfirman: "Itu adalah karunia-Ku, Aku memberikannya pada orang



yang Aku kehendaki.” [HR. Bukhari dan Ahmad bin Hanbal].¹⁰¹

Berdasarkan interpretasi Imam Abu Hanifah, hadis ini menunjukkan bahwa waktu salat Asar lebih singkat dari waktu salat Zuhur, sehingga Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu salat Asar yang lebih pendek dari salat Zuhur hanya bisa terjadi bila akhir waktu salat Zuhur atau awal waktu salat Asar dimulai ketika bayangan benda dua kali panjang sebenarnya benda tersebut tanpa ditambah bayang *zawāl*.

Sedangkan dalil kedua yang menjadi sandaran Abu Hanifah adalah:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يُؤَدِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أْبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أْبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فِيءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأْبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ. [رواه البخاري وأحمد]

¹⁰¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, jilid. I, h. 116. Lihat juga, Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 469.



Dari Abu Dzar Al-Ghifāri, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi Saw dalam satu perjalanan. Muadzin ketika itu ingin mengumandangkan adzan untuk salat Zuhur, maka Nabi Saw bersabda: “Tunggulah hingga (suhu/cuaca) dingin”. Kemudian muadzin ingin mengumandangkannya lagi, beliau pun kembali bersabda: “Tunggulah hingga (suhu/cuaca) dingin”. Hingga kami melihat bayangan bukit. Nabi Saw: “Sesungguhnya panas yang amat sangat (di waktu siang) berasal dari uap neraka Jahannam. Apabila siang terasa teramat panas, maka tundalah salat hingga dingin.” [HR. Bukhari dan Ahmad]¹⁰²

Hadis ini menunjukkan bolehnya menunda salat sampai bayang suatu benda dua kali panjang benda tersebut. Hal itu didasari dua hal:

Pertama, adanya permintaan menunda salat hingga suhu lebih dingin.¹⁰³ Kegiatan menunda salat di siang hari sampai suhu dingin tidak akan terjadi hingga bayang sesuatu benda dua kali panjang benda tersebut, apalagi di daerah beriklim panas seperti Hijaz.

Kedua, perkataan, “Sampai kami melihat bayangan bukit”, menunjukkan bahwa matahari sangat condong dan keadaan ini hanya terjadi bila bayangan benda dua kali panjang benda tersebut. Imam Nawawi berkata

¹⁰² Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, jilid 1, h. 113. Lihat juga Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, h. 1573.

¹⁰³ Abu Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad al Kāsāni al Hanafi, *Badāi’ al-Shanāi’i fī Tartībī asy Syarāi’i*, jilid 1 (Beirut: *Dār al Kutub al ‘Imiyah*, 1986), h. 123.



bahwa yang dimaksud dengan perkataan “Kami melihat bayangan bukit”, menunjukkan bahwa Rasul mengakhirkan waktu dalam tempo yang lama, sampai bukit memiliki bayangan, sedangkan bukit itu berbentuk landai (permukaannya) dan bukan tegak. Maka dalam keadaan normal, bukit tidak memiliki bayangan kecuali setelah besarnya kemiringan matahari.¹⁰⁴

Dalam permasalahan ini, Syafi’iyah memberikan tanggapan, khususnya tentang hal yang bersinggungan dengan hadis *qiraṭ* yang diriwayatkan Ibnu Umar.

Pertama, Rasullulah Saw mengarahkan hadis tersebut kepada permisalan, sedangkan permisalan mencakup hal-hal yang bersifat praduga dan pengandaian atau majaz.

Kedua, bahwa yang dimaksud dengan “lebih banyak amalan”, adalah gabungan dari dua amalan perbuatan; amalan Ahlu Taurat dan Ahlu Injil.

Ketiga, bahwa waktu salat Asar termasuk persiapan pelaksanaannya seperti adzan, iqamat, bersuci dan salat sunah lebih singkat daripada waktu antara tengah hari sampai salat Asar.

Keempat, bahwa banyaknya amal tidak harus selaras dengan panjangnya waktu, karena terkadang sebagian manusia berkerja lebih banyak di waktu yang singkat dari

¹⁰⁴ Nazār Mahmūd Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamānīyah wa al-Makānīyah*. h. 196



pada orang lain dengan tempo waktu yang sama atau malah lebih banyak.¹⁰⁵

Sebagai tambahan, hadis tersebut berbicara secara jelas tentang pembagian waktu sehingga tidak perlu di ta'wilkan secara berlebihan.

Di lain sisi, muncul pendapat Hanafiah bahwa hadis Imamah Jibril *mansukh* oleh hadis Abu Dzar karena hadis Abu Dzar datang di akhir.¹⁰⁶

Para ulama juga membagi waktu salat Zuhur ke dalam beberapa bagian. Malikiyah membaginya menjadi dua bagian. *Pertama*, waktu *ikhtiyār* yaitu waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari sampai masuknya waktu Asar. *Kedua*, waktu *Ḍarūrah* yang dimulai dari berakhirnya waktu salat Zuhur sampai tenggelamnya matahari dalam satu riwayat dan sampai menguningnya matahari dalam riwayat yang lain.¹⁰⁷

Syafi'iyah membagi waktu Zuhur ke dalam tiga bagian. *Pertama*, waktu *faḍīlah* yang dimulai dari tergelincirnya matahari sampai batas waktu yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan salat secara sempurna. Waktu ini kurang lebih tiga perempat jam atau

¹⁰⁵Shālih bin Abdillāh bilfaqīh, *Dukhūl waqti shalāt al 'Asr min at Taqhrīb ilā at Tahqīq* (Yaman: Tarīm li ad Dirāsāt wa an Nasyr, 2008), h. 35-36.

¹⁰⁶ *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamānīyahh*

¹⁰⁷ Ibid., h. 200-201. *Lihat juga*, Abdul ar Rahmān al Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 2003), cet. 2, h. 167.



empat puluh lima menit.¹⁰⁸ Waktu ini mencakup adzan, iqamat, bersuci, menutup aurat dan syarat-syarat lainnya, begitu juga waktu untuk mendirikan salat sunat. *Kedua*, waktu *ikhtiyār* yang dimulai dari akhir waktu *faḍīlah* sampai berakhirnya waktu salat Zuhur yaitu ketika bayang suatu benda sama dengan panjang benda tersebut selain bayangan tergelincir. *Ketiga*, waktu *‘uḑur* yaitu pelaksanaan salat Zuhur di waktu Asar karena *jama’* salat, baik akibat perjalanan maupun hujan.¹⁰⁹

Diriwayatkan juga dari Imam Syafi’i bahwa beliau membagi waktu Zuhur menjadi enam bagian. Pertama, waktu *faḍīlah* yaitu dari awal waktu sampai batas waktu yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan salat secara sempurna. *Kedua*, waktu *ikhtiyār*. *Ketiga*, waktu *jawaz*. *Keempat*, waktu *hurmah*. *Kelima*, waktu *ḍarurah* yaitu akhir waktu bagi orang yang mempunyai sebab-sebab tertentu seperti sadar dari gila atau selesai dari haid. *Keenam*, waktu *‘idrāk* yaitu dimulai dari awal waktu sampai muncul sebab yang mengharamkan salat seperti haid, maka wajib baginya mengganti salat tersebut. *Ketujuh*, waktu *‘uḑur* yaitu pelaksanaan salat Zuhur di waktu Asar karena *jama’* salat.¹¹⁰

Melihat paparan ulama mengenai awal dan akhir waktu salat Zuhur di atas, dapat dipahami bahwa pendapat yang kuat dalam konteks awal waktu Zuhur adalah ketika matahari tergelincir dari *istiwā’*. Sedangkan

¹⁰⁸ Al Jaziri, *Kitāb al-Fiqh*, h. 170.

¹⁰⁹ Al-Nawawi, *Kitāb al-Majmū*, jilid 1II, h. 31-32.

¹¹⁰ Al Jaziri, *Kitāb al Fiqh*, h. 170.



pendapat kuat tentang akhir waktu Zuhur adalah ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut selain bayang *zawāl*.

B. Salat Asar

Terkait awal waktu Asar, terdapat beberapa pendapat yang didasari dengan interpretasi yang berbeda. Argumentasi mereka tidak jauh berbeda dengan perselisihan seputar akhir waktu salat Zuhur. Di antara beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

Pertama, waktu salat Asar dimulai ketika bayang suatu benda sama panjang dengan benda tersebut ditambah bayang *zawāl*. Masuknya waktu Asar menandai berakhirnya waktu Zuhur. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih.¹¹¹

Kedua, awal waktu Asar dan akhir waktu Zuhur adalah waktu *musytarak*. Waktu *musytarak* adalah waktu yang diperkenalkannya seorang muslim untuk mengerjakan salat Zuhur dan Asar. Lamanya waktu *musytarak* kurang lebih selama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan salat empat rakaat. Pendapat ini diutarakan oleh Imam Malik didasarkan pada hadis Imamah Jibril yang menjelaskan bahwa Rasul salat Zuhur di hari kedua di waktu salat Asar di hari pertama.¹¹²

¹¹¹ Nazār Mahmūd Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamānīyah wa al-Makānīyah*. h. 227

¹¹² Ibn al Rusyd al Qurthubī, *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al Muqhtaṣid* (Indonesia: *Maktabah Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabīyah*, tt), Jil. 1 h. 68.



Ketiga, waktu salat Asar ditandai dengan panjang bayang suatu benda dua kali panjang benda tersebut ditambah dengan bayang *zawāl*. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Kedua murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad sejalan dengan guru mereka. Hanya saja mereka berbeda tentang akhir waktu Zuhur. Kedua muridnya mengatakan bahwa waktu Zuhur berakhir ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Sehingga terjadi jeda waktu yang dimulai dari panjang bayangan dari satu kali berubah menjadi dua kali panjang benda tersebut. Di waktu kosong tersebut salat Zuhur maupun salat Asar tidak boleh dilaksanakan.¹¹³

Sedangkan akhir waktu salat Asar terkait erat dengan beberapa hadis yang kemudian menimbulkan silang pendapat ulama, yaitu:

Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رُكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ
 أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ
 الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. [رواه البخاري والترمذي]

Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat salat Subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah

¹¹³ Al 'Abādī, *Syarh al Bidāyah al Mujtahid*, jilid 1, h. 223.



mendapatkan salat Subuh. Dan barangsiapa mendapatkan satu rakaat salat Asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan salat Asar. [HR. Bukhari dan Tirmidzi]¹¹⁴

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin 'Ash,

إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ
الْأَوَّلِ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ،
فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفُرَ الشَّمْسُ، فَإِذَا
صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّقَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ
الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

Apabila kamu sekalian salat Subuh maka sesungguhnya waktu (salat Subuh) sampai munculnya bagian matahari. Kemudian jika kamu sekalian salat Zuhur maka sesungguhnya waktu (salat Zuhur) sampai datangnya waktu Asar. Jika kamu sekalian salat Asar maka sesungguhnya waktu (salat Asar) sampai menguningnya matahari. Jika kamu sekalian salat Magrib maka sesungguhnya waktu (salat Magrib) sampai hilangnya *syafaq*. Jika kamu sekalian salat Isya maka

¹¹⁴ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, jilid 1, h. 120. *Lihat juga*. Abu Shamad al-Darimi, *Sunan al-Darimī*, jilid 2, h. 779. *Lihat juga*. Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzī*, jilid 1, h. 353.



sesungguhnya (salat Isya) waktu sampai pertengahan malam.

Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

أَمَّنِي جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ... ثُمَّ
صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِيهِ

Jibril as mengimamiku di rumah sebanyak dua kali (hari) ... Kemudian (di hari kedua) salat Asar ketika bayangan suatu benda dua kali panjang benda tersebut.

Hadis di atas menyebabkan munculnya empat pendapat terkait akhir waktu salat Asar. Sebelum membahas pendapat-pendapat yang ada, ada dua hal yang perlu di perhatikan terlebih dahulu.

Pertama, munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan perbedaan yang jelas di antara ketiga hadis yang membahas akhir waktu Asar tersebut di atas.

Kedua, Ibnu Abdul Bar berkata: Ulama sepakat bahwa barang siapa yang salat Asar (setelah masuk waktunya) ketika matahari bercahaya putih terang maka dia telah mengerjakan salat tersebut di waktunya.¹¹⁵ Konsensus ini menunjukkan bahwa waktu Asar belum berakhir ketika matahari masih putih benderang.

¹¹⁵ Nazār Mahmūd Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamānīyah wa al-Makānīyah*. h. 230



Adapun empat pendapat yang muncul tentang akhir waktu salat Asar adalah,

Pertama, waktu salat Asar berakhir ketika hilang atau tenggelamnya matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama baik dari Syafi'iyah dan Hanafiyah. Pendapat mereka berlandaskan hadis Abu Hurairah yang menunjukkan tenggelamnya matahari sebagai batas akhir pengerjaan salat Asar. Sahnya pelaksanaan satu rakaat Asar sebelum masuknya waktu Magrib seperti yang dijelaskan hadis tersebut menggambarkan bahwa satu rakaat Asar tersebut masih dilaksanakan sebelum tenggelamnya matahari.¹¹⁶

Ulama Syafi'iyah juga memperkuat pendapat mereka dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al As'ary yaitu,

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ " أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ،
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ،
وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ،
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يُقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 230. Lihat juga, Al-'Abādī, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 1, h. 227.



كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ
 أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
 الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْعَدِ حَتَّى
 انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ،
 ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ
 أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ احْمَرَّتِ
 الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُفُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ
 أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا
 السَّائِلَ، فَقَالَ: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ. [رواه مسلم]

Abu Bakar bin Abu Musa meriwayatkan dari ayahnya (Abu Musa al-'As'ari) dari Rasulullah Saw bahwa seorang datang bertanya kepadanya tentang waktu waktu salat dan dia tidak menjawab apapun kepadanya. Rasul berkata (dirikanlah salat) dan dia mendirikan salat fajar ketika terbitnya fajar dan manusia seakan-akan tidak bisa saling mengenal (karena gelapnya) satu sama lainnya. Kemudian Rasul memerintahkan salat kemudian dia mendirikan salat Zuhur ketika matahari tergelincir dan seseorang berkata bahwa matahari kira-kira berada di tengah, dan dia lebih tahu dari mereka. Kemudian Rasul



memerintahkannya dan dia mendirikan salat Asar ketika matahari tinggi (terlihat). Kemudian Rasul memerintahkannya dan dia mendirikan salat Magrib ketika matahari terbenam. Kemudian Rasul memerintahkannya dan dia mendirikan salat Isya ketika mega hilang. Kemudian dia mengakhirkan salat Fajar di hari esok dan ketika dia selesai mengerjakannya orang berkata matahari terbit atau hampir terbit. Kemudian mengakhirkan waktu Zuhur sampai mendekati waktu Asar kemarin. Kemudian dia mengakhirkan salat Asar dan ketika dia selesai mengerjakannya seseorang berkata: Matahari telah memerah. Kemudian dia mengakhirkan Magrib sampai hampir hilangnya mega. Kemudian dia mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam pertama dan kemudian dia bangun pagi dan Rasul memanggilnya dan berkata : “Waktu (salat) adalah di antara dua waktu ini.” [HR. Muslim]¹¹⁷

Kedua, Akhir waktu salat Asar adalah ketika menguningnya matahari. Pendapat ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin Ash yang menjelaskan bahwa waktu Asar berakhir dengan menguningnya matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanabilah dan salah satu riwayat Imam Malik.¹¹⁸

Ketiga, Waktu salat Asar berakhir ketika bayang suatu benda dua kali panjang benda tersebut. Pendapat ini disandarkan pada sebagian Hanafiah dan Ishtakhary dan salah satu riwayat Imam Malik. Argumentasi

¹¹⁷ Bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1, h. 278.

¹¹⁸ Al ‘Abādī, *Syarḥ al Bidāyah al Muḥtad* , jilid 1, h. 226.



pendapat tersebut adalah hadis Imamah Jibril yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Maka dalam hal ini, Imam Abu Sa'id mengungkapkan bahwa siapa yang mengerjakan Asar lewat waktu tersebut, maka dia telah berdosa dan salatunya dianggap qadha.¹¹⁹

Keempat, Akhir waktu Asar adalah satu rakaat sebelum tenggelamnya matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh Zahiriyah.¹²⁰

Itulah beberapa pendapat ulama terkait akhir waktu salat Asar. Melihat argumentasi yang dikemukakan, dapat dipahami bahwa awal waktu Asar adalah ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut selain bayang *zawāl* dan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Walaupun demikian, mengakhirkan salat Asar sampai tenggelamnya matahari termasuk perbuatan makruh.

Ulama juga membagi waktu pelaksanaan salat Asar ke dalam beberapa bagian. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dengan Malikiyah dan Hanbali. Berikut ini akan dipaparkan terlebih dahulu pendapat Ulama Syafi'iyah yang membagi waktu salat Asar menjadi lima bagian, yaitu:

¹¹⁹ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamānīyah*, h. 231. Lihat juga, Al-Abadi, *Syarh al Bidāyah al Mujtahid*, jilid 1, h. 226.

¹²⁰ Al-Abadi, *Syarh al Bidāyah al Mujtahid*, jilid 1, h. 226.



Pertama, waktu *faḍīlah*; yaitu ketika dimulai waktu Asar sampai bayang sesuatu satu setengah panjang benda tersebut.

Kedua, waktu *ikhtiyār*; dimulai ketika berakhirnya waktu *faḍīlah* sampai bayang suatu benda dua kali panjang benda tersebut.

Ketiga, waktu *jawāz* tanpa adanya kemakruhan. Waktu ini dimulai dari bayang suatu benda dua kali panjang benda sampai menguningnya matahari.

Keempat, Waktu *jawāz* tetapi makruh untuk dikerjakan. Dimulai dari menguningnya matahari sampai akan tengelamnya matahari.

Kelima, Waktu *uzur*; yaitu salat Asar yang dilaksanakan pada waktu salat Zuhur karena alasan mengabungkan salat yang disebabkan oleh perjalanan atau hujan.¹²¹

Beberapa ulama Syafi'iyah juga menambahkan pembagian waktu tersebut dengan waktu haram; yaitu diujung waktu sehingga tidak mencukupi pelaksanaan empat rakaat Asar, walaupun masih dianggap '*adā*' bukan *qadhā* jika masih sempat melaksanakan satu rakaat.¹²²

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah membagi waktu Asar menjadi dua bagian, yaitu:

Pertama, waktu *mukhtār*. Waktu ini dimulai ketika bayang suatu benda sama panjang dengan benda tersebut

¹²¹ Al-Nawawi, *Kitāb al-Majmū*, jilid 3, h. 31-32.

¹²² Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh*, h. 170.



sampai menguningnya matahari atau ketika bayang benda dua kali panjang benda tersebut.

Kedua, waktu *ḍarūrah*. Dimulai dari akhir waktu *mukhtār* sampai tenggelamnya matahari. Diharamkan menunda salat sampai waktu ini kecuali bagi orang yang mempunyai uzur atau alasan-alasan *syar'i*.¹²³

C. Salat Magrib

Mengenai waktu awal salat Magrib para Fuqaha telah sepakat bahwa waktu salat Magrib dimulai dari tenggelamnya matahari. Hal ini didasari hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin Ash,

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنِ بَطْنِ السَّمَاءِ، مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقُطَ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. [رواه مسلم]

¹²³ Qasim as-Syaikh, *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamānīyah*, h. 236.



Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr Bin Ash, dia berkata: Rasulullah Saw ditanya tentang waktu-waktu salat, maka Beliau bersabda: Waktu salat fajar sampai sebelum terbitnya bagian atas matahari, dan waktu salat Zuhur dimulai ketika tergelincirnya matahari dari pertengahan langit sampai belum masuknya waktu Asar dan waktu salat Asar berlangsung sampai belum menguningnya matahari dan tenggelamnya bagian bawahnya dan waktu salat Magrib dimulai dari tenggelamnya matahari sampai belum hilangnya syafaq dan waktu salat Isya sampai pertengahan malam. [HR. Muslim]¹²⁴

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari adalah ketika bagian akhir matahari berada di bawah ufuk, atau di mana ufuk bersinggungan dengan bulatan matahari bagian atas.

Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Akwa'

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ. [رواه مسلم]

Dari Salamah bin Al-Akwa', dia berkata: Bahwasannya Rasulullah Saw mengerjakan salat Magrib

¹²⁴ Bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1, h. 427.



saat matahari telah terbenam dan tidak terlihat. [HR. Muslim]¹²⁵

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa salat Magrib dimulai dengan tenggelamnya matahari. Begitu juga hadis-hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas maupun Jabir, semua menjelaskan bahwa awal waktu salat Magrib adalah ketika tenggelamnya matahari, sehingga lahirnya konsensus ulama fikih dalam permasalahan ini.

Tenggelamnya matahari yang dimaksud di sini adalah tenggelamnya bulatan matahari secara penuh atau ufuk telah bersinggungan dengan bagian akhir dari matahari. Jadi cahaya yang masih tersisa tidak memengaruhi sama sekali, bahkan dalam keadaan normal, bias cahaya matahari masih terlihat ketika adzan maghrib berkumandang.¹²⁶

Terkait dengan akhir salat Magrib, muncul perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan ini merujuk kepada perspektif ulama tentang waktu mendirikan salat Magrib, yaitu apakah salat Magrib termasuk *muwassa'* (luas/boleh dilaksanakan di awal sampai akhir waktu) atau *muḍayyaq* (sempit/hanya dilaksanakan di awal waktu).¹²⁷ Di dalam menyikapi masalah ini, ulama terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

¹²⁵ *Ibid.*, jilid 1, h. 286.

¹²⁶ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-Ibādāt al-Zamānīyah*, h. 244.

¹²⁷ Al-Abadi, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 1, h. 228.



Pertama, mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Abu Tsauro dan Daud mengatakan bahwa akhir waktu Magrib adalah ketika lenyapnya *Syafaq* (mega), yaitu waktu *muwassa'*.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa waktu salat Magrib adalah waktu *muḍayyaq* atau satu waktu di awal. Ini adalah pendapat paling masyhur dari Imam Malik dan Syafi'i.¹²⁸

Dalam hal ini, Malikiyah mengatakan bahwa lamanya waktu salat Magrib kira-kira selama waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan salat tiga rakaat beserta syarat-syaratnya, seperti bersuci, menutup aurat, adzan dan iqamah. Hal senada juga dikemukakan oleh sebagian Syafi'iyah, hanya saja mereka berbeda dalam hitungan rakaat di mana Syafi'iyah menambahkan dua rakaat salat sunnah sehingga semuanya menjadi lima rakaat. Asumsi waktu pengerjaan salat Magrib dan syarat-syaratnya di sini adalah asumsi pelaksanaan standar, bukan dengan pelaksanaan yang terburu-buru ataupun sebaliknya. Jadi waktu salat Magrib menurut pendapat kedua lebih singkat dari waktu menurut pendapat pertama. Maka barang siapa yang melaksakan salat melewati rentang asumsi waktu tersebut, maka berdosa dia.¹²⁹

Perbedaan pendapat ini didasari oleh perbedaan hadis Abdullah bin Umar dengan hadis Imamah Jibril

¹²⁸ *Ibid.*, jilid 1, h. 228.

¹²⁹ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-Ibādāt al-Zamāniyahh*, h. 247.



yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam hadis Abdullah, Rasul bersabda:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ...
وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ
الشَّقَقُ. ١٣٠

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr Bin Ash, Rasulullah Saw bersabda: ...Dan waktu salat Magrib dimulai dari tenggelamnya matahari sampai belum hilangnya syafaq.

Sedangkan dalam hadis Imamah Jibril, Rasulullah Saw bersabda:

أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ... ثُمَّ
صَلَّى الْمَغْرِبَ لَوَقْتِهِ الْأَوَّلِ. [رواه الترمذي]

Jibril as mengimamiku di rumah sebanyak dua kali (hari) ... kemudian dia salat Magrib (di hari kedua) sebagaimana waktu di hari pertama. [HR. Tirmidzi]¹³¹

Hadis Imamah ini menjelaskan bahwa Jibril melaksanakan salat Magrib di dua kesempatan dengan waktu yang sama, padahal untuk waktu salat yang lain, terdapat perbedaan pelaksanaan antara hari pertama

¹³⁰ Bin Hujaj, *Ṣahīh Muslim*, jilid 1, h. 427.

¹³¹ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, jilid 1, h. 278.



dengan hari kedua. Di akhir hadis, Jibril juga menegaskan bahwa waktu salat adalah antara dua waktu di dua hari pelaksanaan tersebut.

Dalam hal ini mayoritas ulama fikih lebih menguatkan hadis Abdullah bin Umar. Apalagi ada hadis serupa dari Buraidah al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan fuqaha` lainnya termasuk Imam Syafi'i dalam *Qoul Jadid*-nya lebih menguatkan hadis Jabir. Karena menurut mereka, kalau memang Magrib itu mempunyai waktu yang panjang, pastilah Jibril menerangkan kepada Nabi seperti waktu salat yang lainnya.

Imam Nawawi dalam *Majmū'*-nya memberikan beberapa tanggapan terhadap hadis Imamah Jibril:

1. Bahwa Jibril meringkas untuk menerangkan tentang waktu *ikhtiyār* dan ia tidak menjelaskan waktu *jawāz* seperti halnya salat yang lainnya.
2. Bahwa hadis Imamah Jibril datang di awal turunnya kewajiban salat yaitu ketika Rasul masih di Makkah, sedangkan hadis Abdullah datang belakang ketika Rasul sudah Hijrah ke Madinah. Maka hadis Imamah di-*mansūkh* oleh hadis Abdullah.
3. Hadis Abdullah lebih kuat dari hadis Imamah Jibril. Dari segi riwayat, periwayat hadis Abdullah lebih banyak. Sedangkan dari sanad, hadis Abdullah juga lebih kuat. Oleh karena itu, Imam Muslim



memasukkan hadis Abdullah ke dalam kitabnya dan tidak memasukkan hadis Imamah.¹³²

Melihat argumentasi dari kedua belah pihak, pendapat mayoritas ulama lebih tepat dalam permasalahan ini.

Mengenai makna *syafaq* (mega), terdapat perbedaan di kalangan *fuqaha'*. Perselisihan ini sangat memengaruhi perbedaan waktu. Imam Ibn Abidin menegaskan bahwa mega merah dan mega putih berjarak tiga derajat, jarak ini cukup besar bila diubah ke dalam hitungan waktu.¹³³

Penyebab perbedaan tersebut adalah adanya *isytirāk* (satu kata yang mempunyai beberapa arti) pada kata *syafaq*. Di mana dalam bahasa Arab, kata *Syafaq* mempunyai dua arti, yaitu *syafaq ahmar* (mega merah) dan *syafaq abyad* (mega putih).¹³⁴

Menurut mayoritas Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, begitu juga dengan dua murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Ansari, yang dimaksud dengan *syafaq* adalah mega merah. Pendapat ini juga berasal dari Umar bin Khatab, Abdullah bin Umar, Ali, Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lainnya. Pendapat ini berlandaskan hadis dari Ibnu Umar yang ada di halaman berikutnya:

¹³² Al-Nawawi, *Kitāb al Majmū*, jilid 1II, h. 34. Lihat juga, Al-Abadi, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 1, h. 229.

¹³³ Qasim as-Syaikh, *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamānīyah*, h. 250.

¹³⁴ Al-'Abadi, *Syarh Bidāyah al Mujtahid*, jilid 1, h. 229.



عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ [رواه الدارقطني والبيهقي].

Diriwayatkan dari Ibn Umar, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: *Syafaq* itu merah, maka jika telah hilang *syafaq* maka wajiblah salat (Isya). [HR. Daruquhni dan al-Baihaqi]¹³⁵

Hadis ini diriwayatkan oleh Daruquthni, dan ia menilai *shahih* hadis ini. Sedangkan ahli hadis yang lain menilai hadis ini *mauqūf* pada Ibnu Umar. Menurut Imam Nawawi pendapat yang benar adalah hadis itu *mauqūf* pada Ibnu Umar.¹³⁶

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Zufar dan Al-Muzanny (murid Imam Syafi'i) mega itu adalah mega putih yang masih ada setelah lenyapnya mega merah. Mega putih ini biasanya akan lenyap dan berganti gelap (hitam) sekitar 12 menit setelah lenyapnya mega merah.¹³⁷ Pendapat ini berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah,

¹³⁵ Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthny*, jilid 1, h. 506. Lihat juga, Abu Bakar al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubrā*, jilid 1, h. 548.

¹³⁶ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-Ibādāt al-Zamāniyahh*, h. 252.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 250.



ثُمَّ أَدَّنَ بِلَالٌ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ بَيَاضُ النَّهَارِ. [رواه ابن

خزيمة]

Kemudian Bilal mengumandangkan adzan Isya ketika cahaya putih siang hilang. [HR. Ibnu Khuzaimah]¹³⁸

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa *syafaq* adalah *syafaq* putih. Selain hadis tersebut, Imam Abu Hanifah juga berargumentasi dengan anjuran untuk mengakhirkan salat Isya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».^{١٣٩}

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Dan kalaulah tidak membebani umatku, sesungguhnya aku akan mengakhirkan (mendirikan) salat ini (Isya) ke pertengahan malam.

Ulama fikih yang menguatkan hadis Ibnu Umar akan memilih pendapat *syafaq* adalah merah. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadis Ibnu Umar tersebut dalam Sunan Al-Kubra dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas dalam salah satu riwayat

¹³⁸ Ibn Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, jilid 1, h. 182.

¹³⁹ Umar bin Syabah, *Tārīkh al-Madīnah li Ibn Syabah*, jilid 2 (Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah*, 1417 H), h. 511.



darinya, tetapi hadis tersebut belum sampai pada tingkatan *ṣahih*. Sedangkan fuqaha' lainnya menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Sedangkan menurut sebagian besar ahli bahasa seperti Khalil, Al-Zuhri, Ibn Faris bahwa *syafaq* adalah merah, walaupun ada beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa *syafaq* adalah mega putih.¹⁴⁰

Melihat pendapat para ulama serta argumentasinya, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat tentang awal waktu Magrib yang dimulai dari tenggelamnya matahari. Sedangkan pendapat kuat tentang akhir waktu Magrib adalah hilangnya mega merah di langit.

Para fuqaha' juga membagi waktu Magrib menjadi beberapa bagian. Ulama Malikiyah membaginya menjadi dua bagian, yaitu

Pertama: Waktu *ikhtiyār* dan dia bersifat *mudḥayyak*. Rentang waktu ini diperkirakan selama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan syarat-syarat salat seperti bersuci, adzan, iqamah dan pelaksanaan tiga rakaat salat Magrib.

Kedua: Waktu *ḍarūrah*. Waktu ini hanya dikhususkan bagi orang yang mempunyai *uzur* atau alasan. Waktu ini dimulai dari selesainya waktu *ikhtiyār* sampai hilangnya *syafaq*. Walaupun menurut Malikiyah waktu salat Magrib adalah satu waktu, tetapi sebagian mereka juga menganggap bahwa waktu Magrib berlangsung sampai

¹⁴⁰ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-Ibādāt al-Zamāniyahh*, h. 254.



waktu Isya. Tetapi mereka tidak membolehkan mengakhirkan waktu salat Magrib kecuali dengan *uzur*.¹⁴¹

Ulama Syafi'iyah membagi Magrib menjadi beberapa bagian, yaitu:

Pertama: Waktu *faḍīlah* dan *ikhitiyar* (Utama dan Pilihan). Pelaksanaannya di awal waktu. Rentang waktu ini diperkirakan selama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan syarat-syarat salat seperti bersuci, adzan, iqamah dan pelaksanaan tiga rakaat salat Magrib

Kedua: Waktu *jawāz* (diperbolehkan). Waktu ini dimulai dari berakhirnya waktu *faḍīlah* sampai hilangnya mega merah. Pengakhiran salat sampai waktu ini tidak menyebabkan dosa.

Ketiga: Waktu '*uzur*. Mendirikan salat di waktu Isya dengan alasan *jamak* karena perjalanan ataupun hujan.¹⁴²

Dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i membaginya menjadi lima bagian dengan dua tambahan. *Pertama*, waktu akhir, yaitu akhir waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan satu salat penuh. *Kedua*, waktu '*uzur* yang dimakruhkan, yang dimulai setelah berjalannya tiga perempat jam dari awal waktu Magrib sampai kepada tersisanya akhir waktu yang cukup untuk mengerjakan satu salat penuh.¹⁴³

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 258

¹⁴² *Ibid.*, h. 258

¹⁴³ Al Jaziri, *Kitāb al-Fiqh*, h. 170.



D. Salat Isya

Para *Fuqaha'* telah sepakat bahwa permulaan waktu Isya dimulai ketika lenyapnya *syafaq* (mega) berdasarkan beberapa hadis, seperti hadis Buraidah ra. Walaupun mereka berbeda pendapat tentang sifat *syafaq*, apakah *syafaq* merah atau putih seperti yang telah dibahas di akhir waktu salat Magrib.

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا رضي الله عنه فأقام العشاء حين غاب الشفق. [رواه مسلم]

Dari Nabi Saw, Beliau memerintahkan Bilal (adzan), maka dia mendirikan salat Isya ketika mega hilang. [HR. Muslim]

Hadis-hadis waktu salat yang lain, seperti hadis Ibnu Umar, hadis Jabir, hadis Imamah Jibril menunjukkan bahwa hilangnya mega sebagai pertanda masuknya waktu Isya.

Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, para ulama berbeda pendapat mengenai arti dari *syafaq* (mega), yang mengakibatkan mereka berbeda pendapat mengenai permulaan waktu Isya. Menurut mayoritas ulama, waktu salat Isya dimulai ketika hilangnya mega merah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Muzanny dan *fuqaha'* yang sependapat dengan mereka bahwa permulaannya terjadi ketika hilangnya mega putih. Mengenai penyebab timbulnya perbedaan di kalangan ulama mengenai arti *syafaq* telah dibahas dalam pembahasan mengenai akhir waktu salat Magrib di atas.



Imam Al-Khalil mengemukakan satu pendapat yang tidak pernah diriwayatkan dari ulama lain bahwa mega putih tidak hilang kecuali setelah sepertiga malam pertama. Pendapat ini ditolak, baik oleh ulama terdahulu, maupun oleh pakar hisab modern, bahkan Ibn Rusyd mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebohongan.¹⁴⁴

Sedangkan untuk akhir waktu salat Isya, para ulama berbeda pendapat yang disebabkan perbedaan hadis-hadis yang menerangkan akhir waktu salat Isya. Dalam hal ini, para ahli fikih terkelompok menjadi tiga golongan.

Pertama, akhir waktu salat Isya adalah sepertiga malam pertama. Pembagian malam menjadi tiga diukur dari waktu tenggelamnya matahari sampai salat Subuh dan kemudian dibagi menjadi tiga bagian. Akhir dari sepertiga pertama merupakan akhir waktu salat Isya. Para Ulama yang mengemukakan pendapat ini berargumentasi berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al Asy'ari dan hadis Imamah Jibril yang mengabarkan bahwa akhir waktu Isya adalah sepertiga malam pertama.¹⁴⁵ Hadis yang diriwayatkan oleh al-Asy'ari yaitu:

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ " أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ،

¹⁴⁴ Al-Abadi, *Syarh Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 1, h. 229.

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 230. Lihat juga, Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-Ibādāt al-Zamāniyah*, h. 263.



فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ،
وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ،
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهُوَ
كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ
أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَحْرَأَ الْفَجْرَ مِنَ الْعَدِ حَتَّى
انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ،
ثُمَّ أَحْرَأَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ
أَحْرَأَ الْعَصْرَ حَتَّى انصَرَفَ مِنْهَا، وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ احْمَرَّتِ
الشَّمْسُ، ثُمَّ أَحْرَأَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُفُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ
أَحْرَأَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا
السَّائِلَ، فَقَالَ: الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ. [رواه مُسْلِمٌ]

Abu Bakar bin Abu Musa ḥerwayatkan dari ayahnya (Abu Musa al-'As'ari) dari Rasulullah Saw bahwa seorang datang bertanya kepadanya tentang waktu waktu salat dan dia tidak menjawab apapun kepadanya. Rasul berkata (dirikanlah salat) dan dia mendirikan salat fajar



ketika terbitnya fajar dan manusia seakan-akan tidak bisa saling mengenal (karena gelapnya) satu sama lainnya. Kemudian Rasul memerintahkan salat kemudian dia mendirikan salat Zuhur ketika matahari tergelincir dan seseorang berkata bahwa matahari kira-kira berada di tengah, dan dia lebih tahu dari mereka. Kemudian Rasul memerintahkannya dan dia mendirikan salat Asar ketika matahari tinggi (terlihat). Kemudian Rasul memerintahkannya dan dia mendirikan salat Magrib ketika matahari terbenam. Kemudian Rasul memerintahkannya dan dia mendirikan salat Isya ketika mega hilang. Kemudian dia mengakhirkan salat Fajar di hari esok dan ketika dia selesai mengerjakannya orang berkata matahari terbit atau hampir terbit. Kemudian mengakhirkan waktu Zuhur sampai mendekati waktu Asar kemarin. Kemudian dia mengakhirkan salat Asar dan ketika dia selesai mengerjakannya seseorang berkata: Matahari telah memerah. Kemudian dia mengakhirkan Magrib sampai hampir hilangnya mega. Kemudian dia mengakhirkan salat Isya sampai sepertiga malam pertama dan kemudian dia bangun pagi dan Rasul memanggilnya dan berkata : “Waktu (salat) adalah di antara dua waktu ini.” [HR. Muslim]¹⁴⁶

Dan hadis Imamah Jibril,

وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. [رواه الترمذي]

¹⁴⁶ Bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1, h. 278.



Dan (Jibril) salat Isya bersamaku di sepertiga malam pertama.[HR. Tirmidzi]¹⁴⁷

Para ulama fikih yang berpendapat dengan hal ini di antaranya Malikiyah dalam satu pendapat yang populer di kalangan mereka, Hanabilah dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Ishthakhari, Imam Rafi'i, Imam Ghazali dan ini juga merupakan pendapat Umar bin Khatab dan Abu Hurairah.¹⁴⁸

Ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah menamakan waktu Isya sampai dengan sepertiga malam pertama dengan waktu *ikhtiyār*. Sedangkan kebalikannya adalah waktu *ḍarūrah* yang bermula dari sepertiga malam pertama sampai terbitnya fajar. Mereka berpendapat bahwa haram hukumnya mengakhirkan salat sampai waktu *ḍarūrah* kecuali bagi yang terpaksa karena alasan yang *syar'i*.¹⁴⁹

Ulama Syafi'iyah menamakan waktu sepertiga malam pertama dengan waktu *mukhtār*, dan sisanya adalah waktu *jawāz*. Hal senada juga diungkapkan oleh Hanafiyah.¹⁵⁰

Pembagian malam menjadi tiga bagian dihitung dari tenggelamnya matahari, seperti yang diungkapkan Imam

¹⁴⁷ Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzī*, jilid 1, h. 278.

¹⁴⁸ Al-Nawawi, *Kitāb al Majmū*, jilid 3, h. 42.

¹⁴⁹ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-Ibādāt al-Zamāniyahh*, h. 263.

¹⁵⁰ Al-Nawawi, *Kitāb al Majmū*, jilid 1II, h. 42.



Dasuqi, bukan dihitung dari awal mulainya waktu salat Isya.

Kedua, akhir waktu Isya adalah pertengahan malam. Pendapat ini muncul dikalangan ulama berlandaskan hadis Abdullah bin Amr bin Ash yang secara *ṣarih* (jelas) menunjukkan hal tersebut. Hadis tersebut menggunakan kata *إِلَى* yang di dalam bahasa Arab berarti *gāyah* atau batas. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanabilah dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan waktu *mukhtar* bagi Syafi'iyah di dalam *qaul marjūh* (perkataan lemah) dan Abu Ishaq. Hadis yang menjadi sandaran mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr

سُئِلَ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ
يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ
الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ
الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ وَسَقَطَ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ
الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّقَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. [رواه مسلم]

Rasulullah Saw ditanya tentang waktu-waktu salat, maka Beliau bersabda: Waktu salat Fajar ketika bagian pertama (atas) matahari belum muncul dan waktu salat Zuhur bila matahari telah tergenlincir dari pertengahan langit sampai belum masuknya waktu Asar dan waktu salat Asar sampai belum menguningnya matahari dan



tenggelam bagian pertama (bawah) matahari dan waktu salat Magrib jika matahari telah tenggelam dan mega belum hilang dan waktu salat Isya sampai pertengahan malam. [HR. Muslim]¹⁵¹

Dan hadis Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Dan kalaulah tidak membebani umatku, sesungguhnya aku akan mengakhirkan (mendirikan) salat ini (Isya) ke pertengahan malam.¹⁵²

Terkait pendapat ulama Hanabilah, Imam Bahuti berkata: “Dan diharamkan mengakhirkannya (salat Isya) setelah sepertiga malam kecuali dengan adanya ‘uzur, karena (waktu setelah itu) adalah waktu *darūrah*. Beberapa pendapat lain dari ulama Hanabilah seperti Ibnu Qudamah juga menguatkan pendapat sepertiga malam pertama sebagai pendapat *rājih* (kuat) di kalangan Hanabilah.¹⁵³

¹⁵¹ Bin Hujaj, *Ṣahīh Muslim*, jilid 1, h. 427.

¹⁵² Ibn Syabah, *Tārikh al-Madīnah*, jilid 11, h. 511.

¹⁵³ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-Ibādāt al-Zamānīyah*, h. 264. Lihat juga, Al ‘Abādī, *Syarh al-Bidāyah al-Mujtahid*, jilid 1, h. 230.



Ketiga, terbitnya fajar *ṣādiq* adalah waktu akhir salat Isya. Pendapat ini berlandaskan hadis Abu Qatadah yang menjelaskan bahwa waktu salat berlangsung sampai masuknya waktu salat yang lain, kecuali salat Subuh, di mana waktunya tidak berakhir sampai masuknya waktu salat Zuhur, tapi berakhir sampai terbitnya matahari. Sesuai dengan hadis tersebut, maka tidak ada pemisah antara waktu salat Isya dan Subuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِذَا تَفَرَّطَ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Abu Qatadah, dia berkata: Rasulullah Saw menceramahi kami dan Beliau bersabda: "Ketahuilah bahwasanya dalam keadaan tertidur tidak ada sia-sia. akan tetapi yang sia-sia ialah orang yang tidak mengerjakan salat sampai datang waktu salat yang lain. [HR. Muslim]¹⁵⁴

Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan juga salah satu pendapat Malikiyah. Hanafiyah juga berargumentasi dengan beberapa dalil yang lain di antaranya *atsar* yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Zubair:

¹⁵⁴ Bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1, h. 472.



كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيَّ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ : وَصَلَّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ وَلَا تُعْفَلْهَا.

Umar ra menulis surat kepada Abu Musa al Asy'ari ra:
"Dan dirikanlah salat Isya kapan saja kamu suka di waktu
malam dan janganlah melalaikannya."¹⁵⁵

Keterangan Umar ini menunjukkan kebolehan
mendirikan waktu salat Isya di sepanjang malam. Yang
dimaksud dengan malam di sini adalah dari setelah
masuknya Isya sampai terbitnya fajar *ṣādiq*. Sedangkan
waktu Magrib yang juga bagian dari malam bukan dari
malam yang dimaksud oleh Umar, karena ulama sepakat
bahwa salat tidak boleh dikerjakan bila belum masuk
waktunya.¹⁵⁶

Begitu juga dengan *atsar* yang diriwayatkan dari
Ubaid bin Juraih yang berkata kepada Abu Hurairah ra.

مَا إِفْرَاطُ الْعِشَاءِ؟ قَالَ: طُلُوعُ الْفَجْرِ.

Apakah (waktu) Isya yang melewati batas (lalai)?
Maka berkata (Abu Hurairah): "Terbitnya fajar."¹⁵⁷

Perkataan Sahabat ini menunjukkan bahwa salat Isya
masih boleh dikerjakan sampai terbitnya fajar. Walaupun

¹⁵⁵ Abu Ja'far al-Tahawi, *Syarh Ma'āni al-Āsār*, jilid 1
(Beirut: *Dār al-Kutub al-Īlmīyah*, 1994), cet. 1, h. 159.

¹⁵⁶ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamāniyahh*, h.
264.

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 264.



menggunakan kata *ifrat*, yang berarti berlebih-lebihan atau melampaui batas, akan tetapi dia masih dianggap bagian dari waktu salat, walau bukan waktu yang dianjurkan.

Dalam permasalahan ini, dilihat dari kuatnya dalil dan argumentasi yang digunakan, pendapat yang mengatakan bahwa akhir waktu salat Isya adalah sepertiga malam pertama cenderung lebih kuat.

Terkait waktu Isya, ulama juga membagi waktunya berdasarkan keutamaan menjadi beberapa bagian. Dalam melakukan pembagian, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membaginya berdasarkan pendapat mereka tentang awal dan akhir waktu salat Isya.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah membagi waktu Isya menjadi dua bagian, yaitu, *Pertama*, waktu *ikhtiyār*. Waktu ini dimulai dari hilangnya mega merah sampai dengan sepertiga malam pertama. Sedangkan dalam salah satu riwayat lain dari Hanabilah, waktu *ikhtiyār* sampai pertengahan malam. *Kedua*, waktu *ḍarūrah*. Dimulai dari akhir waktu *ikhtiyār* sampai terbitnya fajar *ṣādiq*. Haram hukumnya mendirikan salat Isya di waktu *ḍarūrah* selain orang yang mempunyai 'uzur.¹⁵⁸

Ulama Syafi'iyah membagi waktu salat Isya menjadi empat bagian, yaitu: *Pertama*, waktu *faḍīlah*, yaitu di awal waktu. *Kedua*, waktu *ikhtiyār*, dimulai setelah waktu *faḍīlah* sampai sepertiga malam pertama, dan inilah adalah pendapat yang paling kuat di kalangan Syafi'iyah.

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 265.



Ketiga, waktu *jawāz*, dimulai setelah waktu *ikhtiyār* sampai terbitnya fajar kedua atau fajar *ṣādiq*. *Keempat*, waktu *‘uzur*; yaitu mengerjakan salat Isya di waktu Magrib bagi orang yang menggabungkan waktu Magrib dan Isya karena perjalanan atau hujan.¹⁵⁹

Sedangkan dalam riwayat yang lain ulama Syafi’iyah membaginya menjadi delapan bagian. *Pertama*, waktu *faḍīlah*, yaitu di awal waktu. *Kedua*, waktu *ikhtiyār*, dimulai setelah waktu *faḍīlah* berakhir sampai sepertiga malam pertama. *Ketiga*, waktu *jawāz* yang tidak makruh, yang dimulai setelah berakhirnya waktu *ikhtiyār* sampai terbitnya fajar *kāzib*. *Keempat*, waktu *hurmah*, yaitu sisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan satu salat penuh. *Kelima*, waktu *darūrah*; yaitu akhir waktu bagi orang yang telah bebas dari sebab-sebab yang melarang mendirikan salat seperti haid dan nifas. *Keenam*, waktu *‘idrāk*, yaitu waktu bagi yang tiba-tiba dilarang atas salat karena haid ketika salat telah masuk waktu. Maka wajib baginya mengganti salat di lain waktu. *Ketujuh*, waktu *‘uzur*. *Kedelapan*, waktu *‘uzur* yang dimakruhkan, dimulai dari terbitnya fajar *kāzib* sampai fajar *ṣādiq*.¹⁶⁰

E. Salat Subuh

Imam Nawawi menyatakan bahwa awal waktu Subuh adalah terbitnya fajar kedua atau fajar *ṣādiq* dan ulama sepakat akan hal ini. Ini didasari pada hadis Imamah Jibril

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 265-266.

¹⁶⁰ Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh*, h. 170.



dan beberapa hadis yang lain, di antaranya hadis Abu Musa,

أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ،
فَلَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ شَيْئًا، ... قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ
الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. [رواه مُسْلِمٌ]

Abu Bakar bin Abu Musa meriwayatkan dari ayahnya, Abu Musa al-As'aru dari Rasulullah Saw bahwa seorang datang bertanya kepadanya tentang waktu waktu salat dan dia tidak menjawab apapun kepadanya. . . . Rasul berkata (dirikanlah salat) dan dia mendirikan salat fajar ketika terbitnya fajar dan manusia seakan-akan tidak bisa saling mengenal (karena gelapnya) satu sama lainnya. [HR. Muslim]¹⁶¹

Hadis ini menunjukkan bahwa awal waktu Subuh adalah ketika terbitnya fajar. Selain itu hadis lain juga menunjukkan hal senada, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dan Ibnu Abbas.

Fajar sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu fajar *ṣādiq* dan fajar *kāzib*. Beberapa hadis menerangkan bahwa yang dimaksud fajar sebagai awal waktu salat

¹⁶¹ Bin Hujaj, *Ṣahīh Muslim*, jilid 1, h. 278.



Subuh adalah fajar *ṣādiq*, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud,

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ
بِلَالٍ لِيُرْجِعَ فَأَتِمُّكُمْ وَيُؤَفِّظَ نَائِمَكُمْ, وَقَالَ: لَيْسَ أَنْ يَقُولَ
هَكَذَا وَهَكَذَا (وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا (وَفَرَّحَ
بَيْنَ أَصَابِعِهِ). [رواه مسلم]

Janganlah sampai adzan Bilal membuat seseorang menghentikan sahurinya, karena sesungguhnya dia mengumandangkan adzan di waktu malam untuk mengingatkan yang terjaga dari sebagian dari kamu dan membangunkan mereka yang tidur dari sebagian kamu. Dan Beliau berkata: Bukanlah (fajar) seperti orang yang berkata seperti ini dan seperti ini (Rasul menunjukkan tangannya dan mengangkatnya) akan tetapi seperti ini (dan Beliau membuka jari-jarinya). [HR. Muslim]¹⁶²

Hadis ini menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan fajar adalah cahaya yang melebar di bagian ufuk terbitnya matahari dan bukanlah cahaya lurus yang muncul di kegelapan malam. Sedangkan adzan Bilal bukanlah adzan yang menandakan masuknya waktu salat Subuh, tetapi adzan yang mengingatkan kaum muslimin bahwa waktu salat Subuh akan segera masuk.

¹⁶² *Ibid.*, jilid 2, h. 768.



Sedangkan sifat cahaya fajar berwarna putih bukan merah, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Samurah bin Jundub ra, bahwasannya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعْرَبُكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا. [رواه مسلم]

Diriwayatkan dari Samurah ra, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Janganlah sampai adzan Bilal atau cahaya putih lurus di ufuk seperti ini membuat seseorang menghentikan sahurinya sampai (cahaya putih) menyebar seperti ini. [HR. Muslim]¹⁶³

Hadis ini menjelaskan bahwa cahaya yang muncul di ufuk, baik yang lurus (*kāzib*) ataupun menyebar (*ṣādiq*), berwarna putih dan itulah awal warna cahaya yang muncul di ufuk tempat terbitnya matahari. Pendapat ini juga dikuatkan dengan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 187, yaitu:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَخَاتُونٍ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

¹⁶³ *Ibid.*, jilid 2, h. 770.



لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تُبْشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 187)¹⁶⁴

Beberapa ulama mengatakan bahwa الخيط الأبيض adalah sifat fajar, yaitu putih dan tidak diperbolehkan lagi makan dan minum bagi orang yang berpuasa.

¹⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, h. 29.



Sedangkan permasalahan waktu akhir salat Subuh ulama juga tidak lepas dari perbedaan pendapat. Terdapat dua pandangan ulama di dalam masalah ini.

Pertama, waktu Subuh berakhir ketika terbit atau munculnya bagian atas matahari. Pendapat ini diutarakan oleh Hanafiyah, Syafi'iyah dan perkataan populer Imam Malik. Ibn Rusyd berpendapat bahwa ini adalah pendapat mayoritas ulama.¹⁶⁵ Pendapat ini merujuk kepada hadis Abdullah bin Amru,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ
الْأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ،
فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، فَإِذَا
صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّقَقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ
الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Apabila kamu sekalian salat fajar maka sesungguhnya salat Subuh waktu sampai munculnya bagian pertama matahari. Kemudian jika kamu sekalian salat Zuhur maka sesungguhnya (salat Zuhur) waktu sampai datangnya waktu Asar. Kemudian

¹⁶⁵ Al-'Abadi, *Syarh al Bidāyah al Mujtahid*, jilid 1, h. 231.



jika kamu sekalian salat Asar maka sesungguhnya (salat Asar) waktu sampai menguningnya matahari. Kemudian jika kamu sekalian salat Magrib maka sesungguhnya (salat Magrib) waktu sampai hilangnya *syafaq*, kemudian jika kamu sekalian salat Isya maka sesungguhnya (salat Isya) waktu sampai pertengahan malam. [H.R. Muslim]¹⁶⁶

Perkataan *إلى أن يطلع قرن الشمس الأول* menegaskan akhir waktu salat Subuh yang ditandai dengan munculnya bagian atas matahari. Selain hadis Abdullah tersebut di atas, mereka juga ber-*istidlal* dengan hadis-hadis lainnya yang konteksnya sesuai dengan hadis Abdullah.

Kedua, waktu Subuh berakhir dengan munculnya cahaya kuning. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayatnya, serta Hanabilah dan Ishtakhari. Para ulama tersebut menyandarkan pendapat mereka kepada hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah tentang waktu-waktu salat dengan matan *وصلي الفجر فأسفر بها* (dan dia salat Subuh ketika cahaya menguning).¹⁶⁷

عَنْ بَرِيدَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلَّى مَعَنَا هَذَيْنِ

¹⁶⁶ Bin Hujaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 1. h. 276. Lihat juga, Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubrā*, jilid 1, h. 536.

¹⁶⁷ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al-ʿIbādāt al-Zamāniyah*, h. 275.



الْيَوْمَيْنِ» فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِلَالًا فَأَدَّانَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
 الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بِيَضَاءِ نَفِيئَةٍ،
 ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ
 العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ
 الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اليَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَدَّانَ الظُّهْرَ، فَأَبْرَدَ
 بِهَا، وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرَدَ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً،
 أَحْرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، فَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ
 الشَّفَقُ، وَصَلَّى العِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى
 الفَجْرَ فَاسْفَرَ بِهَا " ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟
 فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا
 رَأَيْتُمْ. [رواه مسلم]

Dari Buraidah ra, dari Rasul Saw: Bahwasannya ada seseorang bertanya kepada Nabi Saw tentang waktu salat? Maka Beliau bersabda kepadanya: "Bergabunglah kamu bersama kami (selama dua hari)", lalu tatkala matahari sudah tergelincir (*zawāl*), beliau memerintahkan Bilal (untuk mengumandangkan adzan), lalu Bilal melakukannya, setelah itu Beliau



memerintahkan untuk mendirikan salat, kemudian dia menyuruh untuk mendirikan salat Asar tatkala matahari dalam keadaan tinggi, dan sinarnya berwarna putih terang, setelah itu, ketika matahari tenggelam di ufuknya beliau menyuruh untuk melaksanakan salat Magrib, setelah itu, ketika warna merah mega sudah menghilang, beliau menyuruh kembali untuk melaksanakan salat Isya, selanjutnya ketika terbit fajar, beliau menyuruh kembali untuk melaksanakan salat Subuh. Lalu pada hari kedua, beliau memerintahkan untuk menunggu dinginnya suhu udara (Zuhur), (yang ketika itu sangat panas), lalu diapun melaksanakannya, beliau sangat menyukai yang demikian, lalu beliau melaksanakan salat Asar ketika matahari sudah meninggi di ufuk barat, dan akhir waktunya seperti di atas, dan beliau salat Magrib sebelum warna merah mega menghilang, dan beliau salat Isya, setelah masuk akhir sepertiga malam, dan salat Subuh seperti yang berlalu. Lalu beliau bersabda: "Di manakah orang yang bertanya tentang waktu salat?" Lalu lelaki tersebut menjawab: "Saya ya Rasulullah Saw!" Lalu Beliau bersabda kepada orang tersebut: "Waktu salat adalah seperti yang kamu lihat (di dua hari ini)." [HR. Muslim]¹⁶⁸

Melihat dari pemaparan para ulama serta argumentasinya maka dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat tentang awal waktu salat Subuh yang dimulai dari terbitnya fajar *ṣādiq*. Sedangkan waktu salat Subuh berakhir dengan terbitnya matahari.

¹⁶⁸ Muslim bin Hujaj, *Ṣahih Muslim*, jil. 1. h. 277.



Sedangkan pembagian waktu salat Subuh, ulama Malikiyah dan Hanabilah membaginya menjadi dua bagian. *Pertama*, waktu *ikhtiyār*, yang berlangsung dari terbitnya fajar sampai munculnya cahaya kuning. *Kedua*, waktu *ḍarūrah*, yang dimulai dari munculnya cahaya kuning sampai terbitnya matahari.¹⁶⁹

Ulama Syafi'iyah membagi waktu salat Subuh menjadi empat bagian. *Pertama*, waktu *faḍīlah*, yaitu salat di awal waktu. *Kedua*, waktu *ikhtiyār*, dimulai dari berakhirnya waktu *faḍīlah* sampai munculnya cahaya kuning. *Ketiga*, waktu *jawāz*, dimulai setelah waktu *ikhtiyār* sampai munculnya cahaya putih. *Keempat*, waktu *karāhah*; yaitu ketika munculnya cahaya merah.¹⁷⁰

Penetapan waktu salat fardhu dilandasi pada hadis-hadis yang semuanya berkaitan dengan fenomena alam. Fenomena alam tersebut dapat dilihat jika langit dalam keadaan terang dan cerah. Dalam keadaan mendung, seperti karena awan, maka ulama mempunyai pandangan khusus.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam keadaan langit yang mendung atau berada dalam ruangan yang gelap maka orang tersebut dapat berijtihad dengan melihat keadaan sekelilingnya, baik itu dari suara yang didengarnya, seperti suara ayam atau dengan perkiraan lainnya yang kesemuanya dibangun berdasarkan

¹⁶⁹ Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh*, h. 168.

¹⁷⁰ Qasim al-Syaikh, *Mawāqīt al Ibādāt al-Zamāniyahh*, h. 279.



keyakinannya. Wajib hukumnya berijtihad dengan semampunya dalam keadaan seperti ini. Bila ada berita dari orang yang terpercaya bahwa waktu salat telah masuk, maka dia wajib untuk melaksanakan salat sesuai berita tersebut. Apabila dia ragu maka dianjurkan untuk tidak mendirikan salat sampai dia yakin. Dianjurkan pula agar mengakhirkan waktu salat sebagai bentuk kehati-hatian.¹⁷¹

Secara umum, jadwal waktu salat yang ada di masyarakat pada umumnya bersandar pada mazhab Syafi'i. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan munculnya pro kontra di kemudian hari terkait awal dan akhir waktu salat. Oleh karena itu, ketika muncul tulisan atau informasi terkait waktu-waktu salat yang tidak berbeda dengan yang selama ini berkembang di masyarakat, maka diharapkan kepada masyarakat agar meresponsnya dengan lebih bijak dan melakukan penelaahan ke sumber yang relevan.

¹⁷¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmī*, h. 675.



FIKIH WAKTU SALAT BERDASARKAN HISAB



A. Metode-metode Hisab di Indonesia

Rumus utama perhitungan atau penentuan waktu salat atau jadwal salat yang lazim digunakan di Indonesia pada dasarnya sama. Tetapi bila melihat pada nilai yang digunakan maka muncul beberapa perbedaan, di antaranya masalah ketinggian tempat (dip) dan nilai jarak zenit matahari (h). Terkait masalah ketinggian tempat, rumus yang digunakan ada dua macam, yaitu nilai yang memperhitungkan ketinggian tempat dan rumus yang sudut tinggi matahari tidak dipengaruhi oleh ketinggian daerah dari permukaan laut ($mdpl$).

Sebelum masuk kepada pengusung teori tersebut, yaitu rumus yang memperhitungkan ketinggian tempat dan rumus yang tidak memperhitungkan ketinggian tempat, begitu juga perbedaan pendapat terkait ketinggian matahari, berikut ini akan dipaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan rumus umum yang lazim digunakan oleh Kemenag dan juga pakar falak di Indonesia, yaitu sebagai berikut:



1. *Meridian Pass* (MP) adalah waktu di saat matahari berkulminasi. Data saat kulminasi matahari dapat diperoleh dengan cara mengurangi waktu hakiki (waktu matahari) dengan perata waktu (*equation of time*). Dengan demikian MP dapat dirumuskan dengan $MP = 12 - e$.¹⁷²
2. Perhatikan dengan cermat nilai bujur (λ^x) baik bujur barat atau bujur timur, lintang (φ^x) dan tinggi tempat dari permukaan laut. Bujur (λ^x) dan Lintang (φ^x) dapat diperoleh melalui tabel, peta, *global positioning system* (GPS), Google Map dan lain-lain. Tinggi tempat dapat diperoleh dengan bantuan altimeter atau juga dengan GPS dan Google Map.¹⁷³
3. Bila tinggi tempat diperhitungkan, maka guna menentukan besar kecilnya kerendahan ufuk (ku), dipergunakan rumus; $ku = 0^\circ 1,76' \sqrt{m}$ (m= tinggi tempat).

Menentukan tinggi Matahari (h) saat terbit atau terbenam dengan rumus: $h_o, \text{ terbit/terbenam} = - (\text{ref} + \text{sd} + \text{ku})$. *Ref* Singkatan dari refraksi yaitu pembiasan atau pembelokan cahaya matahari karena matahari tidak dalam posisi tegak. Refraksi tertinggi adalah ketika matahari terbenam yaitu $0^\circ 34'$. *Sd* singkatan dari semi diameter matahari yang besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya jarak bumi-matahari, sedangkan semi diameter matahari rata-rata adalah $0^\circ 16'$. Adapun tinggi

¹⁷² Akh Mukarram, *Ilmu Falak*, h. 69.

¹⁷³ *Ibid.*, h. 70.



matahari untuk awal-awal waktu salat selain Zuhur adalah:

a. Asar : $h = \tan z_m + 1$ (di mana $z_m = \varphi - \delta$)

Dengan catatan z_m harus selalu positif, kalau negatif harus dirubah menjadi positif.

b. Magrib : $h = -(\text{refleksi} + \text{semi diameter matahari} + \text{kerendahan ufuk})$, atau

$$h = -1^\circ$$

c. Isya : $h = -17 + h \text{ terbit/terbenam.}$

$$h = -18^\circ$$

d. Subuh : $h = -19 + h \text{ terbit/terbenam.}$

$$h = -20^{0174}$$

4. Perhatikan Deklinasi Matahari (δ^m) dan gunakan rumus *equation of time* (e) pada tanggal yang dikehendaki. Untuk lebih telitinya hendaknya diambilkan deklinasi matahari dan *equation of time* pada jam yang semestinya, contoh : Zuhur kurang lebih pukul 12.00 WIB (05.00 GMT), Asar kurang lebih pukul 15.00 WIB (08.00 GMT), Magrib kurang lebih pukul 18.00 WIB (11.00 GMT), Isya kurang lebih pukul 19.00 WIB (12.00 GMT) dan Subuh kurang lebih pukul 04.00 WIB (21.00 GMT). Akan tetapi untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan dapat menggunakan deklinasi matahari dan *equation of time* pada pukul 12.00 WIB (05.00

¹⁷⁴ Kementerian Agama, *Ilmu Hisab Praktik*, h. 86.



GMT) atau pukul 12.00 WITA (04.00 GMT) atau pukul 12.00 WIT (03.00 GMT).¹⁷⁵

5. Sudut waktu matahari (t) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :

a. $\cos t = \sin h : \cos \varphi : \cos \delta - \tan \varphi \times \tan \delta$ Atau

b. $\cos t = -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h : \cos \varphi : \cos \delta$

Keterangan:

t = Sudut waktu

h = Ketinggian matahari

φ = Lintang tempat

δ = Deklinasi matahari

Catatan: Asar, Magrib dan Isya: $t = +$ (positif)

Subuh, terbit dan Dhuha: $t = -$ (negatif).¹⁷⁶

6. Untuk memindahkan waktu *istiwā'* yang dihasilkan oleh perhitungan awal waktu salat yang menggunakan rumus GMT, maka harus dilakukan koreksi untuk mengetahui waktu setempat, yaitu:

$$\text{Koreksi Waktu Daerah (KWD)} = \lambda^d - \lambda^t : 15$$

$\lambda^d = \text{BT}^d$ adalah bujur daerah. Bujur daerah Indonesia sendiri sejak tanggal 1 Januari 1964 terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. WIB = 105° dengan zona waktu GMT + 7 jam

b. WITA = 120° dengan zona waktu GMT + 8 jam

c. WIT = 135° dengan zona waktu GMT + 9 jam.

Sedangkan λ^t adalah bujur tempat perhitungan waktu salat.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Akh Mukarram, *Ilmu Falak*, h. 72.

¹⁷⁶ Kementerian Agama, *Ilmu Hisab Praktik*, h. 87.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 87.



7. Apabila hasil perhitungan ini hendak digunakan untuk keperluan ibadah, maka hendaknya dilakukan ikhtiyat dengan cara sebagai berikut:
- a. Bilangan detik berapapun hendaknya dibulatkan menjadi satu menit, kecuali untuk waktu terbit fajar, detik berapapun harus dibuang.
 - b. Tambahkan lagi bilangan 2 menit, sedangkan untuk terbit dikurangi 2 menit.
 - c. Contoh:
 Zuhur : pukul 11:32:40 WIB, menjadi pukul 11:35 WIB.
 Terbit : pukul 05:13:27 WIB, menjadi pukul 05:11 WIB.

Dari keterangan di atas, maka dapat diformulasikan data dan rumus yang digunakan dalam penentuan waktu salat, yaitu sebagai berikut:

1. Meredian Pass

$$MP = 12 - e$$

2. Rumus Sudut Matahari

$$\cos t = -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h : \cos \varphi : \cos \delta$$

3. Rumus tinggi matahari

- Asar : $h = \tan z_m + 1$ (di mana $z_m = \varphi - \delta$)
- Magrib : $h = -(\text{refleksi} + \text{semi diameter matahari} + \text{kerendahan ufuk})$, atau

$$h = -1^\circ$$
- Isya : $h = -17 + h \text{ terbit/terbenam}$, atau

$$h = -18^\circ$$



- Subuh : $h = -19 + h$ terbit/terbenam, atau

$$h = -20^{0178}$$

4. Rumus koreksi waktu daerah: $KWD = \lambda^d - \lambda^t : 15$
 Sehingga rumus awal waktu salat adalah sebagai berikut:

- Zuhur : $12 - e + kwd + i$
- Asar : $12 - e + t + kwd + i$
- Magrib : $12 - e + t + kwd + i$
- Isya : $12 - e + t + kwd + i$
- Subuh : $12 - e + t + kwd + i$

Rumus di atas adalah rumus yang lumrah digunakan oleh pakar falak khususnya pakar falak di Indonesia.

Sedangkan di dalam perbedaan nilai jarak zenit matahari, muncul perbedaan para pakar hisab di dalam menentukan ketinggian matahari. Nilai-nilainya dapat kita perhatikan tabel berikut ini:

Jarak zenit Isya dan Subuh menurut organisasi Islam dunia.¹⁷⁹

Organisasi	Jarak Zenit Matahari Subuh	Jarak Zenit Matahari Isya	Negara
University of Islamic Science	18°	18°	Pakistan, Bangkadesh, India,

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 87.

¹⁷⁹ Azhari, *Ilmu Falak*, h.68.



Karachi			Afghanistan dan sebagian Eropa.
Islamic Society of North America (ISNA)	15°	15°	Canada dan sebagian Amerika
Muslim World League	18°	17°	Eropa, Timur Jauh dan sebagian Amerika Serikat
Ummul Qurra' Committe	19°	90 menit setelah Magrib (120 menit khusus Ramadhan)	Semenanjung Arabia
Egyptian General Authority of Survey	19.5°	17.5°	Afrika, Syiria, Irak, Lebanon, Malaysia
Syekh Taher Jalaluddin	20°	18°	Indonesia

Sedangkan jarak zenit Isya dan Subuh menurut para ahli falak adalah sebagai berikut:¹⁸⁰

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 69.



Ahli Falak	Subuh	Isya
Abu Raihan al Biruni	15°-18°	16° - 18°
Al Qarni	17°	17°
Ibnu Yunus, Al-Khalili, Ibnu Satir, Tusi, Mardeni, Ahli falak di Syiria, Maroko, Mesir dan Turki	19°	17°
Habash, Muadh, Ibn Haithim	18°	18°
Al-Marrakushi, Tunis dan Yaman	20°	16°
Abu Abdullah Al-Sayyid al-Moeti	19°	18°
Abu Abdullah bin Ibrahim bin Riqam	19°	19°
Chagmini, Barjandi, Kamili	15°	15°

Di Indonesia pada umumnya (atau hampir seluruhnya), salat Subuh dimulai pada saat kedudukan matahari 20° di bawah ufuk hakiki (*true horizon*). Hal ini bisa dilihat misalnya dari pendapat ahli falak terkemuka Indonesia, yaitu Saadoe'din Djambek yang disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai *mujaddid al-hisāb* (pembaharu pemikiran hisab) di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa waktu Subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk di sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurutnya, dalam ilmu falak, saat tampaknya fajar didefinisikan dengan



posisi matahari sebesar 20° di bawah ufuk sebelah timur.¹⁸¹

Hal senada juga dipaparkan oleh Abdur Rachim yang menyebutkan bahwa awal waktu Subuh ditandai nampaknya *fajar siddiq* dan dianggap masuk waktu Subuh ketika matahari 20° di bawah ufuk. Jadi jarak zenit matahari berjumlah 110° ($90^\circ + 20^\circ$). Sementara itu batas akhir waktu Subuh adalah waktu terbitnya matahari, yaitu = -1° .¹⁸²

Untuk waktu Isya, yang ditandai dengan hilangnya mega di langit, para pakar hisab di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa matahari pada saat itu berada pada 18° di bawah ufuk (*horizon*) sebelah barat atau bila jarak zenit matahari = 108° .

Sedangkan masalah penggunaan ketinggian tempat, terdapat perbedaan pandang antara para pakar hisab, di antara mereka ada yang menggunakan ketinggian tempat atau kerendahan ufuk dan ada juga yang hanya mempergunakan tinggi matahari umum tanpa memperhitungkan kerendahan ufuk. Pandangan tersebut, setidaknya dapat dibagi menjadi dua kelompok:

Pertama, pengguna rumus dengan menggunakan data ketinggian tempat.

Di antara para pakar falak klasik Indonesia, tercatat hanya Ahmad Ghazali dengan bukunya *Irsyādul Murīd*

¹⁸¹ *Ibid.*, h. 69.

¹⁸² *Ibid.*, h. 69.



yang telah menggunakan koreksi kerendahan ufuk dengan istilah *inhifādu al ufuq* dengan formulasi $1.76:60 \times \sqrt{m}$. Para ulama klasik yang lainnya cenderung masih menggunakan rumus atau formulasi yang panjang dan manual di dalam melakukan koreksi kerendahan ufuk. Jadi dapat dikatakan bahwa Ahmad Ghazali termasuk dari ulama klasik yang telah menggunakan rumus paling modern saat itu.

Bila kita merujuk kepada beberapa pakar hisab kontemporer Indonesia, maka kita akan menemukan beberapa di antara mereka menggunakan ketinggian tempat sebagai koreksi sudut ketinggian matahari. Saadoe'din Djambek, Suksinan Azhari, KH. Slamet Hambali dan Abd. Salam Nawawi termasuk dari pakar hisab Indonesia yang menggunakan ketinggian tempat di dalam menentukan awal waktu salat.

Saadoe'din Djambek dalam bukunya Almanak Waktu Salat Sepanjang Massa menyajikan tabel jadwal waktu salat abadi dalam kurun waktu satu tahun.¹⁸³ Dalam buku tersebut, beliau menambahkan suatu koreksi khusus untuk ketinggian tempat. Di daerah-daerah pegunungan,

¹⁸³ Saadoe'din Djambek adalah pria kelahiran Bukit Tinggi dan merupakan anak dari ulama terkemuka Minangkabau, Syeikh Muhammad Djamil Djambek. Beliau dianggap sebagai pembaharu ilmu falak Indonesia. Ia tercatat pernah menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga dan Kepala Badan Hisab dan Rukyat Republik Indonesia. Salah satu gebrakannya adalah ketika mengenalkan sistem *Spherical Trigonometry* (segitiga bola) dalam pemikiran hisab. Menurut beberapa catatan, beliau telah melahirkan sepuluh buku terkait ilmu hisab.



harus diperhitungkan waktu munculnya fajar dan waktu tenggelamnya matahari. Dalam Almanak Sepanjang Massa, beliau menjabarkan bahwa hal ini disebabkan oleh kedudukan *ufuk mar'i* (*visible horizon*). Tetapi di dalam menentukan koreksi kerendahan ufuk, beliau tidak mengukurnya dari ketinggian daerah dari permukaan laut, tetapi berdasarkan ketinggian daerah sekeliling sampai kaki langit.¹⁸⁴

Sedangkan Suksinan Azhari dalam bukunya Ilmu Falak; Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, menggunakan ketinggian tempat hanya dalam perhitungan terbit dan tenggelamnya matahari atau akhir waktu Subuh dan awal waktu Magrib.¹⁸⁵ Di dalam menentukan terbit dan tenggelamnya matahari, Suksinan menggunakan rumus $h = - (SD + ref + dip)$ di mana dip didapat dengan rumus : $dip = 1,76' \times \sqrt{m}$. Sedangkan di dalam menentukan sudut ketinggian matahari awal waktu Isya beliau menggunakan 18° dan awal waktu Subuh dengan 20° .¹⁸⁶

Pakar falak Indonesia yang juga menggunakan ketinggian tempat di dalam menghitung waktu-waktu

¹⁸⁴ Azhari, *Ilmu Falak*, h.69.

¹⁸⁵ Suksinan Azhari lahir di Lamongan, 11 Juni 1968. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, pernah mengikuti pelatihan Hisab-Rukyat tingkat Asean (MABIMS). Beliau juga tercatat sebagai anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, Anggota *Islamic Crescent's Observation Project* dan anggota *International Sidewalk Astronomy Night* (ISAN).

¹⁸⁶ Azhari, *Ilmu Falak*, h.75-78.




salat adalah Abd. Salam Nawawi.¹⁸⁷ Di dalam bukunya Ilmu Falak; Cara Praktis Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat dan Awal Bulan, beliau menggunakan ketinggian tempat atau kerendahan ufuk di dalam menentukan awal waktu Magrib, Isya dan Subuh. Untuk mendapatkan nilai kerendahan ufuk (ku), beliau menggunakan rumus $dip = 1,76 \times \sqrt{m} : 60$. Terkait ketinggian matahari salat Magrib, beliau menggunakan rumus $h = 0^\circ - \text{Refleksi } -SD - dip$, yang kemudian digunakan di dalam menghitung harga sudut waktu (t). Untuk salat Isya, beliau menggunakan rumus $h = 0^\circ - 18^\circ - dip$, di mana nilai 18° adalah nilai zenit matahari ketika ketinggian suatu daerah berada di titik 0 meter di atas permukaan laut (mdpl). Untuk salat Subuh, Abd. Salam Nawawi menggunakan rumus $h = 0^\circ - 20^\circ - dip$, dan nilai di mana nilai 20° adalah nilai zenit matahari ketika ketinggian suatu daerah berada di titik 0 meter di atas permukaan laut (mdpl).¹⁸⁸

Untuk lebih memperjelas, maka dapat diperhatikan gambar berikut ini.

¹⁸⁷ Abd. Salam Nawawi adalah salah satu akademisi di bidang falak, khususnya di Indonesia. Pada saat ini beliau tercatat pernah menjadi staf pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Ketua Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Jawa Timur, Ketua Badan Hisab Rukyat Propinsi Jawa Timur, Ketua Lajnah Falakiyah PWNu Jawa Timur, Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PBNU Jakarta, Pembina Kajian Islam Hanif Rewwin Sidoarjo, Pembina Jam'iyah Salawat Sidi Muhammad Rewwin Sidoarjo.

¹⁸⁸ Nawawi, *Ilmu Falak*, h. 29-35.





Gambar 1. Ilustrasi kerendahan ufuk dengan nilai h lebih dari 0 meter.

Kedua, pengguna rumus tanpa menghitung ketinggian tempat.

Bila kita melihat beberapa buku hasil karya beberapa pakar falak Indonesia, maka kita akan mendapati beberapa di antara mereka tidak menggunakan ketinggian suatu daerah di dalam perhitungan waktu-waktu salat fardhu yang lima. Muhyiddin Khazin, A. Kadir dan Akh. Mukarram termasuk beberapa ahli hisab yang di dalam perhitungan waktu salat menetapkan nilai zenit matahari dengan nilai baku tanpa melakukan koreksi ketinggian tempat suatu daerah.

Muhyiddin Khazin dalam bukunya Ilmu Falak; Dalam Teori dan Praktik, tidak menggunakan koreksi ketinggian



tempat. Di dalam buku yang menjadi salah satu referensi sebagian besar mahasiswa ilmu falak, nilai h matahari dalam perhitungan waktu salat cukup dengan menggunakan nilai Magrib: -1° , Isya: -18° , Subuh: -20° .¹⁸⁹ Tetapi di dalam perhitungan awal bulan Hijriah, beliau justru menganjurkan agar nilai tinggi matahari Magrib dihitung dengan menggunakan koreksi ketinggian tempat. Beliau mengatakan bahwa kedudukan matahari atau tinggi matahari pada posisi awal waktu Magrib dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal dengan rumus $h = - (SD + \text{Refraksi} + \text{dip})$.¹⁹⁰

Bila kita membaca buku Ilmu Falak; Dasar-Dasar Hisab Praktis karya Akh. Mukarram¹⁹¹ maka akan kita dapati bahwa nilai matahari yang digunakan ketika

¹⁸⁹ Muhyiddin Khazin pernah tercatat menjabat sebagai Ketua Lajnah Falakiyah PWNUI DI Yogyakarta, Anggota Badan Hisab Rukyat DI Yogyakarta. Pada saat ini beliau aktif sebagai kepala Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, staf pengajar ilmu falak di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Pengurus Lajnah Falakiyah PB NU, Anggota Muker dan Raker Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI.

¹⁹⁰ Khazin, *Ilmu Falak*, h. 96-98.

¹⁹¹ Akh. Mukarram tercatat sebagai dosen tetap di IAIN Sunan Ampel dan saat ini beliau menjabat sebagai Lektor Kepala Madya di bidang Ilmu Falak dan Hukum Kewarisan Islam. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai anggota Badan Hisab Rukyat Jawa Timur, Ketua Pembina Lajnah Falakiyah di Pondok Pesantren Nurul Huda, Surabaya serta menjadi instruktur pelatihan Hisab dan Rukyat Univercity Sains Islam Malaysia (USIM).



menghitung awal waktu salat adalah Magrib: -1° , Isya: -18° , Subuh: -20° . Tetapi di salah satu bagian bukunya beliau menjelaskan tentang koreksi kerendahan ufuk yang berguna untuk menunjukkan bahwa ufuk yang terlihat itu bukan ufuk yang berjarak 90 dari titik zenit, melainkan ufuk mar'i yang jaraknya dari titik zenit tidak tetap. Untuk mengetahui besarnya koreksi kerendahan ufuk, beliau menggunakan rumus: $= 1,76 \times \sqrt{m} : 60$.¹⁹²


Selain mereka, ada A. Kadir juga termasuk ahli hisab yang tidak menggunakan ketinggian tempat di dalam menghitung waktu salat.¹⁹³ A. Kadir di dalam bukunya, *Formula Baru Ilmu Falak*, menjadikan kota Ambon, Palu, Banda Aceh dan Maladi (India) sebagai tempat uji hitung waktu salat. Di keempat tempat tersebut, beliau memasukkan nilai ketinggian matahari dengan nilai Magrib: -1° , Isya: -18° , Subuh: -20° . A. Kadir tidak menyinggung kerendahan ufuk di bab pembahasan perhitungan awal waktu salat di bukunya.¹⁹⁴

¹⁹² Mukarram, *Ilmu Falak*, h. 80-82.

¹⁹³ A. Kadir adalah salah satu akademisi yang tercatat telah melahirkan beberapa karya di bidang falak. Di antara karya beliau adalah *Perbandingan Tarikh; Antara Kalender Islam dan Kalender Kristen*, *Cara Praktis Menentukan Arah Kiblat Mesjid*, *Dasar-Dasar Perhitungan Awal Waktu Shalat Plus Waktu Hisab Sepanjang Masa* dan karya-karya lainnya.

¹⁹⁴ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak* (Jakarta: Amzah, 2012), cet. 1, h. 99-102.





Gambar 2. Ilustrasi ketinggian 0 mdpl terhadap ufuk.

B. Data Hisab Waktu Salat

Dalam melakukan hisab, ada beberapa data yang harus dipenuhi agar perhitungan dapat dilakukan. Adapun data-data penting yang harus ada ketika melakukan hisab adalah sebagai berikut:

1. Lintang Tempat (φ)

Lintang tempat atau disebut juga dengan *latitude* atau '*arḍ al-balad*' ialah jarak di sepanjang garis bujur mulai dari khatulistiwa sampai ke titik perpotongan garis bujur itu dengan lingkaran lintang tempat yang bersangkutan. Lambang untuk lintang tempat ini adalah φ (baca: *fī*).¹⁹⁵

¹⁹⁵ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak, Cara Praktis Menghitung Waktu Salat Arah Kiblat dan Awal Bulan* (Sidoarjo: Aqaba. cet. 3, 2008), h. 7.



Semua tempat yang terletak pada lingkaran yang sama, harga φ nya sama. Yang di utara khatulistiwa φ nya berharga positif, sedangkan yang di selatannya berharga negatif. Harga φ dinyatakan dengan derajat, menit dan detik busur. Yaitu 0° di khatulistiwa, 90° di kutub utara, dan -90° di kutub selatan.

Harga φ dapat diperoleh dari almanak, atlas, dari data yang dikeluarkan pihak berwenang, GPS (*Global Positioning System*) atau alat-alat lainnya. Perlu diketahui bahwa ketentuan konversi setiap 1° pada garis bujur (garis utara-selatan) sama dengan 110 kilometer.¹⁹⁶

2. Bujur Tempat (λ)

Bujur tempat atau disebut juga dengan *longitude* atau *tūl al-balad* ialah jarak sepanjang lingkaran lintang mulai dari titik potongnya dengan garis bujur *Greenwich* sampai ke titik potongnya dengan garis bujur tempat yang bersangkutan. Lambang bujur tempat adalah λ (baca: *lambda*).

Sebagai salah satu dari dua sumbu pada tata koordinat khatulistiwa, bujur *Greenwich* ditetapkan sebagai bujur 0° . Dari bujur 0° ke timur sampai 180° dinamakan bujur timur dan ke barat sampai 180° dinamakan bujur barat.¹⁹⁷

3. Bujur Tolak Ukur Daerah

¹⁹⁶ *Ibid.*, h. 8.

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 10.



Bujur Tolak Ukur Daerah yang berdasarkan KEPRES No.41 tahun 1987 Negara Republik Indonesia dibagi ke dalam tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat dengan Bujur Tolak 105° , Waktu Indonesia Tengah dengan Bujur Tolak 120° dan Waktu Indonesia Timur dengan 135° .¹⁹⁸

4. Kerendahan ufuk (dip)

Kerendahan ufuk (dip) adalah perbedaan kedudukan antara ufuk (*horizon*) yang sebenarnya dengan ufuk yang terlihat (*mar'É*) oleh seorang pengamat dalam suatu lokasi tertentu. Kerendahan ufuk terjadi karena ketinggian tempat memengaruhi ufuk.¹⁹⁹

5. Semi Diameter Matahari

Semi Diameter Matahari adalah jarak antara titik pusat matahari dengan titik pada piringan terluar atau seperdua garis tengah piringan matahari (jari-jari).²⁰⁰

6. Refraksi Matahari

Refraksi Matahari adalah pembiasan sinar matahari, atau refraksi secara umum adalah perbedaan antara tinggi suatu benda langit yang terlihat dengan tinggi benda langit yang sebenarnya sebagai akibat adanya pembiasan cahaya.²⁰¹

¹⁹⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cet. 1, h. 165.

¹⁹⁹ Kementrian Agama, *Ilmu Hisab Praktik* (Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariat dan Hisab Rukyat, 2013), cet. 1, h. 86.

²⁰⁰ *Ibid.*, h. 86

²⁰¹ *Ibid.*, h. 86



7. Deklinasi Matahari

Deklinasi Matahari adalah jarak matahari dari lingkaran ekuator diukur sepanjang lingkaran waktu yang melalui matahari itu hingga titik pusat matahari tersebut.

Di dalam Ephemeris Hisab Rukyat Departemen Agama RI, data δ matahari dimuat pada kolom ke 5 dengan tajuk *apparent declination*. Untuk keperluan hisab awal waktu salat, data deklinasi matahari diambil sesuai dengan tanggal dan jam GMT (*Greenwich Mean Time*) yang bertepatan dengan sekitar jatuhnya awal waktu salat dalam zona waktu yang dikehendaki.

Untuk daerah-daerah dalam zona WIB (+7 jam atas GMT), dan deklinasi matahari untuk awal waktu salat diambil pada jam-jam sebagai berikut:

- Subuh (04.00 WIB) diambil dari 21.00 GMT (hari sebelumnya).
- Zuhur (12.00 WIB) diambil dari 05.00 GMT
- Asar (15.00 WIB) diambil dari 08.00 GMT
- Magrib (18.00 WIB) diambil dari 11.00 GMT
- Isya (19.00 WIB) diambil dari 12.00 GMT²⁰²

8. Perata Waktu (*equation of time*)

Perata Waktu (*equation of time*) adalah selisih waktu antara matahari hakiki dengan waktu matahari rata-rata. Di dalam Ephemeris Hisab

²⁰² Nawawi, *Ilmu Falak*, h. 24.



Rukyat Departemen Agama RI, data e dimuat pada kolom ke 9.²⁰³

9. *Ihtiyāt*

Ihtiyāt adalah pengaman atau kehati-hatian, yaitu suatu langkah pengamanan dalam perhitungan awal waktu salat dengan cara menambahkan atau mengurangi sekitar 1 sampai 2 menit dari hasil perhitungan waktu yang sebenarnya. Langkah ini merupakan sikap kehati-hatian terhadap kecocokan perhitungan agar hasil perhitungan benar-benar telah masuk pada waktunya.²⁰⁴ Pada semua waktu salat, waktu sebenarnya ditambah waktu *ih̥tiyāt* kecuali salat Subuh, di mana hasil perhitungan dikurangi waktu *ih̥tiyāt*. Ini berhubungan erat dengan keharaman makan dan minum setelah masuk waktu Subuh.²⁰⁵

10. Ketinggian matahari

Ketinggian matahari (h) ialah jarak sepanjang lingkaran vertical mulai dari ufuk sampai ke titik pusat matahari. Ketinggian matahari pada awal-awal waktu salat yang lazim digunakan di Indonesia adalah sebagaimana berikut:

- a. Selain Zuhur, semua hisab awal waktu salat fardhu memerlukan data h matahari. Hisab awal waktu salat Zuhur tidak memerlukan data ini, karena awal Zuhur dipertalikan dengan peristiwa tergelincirnya matahari atau disebut

²⁰³ Kementrian Agama, *Ilmu Hisab*, h. 86.

²⁰⁴ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, h. 165-166.

²⁰⁵ *Ibid.*, h. 166.



juga dengan *zawāl*. Matahari dikatakan tergelincir apabila bibir piringan bagian luarnya yang di sisi timur telah berhimpit dengan meridian. Jadi untuk menghisab awal waktu Zuhur maka hanya perlu menambahkan jam semi diameter (SD) matahari pada saat kulminasi matahari yang dapat dilihat pada data-data hisab.

- b. Awal waktu salat Asar masuk pada saat bayang-bayang benda sama panjang dengan benda itu sendiri. Secara harfiah ketentuan ini hanya berlaku bila matahari berkulminasi tepat di titik zenit di mana benda yang terpancang tegak lurus tidak mempunyai bayang-bayang sama sekali. Jika tidak, maka matahari akan berkulminasi di selatan atau di utara titik zenit sehingga benda yang terpancang tegak lurus sudah mempunyai bayang-bayang dengan panjang tertentu. Untuk keadaan seperti ini ketentuan waktu Asar tersebut perlu di-*takwīl*, yaitu bahwa awal waktu Asar masuk bila bayang-bayang yang sudah ada pada saat kulminasi matahari sudah bertambah dengan bayang sepanjang benda.

Berdasarkan ketentuan ini maka h matahari pada awal waktu Asar dapat dihitung dengan rumus: $\tan h_{AS} = \tan z_m + 1$. Sedangkan $z_m = (\varphi - \delta)$. Bila hasil perhitungan memunculkan nilai negatif, maka tanda minusnya harus



diabaikan. Hal ini juga disebut dengan harga mutlak atau harga yang harus bernilai positif.²⁰⁶

- c. Awal waktu salat Magrib ditandai dengan terbenamnya matahari. Matahari dikatakan terbenam jika bibir piringannya yang sebelas atas sudah berhimpitan dengan ufuk *mar'ī*. Pada saat seperti itu, titik pusat matahari berjarak sepanjang semi diameter (SD) matahari. Oleh karena itu SD matahari besarnya rata-rata 32', maka jarak dari ufuk ke titik pusat matahari pada saat itu adalah $0.5 \times 32' = 16'$

Selanjutnya karena ada fenomena refraksi atau pembiasan cahaya, maka pada saat piringan matahari yang sebelah atas terlihat berhimpit dengan ufuk, kedudukan yang sebenarnya adalah di bawahnya lagi. Benda langit yang berada di ufuk mengalami refraksi dengan harga sebesar 34.5'. Karena itu, ketika terbenam, piringan matahari yang di sebelah atas sudah berkedudukan 34.5' di bawah ufuk, sedangkan titik pusatnya sudah berkedudukan $34,5' + 16' = 50.5'$ di bawah ufuk.

Jika tempat yang akan dihisab waktu salatnya berada pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut, maka *h* matahari tersebut masih perlu dikoreksi (ditambah) dengan angka kerendahan ufuk (dip). Jadi *h* matahari Magrib adalah $-(Ref + SD + dip)$.

²⁰⁶ Nawawi, *Ilmu Falak*, h. 25-26.



Tetapi pada beberapa perhitungan, h matahari untuk waktu salat Magrib nilai ditentukan pada -1° .²⁰⁷

- d. Waktu Isya mulai masuk bila mega di latar langit ufuk barat setelah matahari terbenam sudah hilang. Masa setelah matahari terbenam dalam hisab umum dibagi menjadi tiga. *Pertama, Civil Twilight*, batasnya sampai dengan matahari berada pada posisi 6° di bawah ufuk. *Kedua, Nautical Twilight*, batasnya sampai dengan matahari berada pada posisi 12° di bawah ufuk. *Ketiga, Astronomical Twilight*, yang dimulai ketika matahari sudah berada pada posisi 18° di bawah ufuk. Pada masa ini gelap malam sudah sempurna. Pada saat itulah waktu Isya dipandang masuk. Ketinggian -18° merupakan acuan resmi hisab Departemen Agama RI selama ini. Dan jika kerendahan ufuk memengaruhi maka h Isya adalah $-(18^\circ + \text{dip})$.²⁰⁸
- e. Awal waktu Subuh ditandai dengan terbitnya fajar. Fajar adalah fenomena penampakan cahaya matahari beberapa waktu sebelum terbit karena dipantulkan oleh partikel-partikel angkasa di latar langit ufuk timur. Fenomena tersebut mulai terjadi ketika h matahari bernilai -20° . Nilai ini merupakan acuan resmi hisab Departemen Agama RI. Dan jika ketinggian

²⁰⁷ *Ibid.*, h. 26.

²⁰⁸ *Ibid.*, h. 26-27.



daerah dipertimbangkan dalam perhitungan, maka nilai h matahari dikoreksi dengan angka kerendahan ufuk (ku). Ringkasnya h matahari Subuh adalah: $-(20^\circ + dip)$.²⁰⁹

C. Scientific Calculator

Untuk melakukan perhitungan awal waktu salat diperlukan alat hitung yang memiliki daftar logaritma atau kalkulator. Oleh karena rumus-rumus yang dipergunakan memakai kaidah-kaidah ilmu ukur bola, maka dengan mempergunakan *scientific calculator*, proses perhitungan dapat dilakukan dengan mudah, tanpa harus mempergunakan daftar logaritma.

Jenis kalkulator yang diperlukan setidaknya-tidaknya mempunyai fungsi sebagai berikut:²¹⁰

1. Mempunyai mode derajat (DEG) dan satuan derajat ($^\circ$ “”).
2. Mempunyai fungsi *sinus* (*sin*, *cos* dan *tan*) beserta perubahannya.
3. Mempunyai fungsi pembalikan pembilang dan penyebut, biasanya dengan tanda $1/x$. Fungsi ini sangat penting untuk mendapatkan nilai *cotan* ($=1/\tan$), *sec* ($=1/\cos$) dan *cosec* ($=1/\sin$).
4. Mempunyai fungsi memori, biasanya bertanda Min dan MR.
5. Mempunyai fungsi minus, biasanya bertanda +/-.

²⁰⁹ *Ibid.*, h. 25.

²¹⁰ Suksinan Azhari, *Ilmu Falak*, h. 56.



Fungsi-fungsi seperti di atas biasanya dimiliki oleh hampir setiap *scientific calculator*. Jumlah digit yang dapat dibaca pada layar kalkulator sebaiknya yang berjumlah 10 atau lebih, namun 8 digit sudah cukup memadai.²¹¹

Penulis pada perhitungan waktu salat di dalam buku ini menggunakan kalkulator Kawachi KX-350MS. Kalkulator ini telah memenuhi standard poin-poin yang tercantum di atas.

D. Waktu Salat Berdasarkan Hisab

Pada era modern, penetapan waktu salat di hampir semua lokasi menggunakan sistem hisab. Tidak ada perdebatan berarti terkait penetapan waktu salat berdasarkan hisab. Di Indonesia, walaupun beberapa ormas Islam menggunakan rukyat hilal ketika menentukan awal bulan Hijriyah, akan tetapi mereka tetap menggunakan hisab di dalam menentukan waktu-waktu salat.

Pada tataran penggunaan rumus umum hisab, tidak ada perbedaan yang bersifat substantif. Perbedaan hanya muncul di seputaran angka-angka yang dipergunakan dalam hisab atau dalam sub rumus, baik itu di dalam penetapan nilai kerendahan ufuk yang berhubungan dengan ketinggian di atas permukaan laut, nilai jarak zenit Subuh dan Isya yang berbeda-beda antara para ulama, dan juga perbedaan dalam penggunaan perata waktu.

²¹¹ *Ibid.*, h. 56.



Dalam pembahasan waktu-waktu salat berdasarkan astronomi ataupun hisab, penulis terlebih dahulu menggunakan rumus hisab yang digunakan oleh Kemenag di dalam bukunya, Ilmu Falak Praktikum, yang dikeluarkan oleh Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat.

Sebelum memulai perhitungan waktu-waktu salat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Menentukan dengan cermat nilai bujur (λ^x) baik bujur barat atau bujur timur, lintang (φ^x) dan tinggi tempat dari permukaan laut. Bujur (λ^x) dan Lintang (φ^x) dapat diperoleh melalui tabel, peta, Global Positioning System (GPS), Google Map dan lain-lain. Tinggi tempat dapat diperoleh dengan bantuan altimeter atau juga dengan GPS dan Google Map. Tinggi tempat diperlukan guna menentukan besar kecilnya kerendahan ufuk (ku). Untuk mendapatkan kerendahan ufuk (ku) dipergunakan rumus; $ku = 0^\circ 1,76' \sqrt{M}$ (m= tinggi tempat).

Tentukan tinggi Matahari (h_o) saat terbit atau terbenam dengan rumus: h_o , terbit/terbenam = - (ref + sd + ku). *Ref* Singkatan dari refraksi yaitu pembiasan atau pembelokan cahaya matahari karena matahari tidak dalam posisi tegak, refraksi tertinggi adalah ketika matahari terbenam yaitu $0^\circ 34'$. *Sd* singkatan dari semi diameter matahari yang besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya jarak bumi-matahari, sedangkan semi diameter matahari rata-rata adalah $0^\circ 16'$. Tinggi matahari



untuk awal Asar, pertama dicari jarak zenith Matahari pada saat di meridian (z_m) pada saat awal Zuhur/zawal dengan rumus : $z_m = \delta^m - \varphi^x$, dengan catatan z_m harus selalu positif, kalau negatif harus dirubah menjadi positif. Kedua baru menentukan tinggi Matahari untuk awal ashar dengan rumus : $h_a = \tan z_m + 1$. Tinggi Matahari untuk awal Isya digunakan rumus h_o . Awal Isya' = $-17 + h_o$ terbit/terbenam. Tinggi Matahari untuk awal Subuh digunakan rumus : h_o awal Subuh = $-19 + h_o$ terbit/terbenam.²¹²

2. Menentukan Deklinasi Matahari (δ^m) dan gunakan rumus equation of time (e) pada tanggal yang dikehendaki. Untuk lebih telitinya hendaknya diambilkan deklinasi matahari dan equation of time pada jam yang semestinya, contoh : Zuhur kurang lebih pukul 12 WIB (05 GMT), Asar kurang lebih pukul 15 WIB (08 GMT), Magrib kurang lebih pukul 18 WIB (11 GMT), Isya kurang lebih pukul 19 WIB (12 GMT) dan Subuh kurang lebih pukul 04 WIB (21 GMT). Akan tetapi untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan dapat menggunakan deklinasi matahari dan equation of time pada pukul 12 WIB (05 GMT) atau pukul 12 WITA (04 GMT) atau pukul 12 WIT (03 GMT).²¹³

²¹² Kementerian Agama, *Ilmu Hisab Praktik*, h. 86.

²¹³ *Ibid.*, h. 86.



3. Menentukan sudut waktu Matahari (t_o) dengan menggunakan rumus: $\text{Cos } t_o = \text{Sin } h_o : \text{Cos } \varphi^x : \text{Cos } \delta^m - \text{Tan } \varphi^x \times \text{Tan } \delta^m$

Catatan: Asar, Magrib dan Isya: $t_o = +$ (positif)

Subuh, terbit dan Dhuha: $t_o = -$ (negatif).²¹⁴

4. Untuk mengubah waktu hakiki atau Istiwa' menjadi waktu daerah / WD (WIB, WITA, WIT) gunakan rumus :

Waktu Daerah/WD = WH - e + ($\lambda^d - \lambda^x$) : 15

atau = WH - e + (BT^d - BT^x) : 15

$\lambda^d = \text{BT}^d$ adalah bujur daerah, yaitu WIB = 105°, WITA = 120° dan WIT = 135°. ²¹⁵

5. Apabila hasil perhitungan ini hendak digunakan untuk keperluan ibadah, maka hendaknya dilakukan ikhtiyat dengan cara sebagai berikut:
- a. Bilangan detik berapapun hendaknya dibulatkan menjadi satu menit, kecuali untuk terbit detik berapapun harus dibuang.
 - b. Tambahkan lagi bilangan 2 menit, kecuali untuk terbit kurangi 2 menit.

Contoh:

Zuhur : pukul 11:32:40 WIB, menjadi pukul 11:35 WIB.

Terbit : pukul 05:13:27 WIB, menjadi pukul 05:10 WIB.²¹⁶

²¹⁴ *Ibid.*, h. 87.

²¹⁵ *Ibid.*, h. 87.

²¹⁶ *Ibid.*, h. 87.



Untuk melakukan perhitungan astoronomi di dalam penelitian ini, penulis menjadikan kota Medan dengan nilai (φ : $3^{\circ}35'$ dan λ : $98^{\circ}40'$) sebagai obyek penelitian dengan menggunakan data ephemeris tertanggal 22 Desember 2014. Sedangkan untuk rumus umum, penulis menggunakan rumus hisab yang dikeluarkan Kemenag.

1. Salat Zuhur

Data yang dipergunakan sebagai berikut:

$$\varphi = 3^{\circ}35'$$

$$\lambda = 98^{\circ}40'$$

$$\delta = -23^{\circ} 26' 03.69'' \text{ (deklinasi pkl,5)}$$

$$e = 1' 36.98'' \text{ (e pkl.5)}$$

$$kwd = 105^{\circ} - 98^{\circ}40' = 6^{\circ}20': 15 = 0^{\circ}25'20''$$

Cara penggunaan kalkulator:

105°	−	98°40'	=	Ans	:	15	=	o'''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	------

Nb :

Dalam pengetikan jam, menit dan detik di kalkulator dapat dilakukan dengan cara berikut:

$$23^{\circ} 26' 03.69''$$

Cara penggunaan kalkulator:

23	o'''	26	o'''	03.69	o'''
----	------	----	------	-------	------



$$\text{Rumus} = 12 - e + \text{kwd} + i$$

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & 12^{\circ}00' \\
 e &= \frac{0^{\circ}01'37''}{11^{\circ}58'23''} - \\
 \text{kwd} &= \frac{0^{\circ}25'20''}{12^{\circ}23'43''} + \\
 i &= \frac{0^{\circ}02'17''}{12.26'} +
 \end{aligned}$$

Awal waktu salat Zuhur: Pkl. 12.26 WIB

2. Awal Asar

$$\varphi = 3^{\circ}35'$$

$$\lambda = 98^{\circ}40'$$

$$\delta = -23^{\circ}26'02.59'' \text{ (deklinasi pkl. 8)}$$

$$e = 1'33.23'' \text{ (e pkl. 8)}$$

$$\text{kwd} = 105^{\circ} - 98^{\circ}40' = 6^{\circ}20' / 15 = 0^{\circ}25'20''$$

Cara penggunaan kalkulator:

105°	-	98°40'	=	Ans	:	15	=	o''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	-----

$$z_m = \varphi - \delta$$

$$3^{\circ}35' - (-23^{\circ}26'02.59'') = 27^{\circ}1'02.59''$$



Cara penggunaan kalkulator:

3°35'	-	(- +	23° 26' 02.59")	=	o''
-------	---	---	-----	----------------	---	---	-----

$$\begin{aligned}
 h_{As} &= \tan z_m + 1 \\
 &= \tan 27^\circ 1' 02,59'' + 1 \\
 &= 33^\circ 30', 58,3''
 \end{aligned}$$

Cara penggunaan kalkulator:

Tan	27° 1' 02.59"	+	1	=	o''
-----	---------------	---	---	---	-----

$$\begin{aligned}
 z_{As} &= -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h_{As} ; \cos \varphi : \cos \delta \\
 &= -\tan 3^\circ 35' \times \tan -23^\circ 26' 02.59'' + \\
 &\quad \sin 33^\circ 30', 58,3'' : \cos 3^\circ 35' \\
 &\quad : \cos -23^\circ 26' 02.59'' \\
 &= 50^\circ 56' 24,16''
 \end{aligned}$$

$$t_{As} = z_{As} : 15$$

$$t_{As} = 50^\circ 56' 24,16'' : 15 = 3^\circ 23' 45,61$$

Cara penggunaan kalkulator:

-	tan	3°35'	x	tan	-	23° 26' 02.59"	+	sin
---	-----	-------	---	-----	---	----------------	---	-----

33° 30', 58,3"	:	cos	3°35'	:	cos	-	23° 26' 02.59"
----------------	---	-----	-------	---	-----	---	----------------

=	shift	cos	ans	=	o''	:	15	ans	=	o''
---	-------	-----	-----	---	-----	---	----	-----	---	-----



Patokan: $12 - e + t + kwd + i$

Perhitungan:

$$12^{\circ}00'$$

$$e = \underline{0^{\circ} 1'33.23''} -$$

$$11^{\circ}58'26.77''$$

$$t = \underline{3^{\circ}23'45.61''} +$$

$$15^{\circ}22'12.38''$$

$$kwd = \underline{0^{\circ}25'20''} +$$

$$15^{\circ}47'32.38''$$

$$i = \underline{0^{\circ}01'27.62''} +$$

$$15^{\circ}49'$$

Awal waktu salat Asar: Pk. 15.49' WIB

3. Awal Magrib

$$\varphi = 3^{\circ}35'$$

$$\lambda = 98^{\circ}40'$$

$$\delta = -23^{\circ} 26' 01.05'' \text{ (deklinasi pk. 11)}$$

$$e = 1' 29.49'' \text{ (e pk. 11)}$$

$$kwd = 105^{\circ} - 98^{\circ}40' = 6^{\circ}20' / 15 = 0^{\circ}25'20''$$

Cara penggunaan kalkulator:

105°	-	98°40'	=	Ans	:	15	=	o'''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	------

$$m = 26 \text{ mdpl}$$



$$\begin{aligned} Ku &= 1.76 \times \sqrt{26} : 60 \\ &= 0^\circ 8' 58.46'' \end{aligned}$$

Cara penggunaan kalkulator:

1.76	×	√	26	:	60	=	o''
------	---	---	----	---	----	---	-----

$$\begin{aligned} h_{MG} &= - (\text{refleksi} + \text{semi diameter matahari} \\ &\quad + \text{kerendahan ufuk}) \\ &= - (0^\circ 34.5' + 0^\circ 16' + 0^\circ 8' 58.46'') \\ &= - 0^\circ 59' 28.46'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos z_{MG} &= - \tan \varphi \times \tan \delta + \sin h_{MG} ; \cos \varphi : \\ &\quad \cos \delta \\ &= - \tan 3^\circ 35' \times \tan -23^\circ 26' 01.05'' \\ &\quad + \sin -0^\circ 59' 28.46'' : \cos 3^\circ 35' \\ &\quad : \cos -23^\circ 26' 01.05'' \end{aligned}$$

$$z_{MG} = 89^\circ 31' 38,02''$$

$$\begin{aligned} t_{MG} &= 89^\circ 31' 38,02'' : 15 \\ &= 5^\circ 58' 06,53'' \end{aligned}$$

Cara penggunaan kalkulator:

-	tan	3°35'	x	tan	-	23° 26' 01.05"	+	sin	-
---	-----	-------	---	-----	---	----------------	---	-----	---

0° 59' 28.46"	:	cos	3°35'	:	cos	-	23° 26' 01.05"
---------------	---	-----	-------	---	-----	---	----------------



=	shift	cos	ans	=	o'''	:	15	ans	=	o'''
---	-------	-----	-----	---	------	---	----	-----	---	------

Patokan: $12 - e + t + kwd + i$

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 & 12^{\circ}00' \\
 e &= \underline{0^{\circ}01'29.49''} - \\
 & 11^{\circ}58'30.51'' \\
 t &= \underline{05^{\circ}58'06.53''} + \\
 & 17^{\circ}56'37.04'' \\
 kwd &= \underline{0^{\circ}25'20''} + \\
 & 18^{\circ}21'57.04'' \\
 i &= \underline{0^{\circ}02'02.96''} + \\
 & 18^{\circ}24'
 \end{aligned}$$

Awal waktu salat Magrib: Pkl. 18.24 WIB

4. Awal Isya

$$\varphi = 3^{\circ}35'$$

$$\lambda = 98^{\circ}40'$$

$$\delta = -23^{\circ}26'00.44'' \text{ (deklinasi pkl. 12)}$$

$$e = 1'28.24'' \text{ (e pk. 12)}$$

$$kwd = 105^{\circ} - 98^{\circ}40' = 6^{\circ}20' / 15 = 0^{\circ}25'20''$$



Cara penggunaan kalkulator:

105°	-	98°40'	=	Ans	:	15	=	o'''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	------

$$m = 26 \text{ mdpl}$$

$$\begin{aligned} \text{Ku} &= 1.76 \times \sqrt{26} : 60 \\ &= 0^\circ 8' 58.46'' \end{aligned}$$

Cara penggunaan kalkulator:

1.76	×	√	26	:	60	=	o'''
------	---	---	----	---	----	---	------

$$\begin{aligned} h_{IS} &= -17^\circ + (h_{MG}) \\ &= -17^\circ + (-0^\circ 59' 28,46'') \\ &= -17^\circ 59' 28,46'' \end{aligned}$$

Cara penggunaan kalkulator:

-	17°	+	-	0° 59' 28,46''	=	o'''
---	-----	---	---	----------------	---	------

$$\begin{aligned} \text{Cos } z_{IS} &= -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h_{IS} ; \cos \varphi : \cos \delta \\ &= -\tan 3^\circ 35' \times \tan -23^\circ 26' 00,44'' + \sin \\ &\quad -17^\circ 59' 28,46'' : \cos 3^\circ 35' : \cos \\ &\quad -23^\circ 26' 00,44'' \end{aligned}$$

$$z_{IS} = 108^\circ 04' 06,48''$$

$$\begin{aligned} t_{IS} &= 108^\circ 04' 06,48'' : 15 \\ &= 7^\circ 12' 16,43'' \end{aligned}$$



Cara penggunaan kalkulator:

-	tan	3°35'	x	tan	-	23°26'00.44"	+	sin	-
---	-----	-------	---	-----	---	--------------	---	-----	---

17° 59' 28,46"	:	cos	3°35'	:	cos	-	23°26'00.44"
----------------	---	-----	-------	---	-----	---	--------------

=	shift	cos	ans	=	o"	:	15	ans	=	o"
---	-------	-----	-----	---	----	---	----	-----	---	----

Patokan: $12 - e + t + kwd + i$

Perhitungan:

$$12^{\circ}00'$$

$$e = \frac{0^{\circ}01'28.24''}{11^{\circ}58'31.76''} -$$

$$11^{\circ}58'31.76''$$

$$t = \frac{7^{\circ}12'16.43''}{19^{\circ}10'48.19''} +$$

$$19^{\circ}10'48.19''$$

$$kwd = \frac{0^{\circ}25'20''}{19^{\circ}36'08.19''} +$$

$$19^{\circ}36'08.19''$$

$$i = \frac{0^{\circ}01'51.81''}{19^{\circ}38'}$$

$$19^{\circ}38'$$

Awal waktu salat Isya: Pk. 19.38' WIB

5. Awal Subuh

Untuk perhitungan awal Subuh, data ephemeris diambil harus dari data pada tanggal sehari sebelumnya.



Dengan demikian, hisab awal waktu Subuh untuk tanggal 23 Desember 2014 datanya diambil dari tanggal 22 Desember 2014 Pkl. 22 GMT.

$$\varphi = 3^{\circ}35'$$

$$\lambda = 98^{\circ}40'$$

$$\delta = -23^{\circ}25'51.65'' \text{ (deklinasi pkl. 22)}$$

$$e = 1' 15.76'' \text{ (e pk. 22)}$$

$$kwd = 105^{\circ} - 98^{\circ}40' = 6^{\circ}20' / 15 = 0^{\circ}25'20''$$

Cara penggunaan kalkulator:

105°	-	98°40'	=	Ans	:	15	=	o''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	-----

$$m = 26 \text{ mdpl}$$

$$Ku = 1.76 \times \sqrt{26} : 60$$

$$= 0^{\circ} 8' 58.46''$$

Cara penggunaan kalkulator:

1.76	×	√	26	:	60	=	o''
------	---	---	----	---	----	---	-----

$$h_{SB} = -19^{\circ} + (h_{MG})$$

$$= -19^{\circ} + (-0^{\circ} 59' 28,46'')$$

$$= -19^{\circ} 59' 28,46''$$

Cara penggunaan kalkulator:

-	19°	+	-	0° 59' 28,46''	=	o''
---	-----	---	---	----------------	---	-----



$$\begin{aligned} \text{Cos } z_{SB} &= -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h_{SB} ; \cos \varphi : \cos \delta \\ &= -\tan 3^{\circ}35' \times \tan -23^{\circ}25'51.65'' + \sin \\ &\quad - 19^{\circ}59'28,46'' : \cos 3^{\circ}35' : \cos \\ &\quad -23^{\circ}25'51.65'' \end{aligned}$$

$$z_{SB} = 110^{\circ}15'16,40''$$

$$t_{SB} = 108^{\circ}04'06,48'' : 15$$

$$= 7^{\circ}21'01,09''$$

$$= -7^{\circ}21'01,09'' \text{ (selalu bersifat negatif)}$$

Cara penggunaan kalkulator:

-	tan	3°35'	x	tan	-	23°25'51.65"	+	sin	-
---	-----	-------	---	-----	---	--------------	---	-----	---

19°59'28,46"	:	cos	3°35'	:	cos	-	23°25'51.65"
--------------	---	-----	-------	---	-----	---	--------------

=	shift	cos	ans	=	o'''	:	15	ans	=	o'''
---	-------	-----	-----	---	------	---	----	-----	---	------

Patokan: $12 - e + t + kwd + i$

Perhitungan:

$$12^{\circ}00'$$

$$e = \underline{0^{\circ}1'15.76''} -$$

$$11^{\circ}58'44.24''$$

$$t = \underline{-7^{\circ}21'01,09''} +$$

$$04^{\circ}37'43.15''$$



$$kwd = \underline{0^{\circ}25'20''} +$$

$$05^{\circ}03'03.15''$$

$$i = \underline{0^{\circ}01'56.85''} +$$

$$05^{\circ}05'$$

Awal waktu salat Subuh: Pk. 05.05 WIB.

Jadwal salat di atas adalah jadwal sesuai rumus yang tertera di buku keluaran Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat. Pada buku tersebut, ketinggian suatu tempat yang dihitung dari permukaan laut (mdpl) memengaruhi nilai tinggi matahari yang digunakan atau disebut dengan kerendahan ufuk (ku). Adapun hasil waktu salat dari hitungan di atas adalah sebagai berikut:

Salat	Awal Waktu
Subuh	05.05 WIB
Zuhur	12.26 WIB
Asar	15.49 WIB
Magrib	18.24 WIB
Isya	19.38 WIB

Hasil perhitungan di atas sama persis dengan jadwal imsakiah dan waktu salat yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam Kemenag (SIMBI)



untuk daerah Kota Medan, dengan rincian sebagai berikut:²¹⁷

Salat	Awal Waktu
Subuh	05.05 WIB
Zuhur	12.27 WIB
Asar	15.49 WIB
Magrib	18.24 WIB
Isya	19.38 WIB

Sedangkan untuk nilai Jarak Zenit Isya dan Subuh, buku tersebut mencantumkan nilai 17° untuk salat Isya dan 19° untuk salat Subuh.

Berdasarkan analisis atas rumus perhitungan awal waktu salat dengan sistem hisab di Indonesia secara umum dapat dikatakan sama. Perbedaan yang terlihat hanya terkait pada ketinggian tempat suatu daerah. Beberapa ahli hisab memasukan nilai kerendahan ufuk di dalam perhitungannya dan beberapa lagi mengabaikannya. Tetapi bila kita lihat, perbedaan hasil perhitungan pada rentang ketinggian 0 meter – 100 meter tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya pembulatan hasil perhitungan dengan penambahan waktu ikhtiyat, antara 1-2 menit kurang lebih.

²¹⁷ diakses dari <http://simbi.kemenag.go.id/sihat/waktu-sholat>, pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 20.47.



Selain itu, penetapan jadwal waktu salat sebaiknya memperhitungkan ketinggian tempat, khususnya daerah yang memang ketinggian tempatnya sangat mencolok. Hal ini untuk memberikan kenyamanan pada pengguna hasil perhitungan tersebut.

E. Perhitungan Dengan Perbedaan Nilai Zenit Subuh dan Isya

Terkait jarak zenit Isya dan Subuh, terdapat beberapa perbedaan terkait nilainya di kalangan pakar astronom. Selanjutnya dapat diperhatikan dari tabel berikut ini:

Di antara organisasi Islam dunia.²¹⁸

Organisasi	Jarak Zenit Matahari Subuh	Jarak Zenit Matahari Isya	Negara
University of Islamic Science Karachi	18°	18°	Pakistan, Bangkadesh, India, Afghanistan dan sebagian Eropa.
Islamic Society of North America	15°	15°	Canada dan sebagian Amerika
Muslim World League	18°	17°	Eropa, Timur Jauh dan sebagian

²¹⁸ Azhari, *Ilmu Falak*, h.68.



			Amerika Serikat
Ummul Qurra' Committe	19 °	90 menit setelah Magrib (120 menit khusus Ramadhan)	Semenanjung Arabia
Egyptian General Authority of Survey	19.5 °	17.5 °	Afrika, Syiria, Irak, Lebanon, Malaysia
Syekh Taher Jalaluddin	20 °	18 °	Indonesia

Sedangkan jarak zenit Isya dan Subuh menurut para ahli falak adalah sebagai berikut:²¹⁹

Ahli Falak	Subuh	Isya
Abu Raihan al Biruni	15°-18°	16° - 18°
Al Qarni	17°	17°
Ibnu Yunus, Al-Khalili, Ibnu Satir, Tusi, Mardeni, Ahli falak di Syiria, Maroko, Mesir dan Turki	19°	17°
Habash, Muadh, Ibn Haithim	18°	18°
Al-Marrakushi, Tunis dan Yaman	20°	16°

²¹⁹ Azhari, *Ilmu Falak*, h.69.



Abu Abdullah Al-Sayyid al-Moeti	19°	18°
Abu Abdullah bin Ibrahim bin Riqam	19°	19°
Chagmini, Barjandi, Kamili	15°	15°

Terkait perbedaan nilai jarak zenit matahari untuk salat Isya dan Subuh, maka penulis mencoba menghitung waktu salat Isya dan Subuh dengan data ephemeris dan data bujur dan lintang yang sama tetapi dengan nilai zenit yang berbeda.

Awal Isya dengan jarak zenit 18°.

$$\varphi = 3^{\circ}35'$$

$$\lambda = 98^{\circ}40'$$

$$\delta = -23^{\circ}26'00.44'' \text{ (deklinasi pkl. 12)}$$

$$e = 1'28.24'' \text{ (e pk. 12)}$$

$$kwd = 105^{\circ} - 98^{\circ}40' = 6^{\circ}20' / 15 = 0^{\circ}25'20''$$

Cara penggunaan kalkulator:

105°	-	98°40'	=	Ans	:	15	=	o''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	-----

$$h_{IS} = -18^{\circ}$$

$$\begin{aligned} \cos z_{IS} &= -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h_{IS} \\ &: \cos \varphi : \cos \delta \end{aligned}$$



$$= -\tan 3^{\circ}35' \times \tan -23^{\circ}26'00.44'' + \sin -18^{\circ} : \cos 3^{\circ}35' : \cos -23^{\circ}26'00.44''$$

$$z_{IS} = 108^{\circ}04'06,48''$$

$$t_{IS} = 108^{\circ}04'41,87'' : 15$$

$$= 7^{\circ}12'18,79''$$

Cara penggunaan kalkulator:

-	tan	3°35'	x	tan	-	23°26'00.44"	+	sin	-
---	-----	-------	---	-----	---	--------------	---	-----	---

18°	:	cos	3°35'	:	cos	-	23°26'00.44"
-----	---	-----	-------	---	-----	---	--------------

=	shift	cos	ans	=	o''	:	15	ans	=	o''
---	-------	-----	-----	---	-----	---	----	-----	---	-----

Patokan: $12 - e + t + kwd + i$

Perhitungan:

$$12^{\circ}00'$$

$$e = \frac{0^{\circ}01'28.24''}{-}$$

$$11^{\circ}58'31.76''$$

$$t = \frac{7^{\circ}12'16.43''}{+}$$

$$19^{\circ}10'50.55''$$

$$kwd = \frac{0^{\circ}25'20''}{+}$$

$$19^{\circ}36'10.55''$$



Maka awal waktu salat Isya tanpa *ikhtiyat* dengan nilai h : 18° adalah: Pkl. $19^\circ 36' 10.55''$ WIB

Awal Isya dengan jarak zenit 15° .

$$\varphi = 3^\circ 35'$$

$$\lambda = 98^\circ 40'$$

$$\delta = -23^\circ 26' 00.44'' \text{ (deklinasi pkl. 12)}$$

$$e = 1' 28.24'' \text{ (e pk. 12)}$$

$$kwd = 105^\circ - 98^\circ 40' = 6^\circ 20' / 15 = 0^\circ 25' 20''$$

Cara penggunaan kalkulator:

105°	-	98°40'	=	Ans	:	15	=	o'''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	------

$$h_{IS} = -15^\circ$$

$$\text{Cos } z_{IS} = -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h_{IS}$$

$$: \cos \varphi : \cos \delta$$

$$= -\tan 3^\circ 35' \times \tan -23^\circ 26' 00.44'' + \sin -15^\circ : \cos 3^\circ 35' : \cos -23^\circ 26' 00.44''$$

$$z_{IS} = 104^\circ 48' 10,40''$$

$$t_{IS} = 108^\circ 04' 41,87'' : 15$$

$$= 6^\circ 59' 12,69''$$

Cara penggunaan kalkulator:



-	tan	3°35'	x	tan	-	23°26'00.44"	+	sin	-
---	-----	-------	---	-----	---	--------------	---	-----	---

15°	:	cos	3°35'	:	cos	-	23°26'00.44"
-----	---	-----	-------	---	-----	---	--------------

=	shift	cos	ans	=	o"	:	15	ans	=	o"
---	-------	-----	-----	---	----	---	----	-----	---	----

Patokan: $12 - e + t + kwd + i$

Perhitungan:

$$12^{\circ}00'$$

$$e \equiv \underline{0^{\circ}01'28.24''} -$$

$$11^{\circ}58'31.76''$$

$$t \equiv \underline{6^{\circ}59'12.69''} +$$

$$18^{\circ}57'44.45''$$

$$kwd \equiv \underline{0^{\circ}25'20''} +$$

$$19^{\circ}23'04.45''$$

Awal waktu salat Isya tanpa *ikhtiyat* adalah:
Pk. $19^{\circ}23'04.45''$ WIB.

Bila kita hitung hasil dari kedua perhitungan tersebut, maka terjadi selisih perbedaan waktu antara hasil dari sudut 18° dan 15° adalah $13^{\circ}06.10''$. Jika selisih derajat antara 18 dan 15 adalah 3 yang kemudian dijadikan pembagi selisih perbedaan waktu tadi maka didapati nilai $4^{\circ}22.03''$. Jadi jika terjadi perbedaan nilai zenit atau ketinggian matahari sebesar 1° maka terjadi



pergeseran hasil waktu salat kurang lebih sebesar 4 menit.

Awal Subuh dengan jarak zenit 20°

$$\varphi = 3^\circ 35'$$

$$\lambda = 98^\circ 40'$$

$$\delta = -23^\circ 25' 51.65'' \text{ (deklinasi pkl. 22)}$$

$$e = 1' 15.76'' \text{ (e pkl. 22)}$$

$$kwd = 105^\circ - 98^\circ 40' = 6^\circ 20' / 15 = 0^\circ 25' 20''$$

Cara penggunaan kalkulator:

105°	-	98°40'	=	Ans	:	15	=	o''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	-----

$$h_{SB} = -20^\circ$$

$$\begin{aligned} \cos z_{SB} &= -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h_{SB} ; \cos \varphi : \cos \delta \\ &= -\tan 3^\circ 35' \times \tan -23^\circ 25' 51.65'' + \sin \\ &\quad -20^\circ : \cos 3^\circ 35' : \cos -23^\circ 25' 51.65'' \end{aligned}$$

$$z_{SB} = 110^\circ 15' 50,90''$$

$$t_{SB} = 110^\circ 15' 50,90'' : 15$$

$$= 7^\circ 21' 03,39''$$

$$= -7^\circ 21' 03,39'' \text{ (selalu bersifat negatif)}$$

Cara penggunaan kalkulator:

-	tan	3°35'	x	tan	-	23°25'51.65''	+	sin	-
---	-----	-------	---	-----	---	---------------	---	-----	---



-20°	:	cos	3°35'	:	cos	-	23°25'51.65"
------	---	-----	-------	---	-----	---	--------------

=	shift	cos	ans	=	o'''	:	15	ans	=	o'''
---	-------	-----	-----	---	------	---	----	-----	---	------

Patokan: $12 - e + t + kwd + i$

Perhitungan:

$$12^{\circ}00'$$

$$e = \frac{0^{\circ}1'15.76''}{11^{\circ}58'44.24''} -$$

$$t = \frac{-7^{\circ}21'03.39''}{04^{\circ}37'40.85''} +$$

$$kwd = \frac{0^{\circ}25'20''}{05^{\circ}03'00.85''} +$$

Awal waktu salat Subuh: Pk. $05^{\circ}03'00.85''$ WIB.

Awal Subuh dengan jarak zenit 15°

$$\varphi = 3^{\circ}35'$$

$$\lambda = 98^{\circ}40'$$

$$\delta = -23^{\circ}25'51.65'' \text{ (deklinasi pkl. 22)}$$

$$e = 1'15.76'' \text{ (e pk. 22)}$$

$$kwd = 105^{\circ} - 98^{\circ}40' = 6^{\circ}20' / 15 = 0^{\circ}25'20''$$

Cara penggunaan kalkulator:

105°	-	98°40'	=	Ans	:	15	=	o'''
------	---	--------	---	-----	---	----	---	------



$$h_{SB} = -15^\circ$$

$$\begin{aligned} \cos z_{SB} &= -\tan \varphi \times \tan \delta + \sin h_{SB} ; \cos \varphi : \cos \delta \\ &= -\tan 3^\circ 35' \times \tan -23^\circ 25' 51.65'' + \sin \\ &\quad -15^\circ : \cos 3^\circ 35' : \cos -23^\circ 25' 51.65'' \end{aligned}$$

$$z_{SB} = 104^\circ 48' 09,98''$$

$$t_{SB} = 104^\circ 48' 09,98'' : 15$$

$$= 6^\circ 59' 12,67''$$

$$= -6^\circ 59' 12,67'' \text{ (selalu bersifat negatif)}$$

Cara penggunaan kalkulator:

-	tan	3°35'	x	tan	-	23°25'51.65"	+	sin	-
---	-----	-------	---	-----	---	--------------	---	-----	---

-15°	:	cos	3°35'	:	cos	-	23°25'51.65"
------	---	-----	-------	---	-----	---	--------------

=	shift	cos	ans	=	o''	:	15	ans	=	o''
---	-------	-----	-----	---	-----	---	----	-----	---	-----

Patokan: $12 - e + t + kwd + i$

Perhitungan:

$$12^\circ 00'$$

$$e \equiv \underline{0^\circ 1' 15.76''} -$$

$$11^\circ 58' 44.24''$$

$$t \equiv \underline{-7^\circ 21' 03.39''} +$$



$$04^{\circ}59'31.57''$$

$$kwd \equiv \underline{0^{\circ}25'20''} +$$

$$05^{\circ}24'51.57''$$

Awal waktu salat Subuh: Pk. $05^{\circ}24'51.57''$ WIB.

Bila kita liat hasil dari kedua perhitungan tersebut, maka terjadi selisih perbedaan waktu antara hasil dari sudut 18° dan 15° adalah $21'50.72''$. Jika selisih derajat antara 20 dan 15 adalah 5 yang kemudian dijadikan pembagi selisih perbedaan waktu tadi maka didapati nilai $4'22.14''$. Jadi jika terjadi perbedaan nilai zenit atau ketinggian matahari sebesar 1° maka terjadi pergeseran hasil waktu salat kurang lebih sebesar 4 menit.

Untuk lebih mudahnya, dapat kita lihat hasil hitungan di atas dalam table berikut ini.

Salat /Tinggi Matahari	Dengan kerendahan ufuk (26 mdpl)	15°	18°	20°
Isya	$19^{\circ}36'08.19''$	$19^{\circ}23'04.45''$	$19^{\circ}36'10.55''$	
Subuh	$05^{\circ}03'03.15''$	$05^{\circ}24'51.57''$		$05^{\circ}03'00.85''$

Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pencetakan jadwal imsakiyah ataupun kalender yang tertera di dalamnya jadwal waktu salat sebaiknya menuliskan sumber pengambilan jadwal tersebut,



semisal dari Badan Hisab Rukyat atau dari media online seperti SIMBI. Selain itu, agar tertulis juga beberapa data penting terkait suatu daerah, yaitu: bujur tempat, lintang tempat dan ketinggian tempat.





DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamil, *Ilmu Falak: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Amzah, 2011.
- A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Al-Abadi, Abdullah. *Syarh al Bidāyah al Mujtahid*. Mesir: *Dār al-Salām*, 2006.
- Abdullah, Hassim. *Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka Dunia, 1983.
- Abdul Hamid, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*. Kairo: 'Ālam al-Kutub, 2008.
- Abu Abdillah asy-Syaibanī, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: *Mu'assasah al-Risalah*, 2001.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*. Beirut: *Dar al-Risālah al-Ālamīyah*, 2009.
- Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarf Al-Nawawi, *Kitāb al Majmū'*. Jeddah: *Maktabah al-Irsyād*, 1970.
- Al-Ahwani, *Al-Kindi: Failasūf al-'Arab*. Kairo: *Al-Mu'assasah al-Miṣriyah al-'Āmmah*, t.th.
- Al-Anshari, Ibnu Mandzur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadr, 1414 H.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmīyah*, 2003.



- Azhari, Suksinan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'īl bin Abu Abdillah. *Ṣāhīh al-Bukhārī*. Beirut; *Dar Tūq al Najāh*, 1422 H.
- Al-Daruqutni, Abu Hasan Ali bin 'Umar al-Bagdadi. *Sunan al-Dāruqutnī*. Beirut: *Mu'assasah al-Risālah*, 2014.
- Dasuki, Hafidz. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar van Hove, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Sygma: Bandung, tth.
- Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dozy, Reinhart. *Takmilah al-Ma'ājim al-'Arabīyah*, terj. Muhammad Salim al-Nu'aimy. Baghdad, *Wizārah al-Ṣaqāfah*, 2000.
- Farid Wajdi, Muhammad. *Dāirah Ma'ārif al-Qarn al-'Isrīn*. Beirut: *Dār al- Ma'rifah*, 1971.
- Al-Hamdany, Al Husain bin Abu al-'Izz. *Al Gārīb fī I'rāb al-Qurān*. Qatar: *Dār al- Tsaqāfah*, t.th.



- Al-Hishni, Taqiyuddin al-Husain. *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Gāyah al-Ikhtišār*. Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 1995.
- Ibn Abdillāh bilfaqih, Shalih. *Dukhūl waqti shalāt al ‘Asr min at Taqhrīb ilā at Tahqīq*. Yaman: *Tarīm li ad Dirāsāt wa an Nasyr*, 2008.
- Ibn Abi Bakar, Muhammad Abdillāh. *Mukhtār al-Şihhah*. Beirut: *Maktabah Lubnān Li al-Nasyr*, 1995.
- Ibn Ali Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsīr al-Manār*. Kairo, *Al-Hai`ah al-Mişriyah al-‘Āmmah li al-Kitāb*, 1990.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Riyadh: *Bait al-Afkār al-Dauliyah li al-Nasyr wa al-Tauzī’*, 1998.
- Ibn Hujaj, Muslim. *Şahīh Muslim*. Riyadh, *Dār Ṭayibah*, 2006.
- Ibn Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. *Şahīh Ibn Khuzaimah*. Beirut: *Al-Maktab al-Islamī*, 1992.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*. Mesir, *Dār Ihyā’ al Kutub al ‘Arabiyah*, 1952.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaşid*. Beirut: *Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah*, 1996,
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al Mujtahid wa Nihāyah al Muqtaşid*. Indonesia: *Maktabah Dār Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyah*, t.th.



- Ibn Syabah, Umar. *Tārikh al-Madīnah li Ibn Syabah*. Beirut: *Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah*, 1417 H.
- Izuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Izuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: Komala Grafika, 2006.
- Al-Jaelani, Zuber Umar. *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah fi al-Falak bi al-Jadāwil al-Lugharitmīyah*. Semarang: Menara Kudus, t.th.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Beirut: *Dār al Kutub al ‘Ilmīyah*, 2003.
- Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad. *Badāi’ al-Shanāi’i fī Tartībi asy Syarāi’i*. Beirut: *Dār al Kutub al ‘Imīyah*, 1986.
- Kementrian Agama, *Ilmu Hisab Praktik*. Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariat dan Hisab Rukyat, 2013.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū’ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*. Kairo, *Dār al-Ṣafwa*, 1404 H.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak; Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Al-Maraghi, Ahmad bin Musthafa, *Tafsīr al-Marāgī*. Kairo, *Syirkah Mustafā al-Bābī al-Halabī*, 1946.



- Marpaung, Watni. Pengantar Ilmu Falak. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis*. Sidoarjo: Grafika Media, 2012.
- Nawawi, Muhammad. *Syarh Sulam al-Najāh*. Jakarta: Darul Kitab, t.th.
- Nawawi, Abd. Salam. *Ilmu Falak, Cara Praktis Menghitung Waktu Salat Arah Kiblat dan Awal Bulan*. Sidoarjo: Aqaba, 2008.
- Al-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Al-Yawākīt fī al-Mawāqīt*. Kairo: *Dār al-Haramain*, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāh*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Al-Syaikh, Nazar Mahmūd Qasim. *Mawāqīt al-'Ibādāt al-Zamānīyah wa al-Makānīyah*. Beirut: Risālah Publishers, 2005.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail al-Auṭār*. Beirut: *Dār al-Kitāb*, t.th.
- Al-Tahawi, Abu Ja'far. *Syarh Ma'āni al-'Āsār*. Beirut: *Dār al-Kutub al-'Ilmīyah*, 1994.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.



- Tim Penyusun Pustaka. *Leksikon Islam*. Jakarta: Pustaka Azet, 1988.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. *Sunan al-Tirmidzī*. Beirut: *Dār al-Garb al-Islamī*, 1996.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa. *Sunan Tirmidzī*. Mesir: *Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah al-Bab al-Halabī*, 1975.
- Al-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamy*. Riyadh: *Bait al-Afkār al-Dauliyah*, 2009.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munīr*. Damaskus: *Dār al-Fikr al-Mu'āṣir*, 1418 H.

